

Laporan  
Hibah Penelitian Strategis Nasional  
Tahun Anggaran 2009



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

Reformulasi Fungsi Pengawas Koperasi untuk Menciptakan Kemampuan  
Persaingan Koperasi di Era Globalisasi

Ketua Peneliti : Dra. Yustrida Bernawati, M.Si, Ak.

Anggota :

Achmad Sjafii, SE. M.Si

Dra. Praptini Yulianti. M. Si

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2009, sesuai dengan Surat  
Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang Kegiatan Penelitian Strategis Nasional  
Nomor: 276/H3/KR/2009, Tanggal 16 Februari 2009

Universtas Airlangga

Oktober 2009

EKONOMI

Laporan  
Hibah Penelitian Strategis Nasional  
Tahun Anggaran 2009



klc-2  
kcb  
lp. 22/10  
Bar  
r

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

Reformulasi Fungsi Pengawas Koperasi untuk Menciptakan Kemampuan  
Persaingan Koperasi di Era Globalisasi

Ketua Peneliti : Dra. Yustrida Bernawati, M.Si, Ak.

Anggota :

Achmad Sjafii, SE. M.Si

Dra. Praptini Yulianti. M. Si

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2009, sesuai dengan Surat  
Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang Kegiatan Penelitian Strategis Nasional  
Nomor: 276/H3/KR/2009, Tanggal 16 Februari 2009

Universtas Airlangga

Oktober 2009

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR**


1. **Judul Penelitian** : Reformulasi Fungsi Pengawas Koperasi  
untuk Menciptakan Kemampuan Persaingan  
Koperasi di Era Globalisasi
2. **Ketua Peneliti**
- a. **Nama Lengkap** : Dra. Yustrida Bernawati, M.Si, Ak
- b. **Jenis Kelamin** : Perempuan
- c. **NIP** : 131 929 863
- d. **Pangkat/Golongan** : Pranata/ III B
- e. **Jabatan** : Asisten Ahli
- f. **Bidang Keahlian** : Akuntansi, Koperasi
- g. **Fakultas/Jurusan** : Ekonomi/Akuntansi
- h. **Perguruan Tinggi** : Universitas Airlangga
- i. **Tim Peneliti**

No	Nama	Bidang Keahlian	Fakultas/ Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Achmad Sjafii, SE, M.Si	Ekonomi	Ekonomi/Studi Pembangunan	Universitas Airlangga
2	Dra. Praptini Yulianti, M.Si.	Manajemen SDM	Ekonomi/ Manajemen	Universitas Airlangga

3. **Pendanaan dan jangka waktu penelitian**
- a. **Jangka waktu penelitian yang diusulkan** : 9 Bulan
- b. **Biaya total yang diusulkan** : Rp 100.000.000
- c. **Biaya yang disetujui tahun 2009** : Rp 80.000.000




Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi,

  
Drs. Ec. H. Karjadi Mintaroem, M.S.  
NIP. 130 517 150

Surabaya, 1 Desember 2009

Ketua Peneliti,

  
Dra. Yustrida Bernawati, M.Si, Ak  
NIP. 131 929 863



Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

  
Prof. Dr. Bambang Sektiari L., DEA., Drh

NIP 131 837 004

## RINGKASAN

Sebagai badan usaha, koperasi dituntut untuk mampu bersaing dengan badan usaha lain pada industri dimana perusahaan koperasi tersebut berada. Konsekuensinya, manakala koperasi tidak memiliki keunggulan kompetitif (keunggulan bersaing) maka perubahan hanya menjadi masalah bagi koperasi. Untuk itu, manajemen atau pengurus koperasi memerlukan masukan. Masukan tersebut seyogyanya diberikan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap koperasi yang meliputi anggota, pembina serta pengawas koperasi. Mengingat pentingnya keberadaan keunggulan bersaing (*competitive advantages*) dalam suatu organisasi atau badan usaha agar dapat bersaing di era global, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran pengawas koperasi sebagai salah satu elemen penting bagi badan usaha koperasi dalam menciptakan kemampuan bersaing koperasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui *metode Exploratory Research*. Penelitian dengan pendekatan kualitatif-*exploratory* banyak dilakukan untuk menginformasikan sebuah inovasi. Penelitian dilakukan antara bulan April hingga Nopember 2009 dengan subyek penelitian yaitu fungsi pengawas pada koperasi di Jawa Timur, sedangkan obyek penelitian adalah formulasi fungsi pengawas yang sesuai dengan kebutuhan koperasi agar dapat bersaing di era global.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa tugas, kewajiban dan wewenang koperasi antara AD/ART dengan UU dan peraturan yang ada tidak banyak berbeda, sampai dengan saat ini output yang dihasilkan oleh pengawas beragam isi dan bentuknya, saat ini kompetensi yang dimiliki oleh pengawas masih kurang memadai serta belum memiliki alat bantu dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dari hasil tersebut, maka penelitian ini merumuskan kembali bagaimana tugas, kewajiban dan wewenang pengawas koperasi, bagaimana sebaiknya output dari hasil pengawasan yang dilakukan pengawas, kompetensi dasar apa saja yang harus dimiliki oleh pengawas serta alat bantu apa yang dapat membantu pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Kata kunci : keunggulan bersaing, pengawas koperasi

## PRAKATA

Segala puji dan syukur hanya tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan Rahmat-Nya, Penelitian ini akhirnya dapat diselesaikan juga.

Dalam penulisan penelitian ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, maka segala macam hambatan dapat teratasi. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Drs. Ec. H. Karjadi Mintaroem, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
2. Bapak dan Ibu dari Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur, yang mendukung terselenggaranya *focus group discussion*.
3. Para responden penelitian, yang bersedia menyempatkan sedikit waktunya untuk memberikan informasi yang diperlukan guna penelitian ini.
4. Pihak-pihak lainnya, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Seiring dengan ucapan terima kasih tersebut, peneliti juga mengharapkan agar penelitian ini bermanfaat bagi kita semua sehingga kritik dan saran yang bermanfaat sangat peneliti harapkan.

Surabaya, 1 Desember 2009

Peneliti

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN .....	i
<b>A. LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
RINGKASAN DAN SUMMARY .....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	4
2.1 Pengertian Reformulasi.....	4
2.2 Badan Usaha Koperasi.....	4
2.2.1 Koperasi Sebagai Badan Usaha.....	4
2.2.2 Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi.....	6
2.2.3 Perangkat Organisasi Koperasi.....	7
2.3 Peran dan Fungsi Pengawas Koperasi .....	11
2.3.1 Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pengawas.....	11
2.3.2 Kriteria Pengawas Koperasi.....	18

2.3.3 Obyek Pengawasan.....	19
2.3.4 Tahapan Pengawasan.....	19
2.4 Keunggulan Bersaing.....	29
2.5 Hubungan Antara Reformulasi Fungsi Pengawas dengan Keunggulan Bersaing.....	30
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Tujuan Penelitian.....	31
3.2 Manfaat Penelitian.....	31
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Pendekatan Penelitian.....	32
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
4.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	32
4.4 Populasi dan Penentuan Sampel.....	33
4.5 Jenis dan Sumber Data.....	33
4.6 Prosedur Pengumpulan Data .....	34
4.7 Analisis Data .....	35
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
5.1 Sejarah Perkembangan Koperasi.....	36
5.2 Rekapitulasi Data Koperasi.....	38
5.3 Hasil Penelitian.....	40
5.3.1 Identifikasi Fungsi Pengawas Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan yang Berlaku.....	40



5.3.2 Identifikasi Laporan Pengawasan Sebagai Data Awal .....	43
5.3.3 Identifikasi Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Berdasarkan AD/ART Data baru .....	47
5.3.4 Identifikasi Laporan Pengawasan Data Baru .....	49
5.3.5 Identifikasi Kuesioner.....	52
5.3.5.1 Pengawas.....	52
5.3.5.2 Anggota.....	58
5.3.5.3 Pengurus.....	60
5.3.5.4 Pengelola.....	62
5.3.5.5 Pejabat Dinas Koperasi .....	65
5.3.6 Identifikasi Hasil dari <i>Focus Group Discussion</i> .....	67
5.3.7 Pembentukan Model .....	67
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
6.1 Kesimpulan .....	74
6.2 Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 5.1 Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Propinsi.....	39
Table 5.2 Rangkuman Peran Pengawas Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan.....	40
Tabel 5.3 Jawaban Kuesioner Anggota .....	59
Tabel 5.4 Jawaban Kuesioner Pengurus .....	61
Tabel 5.5 Jawaban Kuesioner Pengelola .....	62
Tabel 5.6 Jawaban Kuesioner Pejabat Dinas Koperasi .....	65
Tabel 5.7 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas .....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Koperasi.....	10
Gambar 5.1 Statistik Tujuan Pengawasan Data Awal.....	44
Gambar 5.2 Statistik Laporan Pengawasan Data Awal.....	45
Gambar 5.3 Statistik Bidang/Sasaran Pengawasan Data Awal .....	46
Gambar 5.4 Statistik Laporan Pengawasan Data Baru.....	50
Gambar 5.5 Statistik Bidang/Sasaran Pengawasan Data Baru .....	51
Gambar 5.6 Statistik Kuesioner Pengawas Tahapan Perencanaan .....	52
Gambar 5.7 Statistik Kuesioner Pengawas Tahapan Pelaksanaan.....	53
Gambar 5.8 Statistik Kuesioner Pengawas Tahapan Pelaporan .....	54
Gambar 5.9 Statistik Kuesioner Pengawas Tahapan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan .....	55
Gambar 5.10 Statistik Kuesioner Anggota.....	58
Gambar 5.11 Statistik Kuesioner Pengurus.....	61
Gambar 5.12 Statistik Kuesioner Pengelola .....	63
Gambar 5.13 Statistik Kuesioner Pejabat Dinas Koperasi .....	65

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Tenaga Pendukung Penelitian**

**Lampiran 2 Daftar Koperasi Sebagai Data Awal**

**Lampiran 3 Daftar Koperasi Sebagai Data Baru**

**Lampiran 4 Kuesioner**

**Lampiran 5 Pembicaraan FGD**

**Lampiran 6 Panduan Teknis**

## BAB I

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan suatu organisasi yang unik, yang merupakan kumpulan orang per orang atau koperasi primer yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan sekaligus memenuhi kepentingan tersebut dengan cara mendirikan badan usaha berupa unit-unit usaha. Sebagai badan usaha dalam suatu entitas ekonomi, koperasi memiliki sistem dan mekanisme kerja yang utuh. Sistem tersebut terdiri dari komponen-komponen yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan tetap mematuhi aturan dan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang telah ditetapkan.

Peran koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis. Mengingat peran penting koperasi, pemerintah berupaya menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi melalui berbagai peraturan, bimbingan, penyuluhan, bantuan dana dan sebagainya dengan tidak mencampuri urusan internal koperasi serta tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.

Sebagai badan usaha, koperasi dituntut untuk mampu bersaing dengan badan usaha lain pada industri dimana perusahaan koperasi tersebut berada. Koperasi harus dikelola sedemikian rupa agar dapat memberikan layanan yang mampu mengikat anggota sebagai pasar utama dan menarik masyarakat sebagai pasar sekunder yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan koperasi. Untuk itu, manajemen atau pengurus koperasi memerlukan masukan yang diperlukan untuk mengetahui layanan yang sudah diberikan, layanan apa yang harus diberikan dan bagaimana efisiensi dan efektifitasnya. Masukan tersebut seyogyanya diberikan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap koperasi

yang meliputi anggota, pembina serta pengawas koperasi. Secara khusus pengawas koperasi berfungsi sebagai pemberi masukan sesuai dengan kewajibannya seperti yang tertuang dalam UU no 25 tahun 1992 dan AD/ART. Saat ini pengawas koperasi berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 melakukan pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis kepada Rapat Anggota. Hasil pengawasan tidak secara langsung menjadi masukan bagi pengurus untuk mengelola koperasi. Hal tersebut mengandung kelemahan lambatnya koperasi dalam mengambil tindakan perubahan sehingga akan kalah bersaing dengan badan usaha lain.

Aktivitas koperasi sebagai badan usaha, tidak terlepas dari berbagai pengaruh, baik dari lingkungan internal (Sumber daya manusia (SDM), organisasi dan kelembagaan, manajemen, modal, ragam usaha, keanggotaan, teknologi) maupun lingkungan eksternal (sosial budaya, politik, perekonomian, hukum, informasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) di tingkat regional, nasional dan internasional. Pengaruh ini sebenarnya mendorong terciptanya perubahan karena adanya tantangan dan sekaligus peluang bagi pengembangan koperasi, namun dapat pula menjadi ancaman akibat tingkat persaingan yang semakin ketat. Konsekuensinya, manakala koperasi tidak memiliki keunggulan kompetitif (keunggulan bersaing) maka perubahan hanya menjadi masalah bagi koperasi. Oleh karena itu, dalam arena persaingan global yang semakin ketat, eksistensi individu, masyarakat maupun organisasi dalam hal ini akan ditentukan oleh keunggulan daya saing yang bersinambungan. Mengingat pentingnya keberadaan keunggulan bersaing (*competitive advantages*) dalam suatu organisasi atau badan usaha agar dapat bersaing di era global, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran pengawas koperasi sebagai salah satu elemen penting bagi badan usaha koperasi dalam menciptakan kemampuan bersaing koperasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana seharusnya formulasi fungsi pengawas yang sesuai dengan kebutuhan koperasi untuk bersaing di era global?”

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Reformulasi

Kata reformulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) berasal dari dua kata yaitu re- yang berarti mengulang dan formulasi yang berarti perumusan atau menyusun dalam bentuk yang tepat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini reformulasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang merumuskan atau menyusun ulang fungsi pengawas koperasi ke dalam bentuk yang tepat.

#### 2.2 Badan Usaha Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

##### 2.2.1 Koperasi sebagai Badan Usaha

Sesuai Pasal 1 UU Nomor 25/1992 tentang perkoperasian, ciri-ciri koperasi sebagai badan usaha dapat dipertegas dan dirinci sebagai berikut :

- a. Dimiliki oleh anggota yang tergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Para anggota bersepakat untuk membangun usaha bersama atas dasar kekuatannya sendiri dan atas dasar kekeluargaan.
- c. Didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggota dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.



Dalam fungsinya sebagai badan usaha, maka koperasi tetap tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan prinsip-prinsip dasar koperasi. Khusus yang menyangkut aspek perkoperasian, ada enam aspek dasar yang menjadi pertimbangan untuk mencapai tujuan koperasi sebagai badan usaha, yang meliputi:

- Status dan motif anggota koperasi
- Kegiatan usaha
- Permodalan koperasi
- Manajemen koperasi
- Organisasi koperasi
- Sistem pembagian keuntungan (Sisa Hasil Usaha)

Dengan mengacu pada konsepsi sistem yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan non-fisik, informasi dan teknologi. Oleh karena itu, koperasi harus dapat menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya (Sitio & Tamba, 2001:71). Salah satu caranya yaitu dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi faktor keberhasilan (*key success factors*) untuk mencapai tujuan koperasi (Sitio & Tamba, 2001:79).

Kinerja suatu organisasi/perusahaan tidak terlepas dari seberapa baik pengendalian yang diterapkan dalam organisasi/perusahaan. Pengendalian ini selain diperoleh dari pembentukan dan penerapan sistem operasional yang bagus namun juga berasal dari kinerja badan pengawas yang ada dalam organisasi/perusahaan tersebut. Begitu juga dengan koperasi, peran pengawas dalam struktur kelembagaan koperasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipandang remeh. Pengidentifikasian tugas, fungsi dan penerapan program pengawasan yang baik, diharapkan mampu memberikan gambaran koperasi yang jujur, transparan dan terkelola dengan baik, sehingga dapat memberikan

kontribusi yang besar bagi penciptaan keunggulan bersaing tersendiri bagi koperasi.

### 2.2.2 Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi

Sesuai dengan UU 25/1992 Bab II Pasal 4, fungsi dan peran koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip koperasi ialah pedoman-pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak langkah usaha dan berkaryanya koperasi sebagai organisasi ekonomi dari orang-orang yang terbatas kemampuannya (Koermen, 2003: 39). Prinsip-prinsip koperasi mempunyai makna dan peran sebagai berikut (Koermen, 2003: 39) :

- a. Sebagai pedoman dalam rangka usaha koperasi mencapai tujuannya.
- b. Merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dengan organisasi ekonomi atau badan usaha lainnya dan membedakan watak koperasi dengan badan-badan lainnya yang bergerak di lapangan ekonomi.

Menurut UU 25/1992 Bab II pasal 5 ayat (1) prinsip koperasi (prinsip dasar) sebagai berikut :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Ayat (2) dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi (prinsip pengembangan) sebagai berikut:

6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

### 2.2.3 Perangkat Organisasi Koperasi

Untuk menjalankan koperasi diperlukan perangkat organisasi yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola Usaha Koperasi, dan Pengawas.

#### 1. Rapat Anggota.

Rapat Anggota koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang dalam penyelenggaraannya dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun buku.

Rapat anggota menetapkan:

- a. Anggaran dasar
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan usaha koperasi
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f. Pembagian sisa hasil usaha
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi

Rapat Anggota dapat di kategorikan menurut waktu pelaksanaannya, sebagai berikut (Koermen, 2003: 87) :

- a. Rapat Anggota dengan acara pokok pembahasan dan pengesahan RK dan RAPB dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan.

- b. Rapat Anggota dengan acara pokok pembahasan dan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas untuk kepentingan terwujudnya jaringan data/informasi antar koperasi sejenis dapat dilaksanakan:
  - Primer koperasi antara bulan Januari-Februari
  - Pusat koperasi antara bulan Maret-April
  - Induk koperasi antara bulan Mei-Juni
- c. Rapat Anggota Luar Biasa, yang dilaksanakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.

## 2. Pengurus

Pengurus bertugas untuk mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, serta memelihara daftar buku dan anggota. Sedangkan wewenang pengurus adalah mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

## 3. Pengelola Usaha Koperasi

Pengelola diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi. Tugas pokok pengelola adalah:

- a. Mengelola dan mengembangkan kegiatan usaha yang ditetapkan oleh pengurus secara optimal.
- b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian karyawan kepada pengurus.
- c. Membantu pengurus koperasi menyusun program kerja, anggaran pendapatan dan biaya koperasi.

- d. Mengadakan kerjasama atau koordinasi dengan koperasi atau pelaku ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.
- e. Mempertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada pengurus.

#### 4. Pengawas.

Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Dalam menjalankan aktivitasnya pengawas menjalankan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Fungsi pengawasan sangat penting bagi suatu organisasi untuk dapat mengendalikan jalannya organisasi. Lemahnya pengendalian atau pengawasan intern merupakan salah satu penyebab utama terjadinya penyelewengan dalam suatu organisasi koperasi. Sebagai organisasi dibidang ekonomi dan sosial, koperasi sangat rawan terhadap resiko kerugian. Kerawanan tersebut dapat bersumber dari unsur intern maupun ekstern yang dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Unsur-unsur intern

- a. Adanya sifat manusia yang curang, ambisi, malas, ceroboh, mau menang sendiri, dan sekongkol.
- b. Organisasi melibatkan banyak orang yang mempunyai karakter yang berbeda, otoriter, demokratis, dan independen.
- c. Harta kekayaan koperasi relatif besar nilainya sehingga perlu diamankan.
- d. Kegiatan usaha koperasi semakin kompleks sehingga perlu diatur prosedur, pelaksanaan, dan otoritasnya secara baik.


##### 2. Unsur-unsur ekstern

- a. Adanya pihak-pihak atau oknum yang kurang menyukai kegiatan usaha koperasi karena persaingan atau faktor-faktor lain.
- b. Adanya kecenderungan dari oknum anggota koperasi yang cenderung ingin mendahulukan kepentingan, antara lain dengan cara:
  - Memanfaatkan celah-celah aturan lemah

- Memanfaatkan kelemahan kepemimpinan koperasi
- Memanfaatkan kelemahan manajemen koperasi

Pengawasan koperasi dilakukan secara langsung oleh para anggota secara demokratis. Dalam kata lain, koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya yang secara aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat putusan. Struktur organisasi koperasi dapat gambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Koperasi**



Sumber : Buku Pedoman Manajer Koperasi/KUD, 2000

Pengawasan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan yang mungkin terjadi adalah lebih bijaksana daripada memberi hukuman dan peringatan. Untuk mengukur apakah proses dan sistem pengawasan oleh anggota secara demokratis dilakukan didalam sebuah koperasi dilakukan dengan benar, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan atau dapat digunakan sebagai alat ukur, yakni:

- a. Penyelenggaraan RA tahunan
- b. Rasio kehadiran anggota dalam RA

- c. Rencana Kegiatan (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPB) disahkan dan dilaksanakan
- d. Realisasi anggaran pendapatan koperasi
- e. Realisasi anggaran belanja koperasi
- f. Realisasi surplus hasil usaha koperasi
- g. Pemeriksaan intern dan ekstern

Pengawas koperasi berdiri sejajar dengan pengurus. Ini artinya bahwa diantara keduanya tidak ada yang lebih atas atau membawahi. Keduanya sama sederajat dimata anggota dan di dalam manajemen koperasi. Keduanya dipilih oleh anggota lewat RA dan oleh karena itu keduanya bertanggung jawab pada RA, serta melaksanakan amanat RA di dalam mengelola kegiatan sehari-hari walaupun dalam fungsi yang berbeda.

### **2.3 Peran dan Fungsi Pengawas Koperasi**

Pengawas koperasi adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pengawas organisasi koperasi merupakan suatu lembaga atau badan struktural organisasi koperasi. Pengawas mengemban amanat anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi, keputusan pengurus, serta peraturan lainnya yang berlaku dalam koperasi (Sitio & Tamba, 2001:40).

#### **2.3.1 Kedudukan, Fungsi dan Tugas Pengawas**

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota, oleh karenanya pengawas berkedudukan langsung dibawah Rapat Anggota. Sesuai dengan kedudukannya maka pengawas berfungsi sebagai (Koermen, 2003:173) :

- a. Sebagai perangkat organisasi koperasi
  - Menjaga kebenaran hakekat koperasi agar lestari, dalam hal ini pengawas harus menjaga dan mengamati secara teratur agar peraturan perundang-undangan yang berlaku di koperasi seperti:

1. Undang-Undang tentang Perkoperasian
2. Anggaran Dasar
3. Anggaran Rumah Tangga
4. Keputusan Rapat Anggota
5. Peraturan Khusus

Senantiasa dipatuhi oleh : anggota, pengurus, manajer, dan karyawan koperasi.

- Mengamankan kepentingan koperasi, anggota dan pihak-pihak lainnya serta mengawasi atas pelaksanaan kegiatan organisasi maupun usaha, agar hasil yang dicapai sesuai dengan RK dan RAPB.
- b. Sebagai tim manajemen
- Mendorong tercapainya pelaksanaan kegiatan organisasi maupun usaha yang efektif, efisien, dan produktif.
  - Membantu pengurus dalam memecahkan permasalahan dengan mencari solusi alternatif yang tepat guna dan berhasil guna.
  - Memberikan informasi yang *up to date, relevant, reliable*, serta obyektif dan rasional tentang kondisi, perkembangan, dan hasil yang telah dicapai koperasi kepada anggota dan pihak-pihak yang memerlukan.
  - Mendampingi pengurus apabila menerima kunjungan, tamu, dan tim audit ekstern.
- c. Sebagai Pelindung
- Melindungi kepentingan anggota dan koperasi.
  - Menjaga agar keuangan (harta dan hutang) koperasi di manajementi secara sehat, wajar, dan akuntabel.
  - Melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dengan analisis ratio maupun kooperatif sebagai dasar penilaian kondisi dan perkembangan koperasi.

Adapun tugas pengawas adalah (Koermen, 2003:174) :

- a. Melakukan pengawasan atas tata kehidupan koperasi, meliputi:



- Bidang Umum dan Kelembagaan
  - Bidang Idiologi dan Adminitrasi SDM
  - Bidang Usaha/Bisnis
  - Bidang Tata Usaha dan Urusan Dalam
  - Bidang Keuangan dan Permodalan
- b. Melakukan penelitian atas kebenaran beserta bukti-bukti akun maupun catatan yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha koperasi.
- c. Melakukan pengkajian dan evaluasi atas pelaksanaan berbagai kebijakan pengurus dalam menjabarkan RK dan RAPB.
- d. Memberikan rekomendasi tentang :
- Tindak lanjut/perbaikan atas temuan hasil pengawasan.
  - Teknik dan metode pelaksanaan tugas yang lebih baik.
- e. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan berupa :
- Kertas Kerja Pengawasan (KKP) per tiga bulan.
  - Laporan Hasil Pengawasan (LPH) per tahun.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 39 tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab pengawas koperasi sebagai berikut :

Tugas Pengawas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan

Wewenang Pengawas :

- a. Meneliti segala catatan yang ada pada koperasi
- b. Mendapat segala keterangan yang diperlukan

Kewajiban Pengawas :

- a. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga

Tanggung Jawab Pengawas :

- a. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota karena pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota

Selain itu, dalam pasal 40 ditegaskan bahwa koperasi dapat meminta jasa audit akuntan publik. Dalam pengawasan Koperasi ada dua pengawas yaitu pengawas intern dan pengawas ekstern. Pengawas ekstern adalah pengawas dari pemerintah dalam hal ini Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Pengawas dari pemerintah bersifat pembinaan administratif dan pengembangan dalam bentuk penyuluhan dan pendidikan/latihan. Pengawas intern adalah badan pemeriksa atau yang dikenal dengan badan pengawas. Kegiatan pengawasan intern meliputi pengawasan kebijaksanaan pengurus dan kegiatan operasional meliputi keuangan, personil, dan hal-hal yang menyangkut pengadaan barang dan lain-lain agar tidak menyimpang dari perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan (Glendoh, 2000).

Beberapa ketentuan umum sebagai catatan penting yang perlu dan harus dikenali, diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh setiap pengawas koperasi, sebagai berikut (Koermen, 2003:175) :

- Sifat pengawasan :

1. Obyektif dan netral (bebas dan tidak memihak)
2. Informatif dan tidak mengikat
3. Rahasia bagi yang tidak berkepentingan

- Asas pengawasan :

1. Asas Mendidik

Hasil suatu pengawasan harus bersifat mendidik dan membangun, dengan memberikan metoda dan cara mengatasi kesalahan dan penyimpangan yang ada. mencegah terulangnya kesalahan atau penyimpangan selanjutnya.

2. Asas Terbuka

Asas ini mengandung hakekat keterbukaan di dalam pelaksanaan pengawasan, koperasi sebagai obyek pengawasan harus secara terbuka menyajikan realitas pelaksanaan manajemen di dalam mencapai tujuannya. Pengawas sebagai subyek harus mampu meninjau dan menilai secara benar dan kritis serta terbuka di dalam membantu penyelesaian masalah.

### 3. Asas Dinamis

Pengawas harus selalu peka terhadap perubahan dan perkembangan lingkungan bisnis koperasi.

### 4. Asas Luas dan Obyektif

Pengawas harus mampu secara rasional mengadakan evaluasi dan menyelesaikan dengan sewajarnya penyimpangan yang terjadi.

### 5. Asas Berlanjut

Pengawasan harus dilaksanakan secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga temuan terdahulu sudah ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan.

#### ▪ Tujuan Pengawasan :

##### 1. Tujuan Umum

- a. Memberikan informasi yang obyektif tentang keadaan koperasi baik mengenai kebijakan umum, organisasi/kelembagaan, usaha/bisnis, tata usaha dan urusan dalam, akuntansi dan perbendaharaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan.
- b. Memberikan saran-saran yang konstruktif, agar tujuan koperasi dapat dicapai secara efektif, efisien, dan produktif serta bermanfaat bagi anggotanya.

##### 2. Tujuan Khusus

- a. Meneliti dengan cermat kebenaran data akuntansi dan kelayakan laporan keuangan.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengurus dalam menjalankan organisasi dan usaha seperti yang telah ditetapkan Rapat Anggota pada RK dan RAPB.
- c. Menilai dan mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dikaitkan dengan tujuan yang akan dicapai.
- d. Mengetahui permasalahan yang ada dan yang timbul serta memberikan saran pemecahannya.
- e. Mengamankan dan menyelamatkan kepentingan organisasi, anggota, maupun pihak lain yang berkepentingan.

f. Mengevaluasi dan menilai kebijaksanaan pengurus dalam mengembang majukan koperasi.

- **Lingkup Pengawasan**

1. **Pengawasan Umum dan Operasional**

- a. Ketaatan/kepatuhan pengurus atas permasalahan dan kebijaksanaan yang telah diputuskan/digariskan oleh Rapat Anggota.
- b. Efisien dan efektifitas penyelenggaraan baik organisasi maupun usaha.

2. **Pengawasan Manajemen dan Keuangan**

- a. Mengadakan penilaian atas pelaksanaan/realisasi RK dan RAPB.
- b. Mengadakan ulasan (review) atas catatan keuangan, akuntansi serta prosedur operasi lainnya.
- c. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI).
- d. Meneliti kemungkinan adanya ketidakcocokkan, penyimpangan yang terjadi atau diduga ada.

- **Jenis Pengawasan**

1. **Pengawasan Lengkap**, adalah pengawasan yang menyangkut semua bidang kegiatan, yaitu bidang umum/kelembagaan, bidang idiologi dan adminitrasi SDM, bidang usaha/bisnis, bidang tata usaha dan urusan dalam, bidang keuangan/permodalan.
2. **Pengawasan Sektoral**, adalah pengawasan yang dilaksanakan hanya untuk satu bidang atau lebih tetapi tidak mencakup semua bidang.
3. **Pengawasan Khusus**, adalah pengawasan yang dilaksanakan sebagai akibat terjadinya suatu penyimpangan, baik pada waktu diadakan pengawasan lengkap atau sektoral, maupun karena permintaan anggota atau instansi terkait yang berwenang sehubungan adanya bukti atau dugaan yang kuat bahwa telah terjadi penyimpangan.

- **Metode dan Teknik Pengawasan**

1. **Metode**

Untuk memperoleh bukti yang cukup, pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan metode :

- a. **Random Sampling (sistem acak)**, yaitu pengujian atas sampel sembarang/acak dan dapat dianggap mewakili keseluruhan.
- b. **Block Sampling**, yaitu pengujian dengan mengambil bukti-bukti secara teratur dari suatu keseluruhan.
- c. **Kombinasi Sampling**, yaitu pengujian dengan menggabungkan dari dua metode tersebut pada a dan b.
- d. **Full Audit**, yaitu pengujian secara lengkap atas semua bukti.

## 2. Teknik

- a. **Menganalisis**, dengan cara memecah atau memilah menjadi bagian yang lebih kecil untuk menentukan ada tidaknya hubungan/korclasi antara bagian-bagian tersebut.
- b. **Mengecek**, dengan menguji kebenaran bukti-bukti pendukung proses dan siklus akuntansi, termasuk *cros-cek*.
- c. **Membandingkan**, dengan meneliti dokumen/bukti tentang persamaan dan perbedaanya untuk memperoleh kebenaran.
- d. **Mengkonfirmasi**, sebagai upaya mencari bukti dimana pihak lain meneguhkan (*confirm*) kebenaran akan kesalahan informasi yang akan diperiksa.
- e. **Menghitung (*verifikasi*)**, melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian baik secara vertikal maupun horizontal.
- f. **Merekonsiliasi**, dengan mencocokkan dua atau lebih dari sumber yang terpisah mengenai hal yang sama, apabila terjadi perbedaan harus dapat dijelaskan.
- g. **Menelusuri (melacak)**, dengan cara mencocokkan kembali dengan bukti-bukti asal/awal.

## ▪ Waktu dan Kegiatan Pengawasan

### 1. Waktu

Pengawasan sektoral dilaksanakan 3 bulan sekali, adapun pengawasan lengkap minimal sekali dalam satu tahun buku. di samping itu pengawas dapat mengadakan peninjauan/kunjungan ke obyek-obyek tertentu apabila dianggap perlu.

## 2. Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam satu tahun buku meliputi :

- a. Menyusun Program Kegiatan (PROGIAT) pengawasan dengan dukungan anggaran untuk jangka waktu satu tahun yang diajukan kepada Rapat Anggota untuk memperoleh pengesahan.
- b. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan PROGIAT yang telah disetujui dan disahkan oleh Rapat Anggota.
- c. Mengadakan pengawasan atas suatu kasus atau masalah tertentu bila diminta oleh pihak-pihak yang berwenang atau menurut pertimbangan perlu diadakan pengawasan.
- d. Menyusun laporan hasil pengawasan secara tertulis dan menyampaikan kepada anggota dan pejabat yang berwenang melalui sekretariat pengurus koperasi.
- e. Membuat pertanggungjawaban kepada Rapat Anggota atas pelaksanaan PROGIAT.

### 2.3.2 Kriteria Pengawas Koperasi

Kriteria pengawas koperasi diatur dalam Kepmen No. 19/KEP/M/III/2000 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berasal dari anggota
- b. Mempunyai sifat jujur dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Diutamakan yang mempunyai pengalaman, keterampilan, atau pengetahuan untuk melaksanakan tugas pengawasan
- d. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan pengawas lain dan pengurus
- e. Tidak terlibat atau menjadi anggota organisasi terlarang
- f. Paling sedikit telah menjadi anggota koperasi yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun
- g. Tidak pernah cacat hukum

Jumlah dan susunan pengawas :

- a. Jumlah pengawas harus gasal

- b. Susunan dan masa bakti pengawas ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi

### 2.3.3 Obyek Pengawasan

Obyek yang diawasi dalam bidang usaha koperasi meliputi :

- a. Kelembagaan/ Organisasi
- b. Administrasi/Keuangan

### 2.3.4 Tahapan Pengawasan

Tahapan pengawasan terbagi atas tiga tahap, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan

- a. Tahapan perencanaan, meliputi tahapan sebagai berikut :

- Tahapan perencanaan awal

Dalam tahapan ini pengawas harus mengidentifikasi jenis dan ruang lingkup pengawasan, pembagian tugas antar pengawas, dan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan (Herbert, 1979:64).

- Memperoleh informasi mengenai latar belakang

Pengawas harus memperoleh informasi tentang latar belakang koperasi, yang menyangkut pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang bidang usaha koperasi dan kebijakan dan wewenang pengurus dalam pengelolaan koperasi.

- Memperoleh informasi tentang kewajiban hukum koperasi

Kewajiban hukum koperasi biasanya tertuang dalam akte pendirian dan anggaran dasar koperasi, notulen/keputusan Rapat Anggota Tahunan, notulen/keputusan Rapat Pengurus, notulen/keputusan Rapat Pengawas, dan surat kontrak/perjanjian dengan pihak ketiga (seperti: surat perjanjian kredit dengan bank dan surat perjanjian sewa guna usaha)

- Memahami Struktur Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris (rapat anggota), manajemen (pengurus dan

pengelola), dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini (Arens, 2008:370) :

- Keandalan pelaporan keuangan
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- Efektifitas dan efisiensi operasi

Struktur pengendalian intern yang dikeluarkan COSO terdiri dari lima unsur pokok yaitu :

- Lingkungan pengendalian
  - Penaksiran resiko
  - Informasi dan komunikasi
  - Aktivitas pengendalian
  - Pemantauan
- Mengembangkan rencana pengawasan dan menyusun program pengawasan
- Pengembangan rencana pengawasan dibagi ke dalam empat bidang, yaitu :
- Pengawasan bidang organisasi
  - Pengawasan bidang administrasi
  - Pengawasan bidang usaha
  - Pengawasan bidang keuangan

Program pengawasan merupakan daftar prosedur pengawasan yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan (Arens, 2008:226). Sedangkan prosedur pengawasan adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti pengawasan yang harus diperoleh selama periode pengawasan (Arens, 2008:225).

#### b. Tahapan pelaksanaan

Proses pengawasan meliputi :



- **Evaluasi barang bukti**

Barang bukti harus mencakup aspek kecukupan dan ketepatan (Arens, 2008:227). Cukup dalam hal jumlah serta memiliki relevansi dan reabilitas dalam memenuhi tujuan pengawasan yang telah dibuat dalam program pengawasan. Alat bantu yang dapat digunakan berupa daftar pengecekan (*Check-list*) yang berisi aspek-aspek pengawasan yang akan dilaksanakan.

- **Evaluasi temuan pengawas**

Temuan pengawas diikhtisarkan dalam kertas kerja (*working paper*). Evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria, penyebab, dan dampak (Herbert, 1979:21). Kriteria tersebut didasarkan atas standart/aturan yang sesuai untuk digunakan. Penyebab menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh pengurus/pengelola diluar standart yang sesuai/seharusnya dilakukan. Sedangkan dampak, merepresentasikan hasil yang diukur dari pertandingan antara kriteria dengan penyebab.

Kertas kerja adalah milik pengawas. Kertas kerja disimpan oleh pengawas dan pengawas bertanggungjawab atas keamanan dan kerahasiaannya. Kertas kerja dalam kategori permanen disimpan untuk waktu yang tidak terbatas, sedangkan kertas kerja tahun berjalan disimpan sepanjang diperlukan oleh pengawas. Contoh kertas kerja dalam pengawasan koperasi dapat berupa program pemeriksaan, hasil pemahaman terhadap struktur pengendalian intern, analisis, memorandum, surat konfirmasi, ikhtisar dari dokumen-dokumen koperasi, dan daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh pengawas.

Adapun susunan kertas kerja diatur berdasarkan urutan sebagai berikut :

- Draft laporan hasil pengawasan/pemeriksaan
- Program pengawasan/ pemeriksaan

- Skedul Utama (top schedule)
- Skedul pendukung (supporting schedule)

Tujuan dibuatnya kertas kerja tersebut adalah sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Interim dan Laporan Pertanggungjawaban Pengawas. Selain itu, kertas kerja juga digunakan untuk menguatkan rekomendasi yang ditujukan kepada pengurus/pengelola koperasi, serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemeriksaan selanjutnya.

- **Membuat kesimpulan**  
Kesimpulan dibuat atas hasil evaluasi per-bagian maupun menyeluruh yang berisi kelemahan dan penyimpangan atas kriteria yang telah ditentukan.
- **Membuat rekomendasi**  
Rekomendasi adalah saran atau usulan dari pengawas atas temuan pengawasan terutama yang berdampak negatif terhadap koperasi dan diharapkan saran ini dapat mendorong koperasi untuk memperbaiki kinerjanya.
- **Komunikasi dengan pengurus dan pengelola koperasi.**  
Hal-hal yang dapat dikomunikasikan meliputi :
  - Tanggung jawab pengawas
  - Rekomendasi yang diberikan
  - Ketidaksepakatan pengawas dengan pengelola
  - Kesulitan yang dijumpai dalam pelaksanaan pengawasan
  - Masalah-masalah lain yang menarik perhatian

Tujuan dari adanya komunikasi tersebut adalah untuk menjamin bahwa pihak pengurus menerima informasi tambahan tentang tujuan pengawasan dan lingkup pengawasan yang dapat membantu pengurus koperasi dalam mengawasi bidang-bidang yang ada di koperasi yang merupakan tanggung jawab dari pengelola koperasi.

c. Tahapan Pelaporan

Laporan yang dibuat harus dalam bentuk formal dan tertulis. Isi laporan meliputi :

- Dasar Pengawasan  
Dasar pengawasan yang digunakan mencakup dasar-dasar hukum yang melandasi dilakukannya kegiatan pengawasan.
- Tujuan Pengawasan  
Tujuan pengawasan mencakup tujuan pengawasan yang tercantum dalam Undang-Undang maupun yang tercantum dalam AD/ART koperasi.
- Waktu Pengawasan  
Waktu pengawasan merupakan waktu dilakukannya pengawasan/pemeriksaan.
- Ruang Lingkup Pengawasan  
Ruang lingkup pengawasan meliputi kegiatan kelembagaan, usaha dan keuangan koperasi untuk tahun buku tertentu. Biasanya meliputi tanggal 1 Januari s.d 31 Desember.
- Sasaran Pengawasan  
Sasaran pengawasan meliputi bidang-bidang yang diawasi (Koermen, 2003:180) yaitu:
  - a. Bidang Umum dan Kelembagaan, meliputi :
    1. Organisasi dan Tata Kerja
    2. Keanggotaan (masuk/keluar)
    3. Rapat Anggota (pelaksanaan, kuorum, permasalahan, keputusan dan risalah rapat)
    4. Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi
    5. Kegiatan ke luar dan ke dalam
  - b. Bidang Idiologi dan Adninitasi SDM, meliputi :
    1. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan baik yang diselenggarakan sendiri maupun bergabung/ mendatangkan pihak lain (*expert*).

2. Kesejahteraan (gaji, honorarium, rekreasi, hadiah lebaran, dsb)
  3. Personalia
    - a. Pengurus dan pengawas (jumlah, komposisi, nama, alamat, masa jabatan)
    - b. Manajer (kontrak kerja dan surat keputusan pengangkatan)
    - c. Karyawan (peraturan tentang sistem penerimaan, pembinaan sampai dengan pelepasan)
  - c. Bidang Usaha Bisnis, meliputi :
    1. Unit usaha unggulan yang diandalkan (tertib laporan)
    2. Unit usaha kemitraan (perjanjian kerjasama)
    3. Unit usaha rintisan yang dikembangkan (proses, biaya, BEP)
  - d. Bidang Tata Usaha dan Urusan Dalam (Rumah Tangga), meliputi :
    1. Tertib administrasi organisasi koperasi
    2. Pembuatan dan penyampaian laporan
    3. Inventaris (pengadaan, pemeliharaan, perawatan, pemekaaian dan penghapusan)
    4. Penerimaan tamu/kunjungan (*entertainment*)
  - e. Bidang Keuangan/Permodalan, meliputi :
    1. Sistem akuntansi
    2. Sistem Pengendalian Intern (SPI)
    3. Harta dan hutang
    4. Modal dan SHU
- Temuan Pengawasan
- Temuan pengawasan dilaporkan berdasarkan kertas kerja yang telah dibuat dalam proses pengawasan/pemeriksaan.

- Hasil evaluasi temuan  
Informasi yang dilaporkan dalam laporan pengawas atas hasil temuan pengawas adalah dengan menggunakan tiga elemen yaitu kriteria, penyebab, dan dampak dari temuan itu.
- Kesimpulan  
Kesimpulan berisi pernyataan pengawas mengenai baik, cukup atau (lemah) tidaknya tindakan individu-individu pengurus terhadap koperasi. Kesimpulan harus dibuat berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan pengawas.  
Dalam menyusun kesimpulan hendaknya pengawas memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - Kesimpulan untuk masing-masing bidang koperasi harus jelas
  - Penjelasan dalam kesimpulan hendaknya cukup singkat tetapi menyangkut pengertian yang luas
- Rekomendasi  
Rekomendasi mencerminkan adanya suatu pengarahan dan pemecahan suatu masalah/persoalan yang terjadi dalam koperasi. Rekomendasi harus dibuat dengan bahasa yang jelas dan singkat serta secara teknis rekomendasi tersebut harus dapat dilakukan.
- Tanda tangan pengawas  
Tanda tangan pengawas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengawas dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Koermen (2003:181) tahap-tahap pengawasan terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu:

#### 1. Tahap Persiapan

- a. Berdasarkan program kegiatan pengawas yang telah disahkan oleh Rapat Anggota dan sebelum melaksanakan pengawasan, memberitahukan secara tertulis kepada pengurus mengenai rencana pengawasan yang akan dilakukan. Pemberitahuan ini meliputi :
  - Jenis pengawasan yang akan dilakukan

- Jadwal waktu pengawasan
  - Yang akan melakukan pengawasan
- b. Rencana pengawasan
- Agar pengawasan dapat memberikan hasil yang baik, harus didukung dengan bukti yang cukup, *relevant, up to date, dan reliable*. Untuk memperoleh bukti-bukti tersebut perlu unsur-unsur sebagai berikut :
- Pengawasan atas prosedur serta kejadian-kejadian penting
  - Pengawasan bukti-bukti
  - Pengawasan atas pembukuan/akuntansi
  - Pengawasan fisik
- c. Persiapan pengawasan
- Mempelajari hasil pengawasan sebelumnya baik meliputi kertas kerja pengawasan melalui Laporan Hasil Pengawasan sebelumnya.
  - Mengadakan pembicaraan mengenai sasaran pengawasan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan yang akan dilakukan dengan pengurus.
  - Mengadakan tinjauan (review) dan penilaian atas pengendalian intern yang ada.
- d. Setiap kali mengadakan pengawasan harus mengadakan tinjauan dan penilaian atas keadaan pengendalian intern yang ada sebagai dasar untuk menentukan luasnya prosedur pengawasan, banyaknya pengujian yang akan dilakukan, serta saran-saran yang akan diajukan. Tinjauan dan penilaian pengendalian intern dapat dilakukan sebagai berikut :
- Mengajukan daftar pertanyaan (*Questionare*).
  - Mengadakan pengamatan pada sasaran untuk melihat pelaksanaan operasi yang benar.
  - Mengadakan pengujian atas beberapa transaksi untuk memperoleh gambaran ada atau tidaknya penyimpangan atas prosedur atau sistem yang telah ditetapkan.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan standar sebagai berikut:
  - Pekerjaan pengawas harus direncanakan secara cermat.
  - Karyawan harus diamati dan dibimbing.
  - Harus diadakan tinjauan (review) ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan yang ada, termasuk hasil-hasil keputusan Rapat Anggota dan kebijaksanaan pengurus.
  - Harus diadakan evaluasi atas pengendalian intern yang ada untuk dapat diketahui sampai dimana efektifitasnya sehingga dapat menjamin informasi yang akurat mempunyai nilai guna dan ketaatan atas peraturan-peraturan secara efisien dan efektif.
  - Harus diperoleh bukti-bukti yang *relevant, up to date, dan reliable* secara cukup untuk mendasari pendapat, pertimbangan, kesimpulan serta saran-saran pengawas kepada pengurus.
- b. Hasil pengawasan dituangkan dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP)
- c. Pembuatan Kertas Kerja Pengawasan (KKP)
  1. Setiap kegiatan pengawas harus dibuat KKP untuk menampung data yang diperoleh selama pengawasan berlangsung.
    - Lengkap, sistematis dan mudah diikuti
    - Bebas dari kesalahan hitung maupun kesalahan penyajian data/informasi
    - Dibuat atas dasar fakta dan alasan yang logis
    - Membuat hal-hal yang penting dan ada hubungannya dengan pengawasan saja
    - Mempunyai tujuan yang jelas
  2. Maksud pembuatan KKP adalah :
    - Sebagai dasar penyusunan laporan
    - Sebagai alat pengendalian di dalam melaksanakan pengawasan
    - Sebagai suatu referensi
    - Sebagai pedoman untuk pengawasan berikutnya

### 3. Isi Kertas Kerja Pengawasan (KKP)

- Berkas penelitian pengendalian intern
- Rencana pengawasan per bidang

### 3. Tahap Penyelesaian

a. Laporan Hasil Pengawasan harus mengikuti standar laporan sebagai berikut :

- Laporan harus tertulis
- Laporan harus dibuat dalam bahasa yang mantik, jelas dan mudah di mengerti
- Menyajikan fakta-fakta secara akurat, lengkap dan wajar/nyata
- Menyajikan temuan-temuan serta kesimpulan secara obyektif
- Hanya memasukkan informasi, temuan, dan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup dalam laporan kertas kerja pengawas
- Laporan harus disampaikan kepada pengurus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan pengawasan

b. Setelah pengawasan selesai, disusun hal-hal yang penting (materi) yang akan di muat dalam Laporan Hasil Pengawasan (LPH).

c. Berdasarkan KKP disusun konsep Laporan Hasil Pengawasan (LPH)

### 4. Laporan Hasil Pengawasan

a. Laporan Hasil Pengawasan antara lain memuat ;

- Dasar, waktu, ruang lingkup, tujuan, sasaran pengawasan
- Data dan fakta yang diperoleh selama pengawasan meliputi bidang umum, bidang keuangan, bidang distribusi dan persediaan, bidang usaha dan perdagangan.
- Pembahasan atau analisis data dan fakta yang diperoleh selama pengawasan.
- Kesimpulan atas pembahasan atau analisa dari data dan fakta yang diperoleh.
- Saran perbaikan/penyempurnaan.



- b. Laporan Hasil Pengawasan (LPH) disampaikan kepada pengurus untuk diteruskan kepada anggota, pejabat koperasi maupun pejabat instansi/lembaga terkait.

#### 5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

- a. Dengan memberikan Laporan Hasil Pengawasan (LPH) yang disampaikan pengawas dan telah diterima pengurus. Pengurus berkewajiban menindaklanjuti hasil pengawasan dimaksud minimal dalam bentuk perbaikan RK dan RAPB tahun buku berikutnya.
- b. Tindak lanjut hasil pengawasan yang telah disusun pengurus sebagai masukan untuk, antara lain :
- Membantu dalam mengendalikan dan melaksanakan kepemimpinan pengurus.
  - Menemukan masalah-masalah yang mempengaruhi serta menghambat pencapaian sasaran.
  - Mencegah penyimpangan-penyimpangan sedini mungkin agar tidak sampai berlarut-larut melewati batas perkenaan minimal.
  - Membantu pencapaian tertib administrasi, tertib hukum dan tertib tindak dalam pembinaan sumber daya serta pembinaan operasional untuk mencapai hasil keluaran (output) secara optimal.

#### 2.4 Keunggulan Bersaing (*Competitive Advantages*)

Konsep keunggulan bersaing telah sejak lama ada dalam literatur manajemen strategik. Ansoff (1965:110) mendefinisikannya sebagai karakteristik dari peluang unik bidang tertentu yang digambarkan dengan lingkup pangsa pasar produk dan garis pertumbuhan. Karakteristik ini akan memberikan organisasi/perusahaan posisi persaingan yang kuat.

Porter (1985) mengungkapkan, pada umumnya ada dua keunggulan bersaing yang mungkin dapat dimiliki perusahaan, yaitu keunggulan biaya atau keunggulan diferensiasi. Lebih luas lagi dalam penelitian-penelitian sebelumnya, *physical capital* (Williamson, 1975), *human capital* (Becker, 1964), *technological opportunities and learning* (Tece, 1980;1983;1986), dan *organizational capital*

(Tomer, 1987) dapat juga dijadikan sebagai keunggulan bersaing bagi organisasi/perusahaan. Dengan demikian, keunggulan bersaing dapat juga didefinisikan sebagai kapabilitas (atau serangkaian kapabilitas) atau sumber daya (atau serangkaian sumber daya) yang memberikan keuntungan relatif lebih banyak dari keuntungan yang dihasilkan oleh pesaing *ceteris paribus* sehingga meningkatkan kinerja perusahaan (Besanko, Dranov, dan Shanley dalam Wiggins, 1997).

Keunggulan bersaing tidak diperoleh secara langsung, namun harus melalui proses yang membutuhkan waktu untuk membangun area atau bidang yang memungkinkan bagi organisasi untuk bersaing. Informasi mengenai berbagai bidang atau area diperoleh melalui berbagai sumber, baik itu dari internal perusahaan melalui sistem informasi, maupun melalui dari pihak yang secara khusus melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja berbagai bidang perusahaan seperti satuan pengawas intern kemudian auditor internal, dan pihak eksternal seperti konsultan manajemen dan auditor eksternal. Keunggulan bersaing tidak selamanya melekat pada satu perusahaan. Saat ini bisa saja perusahaan memiliki keunggulan bersaing, namun pada saat berikutnya perusahaan lain menjadi lebih unggul, oleh karena itu perusahaan harus senantiasa melakukan perbaikan kinerja agar dapat mempertahankan keunggulan bersaing yang dimilikinya atau dengan kata lain memiliki keunggulan bersaing yang berkelanjutan.

### **2.5 Hubungan antara Reformulasi Fungsi Pengawas dengan Keunggulan Bersaing**

Reformulasi fungsi pengawas merupakan suatu proses untuk merumuskan ulang peran dan kedudukan pengawas dalam perangkat kelembagaan koperasi. Pengidentifikasian yang tepat akan meningkatkan kinerja pengawas, pengurus serta koperasi secara keseluruhan. Koperasi yang memiliki kinerja baik akan dapat mengoptimalkan kualitas pelayanannya kepada anggota (pelanggan) sehingga dapat menciptakan keunggulan bersaing tersendiri yang tidak dimiliki oleh para pesaingnya.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mereformulasikan fungsi pengawas yang sesuai dengan kebutuhan koperasi untuk dapat bersaing di era global.

### **3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Ikut berkontribusi dalam pembaharuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi masalah perekonomian Indonesia khususnya dalam sektor usaha kecil dan koperasi.
- c. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi koperasi untuk lebih memperhatikan pengawasan koperasi.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### 4.1 Pendekatan penelitian

Metode penelitian menguraikan rancangan penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui metode *Exploratory Research*. Menurut David Williams (1995) seperti yang dikutip oleh Molcong (2006:5), penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif-*exploratory* banyak dilakukan untuk menginformasikan sebuah inovasi, seperti meneliti secara detail tentang peran dan fungsi pengawas pada berbagai peraturan dan prakteknya di koperasi yang sudah berjalan.

#### 4.2 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Surabaya mulai bulan April sampai dengan bulan Nopember 2009.

#### 4.3 Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini akan dilakukan pembatasan pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

##### 1. Subyek penelitian

Sebagai subyek penelitian adalah fungsi pengawas yang ada pada perangkat organisasi koperasi di Jawa Timur.

##### 2. Obyek penelitian

Sebagai obyek penelitian adalah formulasi fungsi pengawas yang sesuai dengan kebutuhan koperasi agar dapat bersaing di era global. Obyek penelitian ini ditetapkan agar pembahasan yang dilakukan selama

penelitian dapat mencapai tujuan dan sasaran penelitian, sehingga hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan.

#### 4.4 Populasi dan Penentuan Sampel

Untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai apa saja *content* untuk reformulasi fungsi pengawas sehingga model yang ideal terpenuhi, maka responden/informan pada penelitian ini adalah para praktisi koperasi, gerakan koperasi, akademisi perkoperasian, pengurus, pengelola, anggota dan pengawas koperasi. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* karena tujuan dari penelitian ini adalah melakukan formulasi ulang fungsi pengawas pada koperasi yang nantinya dapat diimplementasikan di seluruh koperasi yang ada di Indonesia. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada aturan yang baku tentang jumlah minimal dari responden (Patton, 1990). Sampel kecil merupakan ciri pendekatan kualitatif karena pada pendekatan kualitatif penekanan pemilihan sampel didasarkan pada kualitasnya bukan jumlahnya.

#### 4.5 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif.

- a. Data kualitatif merupakan data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, AD/ART koperasi, RAT koperasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pengawas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Data primer diperoleh dari wawancara, penyebaran kuesioner, *Focuss Group Discussion* (FGD).

- b. Data sekunder adalah data yang tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data sekunder yang diperoleh dari koperasi yaitu berupa Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) koperasi, RAT koperasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pengawas. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari tulisan-tulisan yang di dapatkan dari buku, Undang-Undang no.25 tahun 1992, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri yang berhubungan dengan koperasi, serta literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan sebagai pendukung landasan teori.

#### 4.6 Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Survei pendahuluan yang dilakukan dengan cara mendata koperasi, praktisi koperasi, gerakan koperasi dan akademisi perkoperasian yang akan menjadi responden/informan penelitian.
2. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang berisi konsep serta teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan digunakan sebagai landasan teori dalam pemecahan masalah serta meneliti laporan pengawasan dari berbagai koperasi untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman mengenai proses pengawasan dan hasil pengawasan pada berbagai koperasi terpilih.
3. Survei lapangan merupakan kelanjutan dari survei pendahuluan dan studi kepustakaan. Survei lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data diperoleh dengan cara :
  - a. Penyebaran kuesioner kepada para praktisi koperasi, gerakan koperasi, akademisi perkoperasian, pengurus, pengelola, anggota dan pengawas koperasi.

- b. Wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pengawas koperasi.
- c. Dokumentasi yang dilakukan dengan pengumpulan data-data koperasi yaitu berupa Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) koperasi, Rapat Anggota koperasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pengawas.
- d. *Focus Group Discussion* (FGD).

#### 4.7 Analisis data

Berdasarkan metoda dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya maka proses penelitian yang bertujuan formulasi fungsi pengawas koperasi dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Tahap pengamatan, yang perlu diperhatikan disini adalah:
  - a. Tugas dan wewenang pengawas koperasi
  - b. Kualifikasi pengawas koperasi
  - c. Pelatihan yang diberikan pada pengawas koperasi
  - d. Jenis teknik pengawasan yang dilakukan
  - e. Tools alat bantu yang digunakan dalam melakukan pengawasan
  - f. Hasil pengawasan
  - g. Tindak lanjut pengawasan
  - h. Hubungan kerja pengawas dengan pengurus, pengelola dan pihak lain.
2. Tahap pembentukan model, terdiri dari:
  - a. Setelah ditetapkan tujuan umum pembentukan pengawas Koperasi maka dijabarkan lagi menjadi tujuan pengawas yang lebih lebih spesifik
  - b. Mengumpulkan masukan dari berbagai sumber ahli
  - c. Merumuskan fungsi pengawas yang baru

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Sejarah Berdirinya Koperasi

Koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu. Koperasi berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal revolusi industri di Eropa pada akhir abad 18 dan selama abad 19 dan sering disebut sebagai koperasi historis atau koperasi pra-industri. Sedangkan koperasi modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal revolusi industri.

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771–1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama *The Cooperator*, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman, berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang.

Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Wiriatmadja mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyat yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan Sarikat Dagang Islam (SDI). Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, mengeluarkan UU no. 431 tahun 19 yang isinya yaitu :



- a. Harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan koperasi
- b. Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa
- c. Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral
- d. Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda

Hal ini menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuh karena tidak mendapatkan izin koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU no. 91 pada tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari UU no. 431 seperti :

- a. Hanya membayar 3 gulden untuk materai
- b. Bisa menggunakan bahasa daerah
- c. Hukum dagang sesuai daerah masing-masing
- d. Perizinan bisa di daerah setempat

Koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat.

Gerakan koperasi di Indonesia yang lahir pada akhir abad 19 dalam suasana sebagai Negara jajahan tidak memiliki suatu iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhannya. Baru kemudian setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan tegas perkoperasian ditulis di dalam UUD 1945. DR. H. Moh Hatta sebagai salah seorang "*Founding Father*" Republik Indonesia, berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam konstitusi. Sejak kemerdekaan itu pula koperasi di Indonesia mengalami suatu perkembangan yang lebih baik. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 beserta penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 bahwa bangun perekonomian yang sesuai dengan asas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Di dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut selain koperasi diatur pula peranan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta. Pada akhir 1946, Jawatan koperasi mengadakan pendaftaran koperasi dan tercatat sebanyak 2.500 buah koperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia bertindak aktif dalam pengembangan perkoperasian. Disamping menganjurkan berdirinya berbagai jenis koperasi Pemerintah RI berusaha memperluas dan menyebarkan pengetahuan tentang koperasi dengan jalan mengadakan kursus-kursus koperasi di berbagai tempat. Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan kongres koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Keputusan penting dalam kongres I antara lain:

- a. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya
- b. Mengajukan berdirinya "Koperasi Desa" dalam rangka mengatur perekonomian pedesaan.
- c. Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai hari koperasi.

Pada bulan Juli 1953 diadakan kongres koperasi ke II di Bandung keputusan penting dalam kongres tersebut adalah:

- a. Mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
- b. SOKRI di ubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia.

Pada bulan September 1956 diadakan kongres koperasi ke III di Jakarta keputusan penting yang dihasilkan dalam kongres tersebut antara lain:

- a. Penyempurnaan Organisasi Gerakan Koperasi.
- b. Menghimpun bahan untuk Undang-Undang perkoperasian

## 5.2 Rekapitulasi Data Koperasi

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 jumlah koperasi per propinsi di Indonesia, baik yang aktif maupun yang tidak aktif, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

## Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Propinsi

31 December 2008

No	Propinsi	Akuf (Unit)	Tidak Aktif (Unit)	Total Koperasi	AngGota (orang)	RAT (unit)	Manajer (orang)	Karyawan (orang)	Modal Sendiri (Rp juta)	Modal Luar (Rp juta)	Volume Usaha (RP juta)	SHU (RP juta)
1	N. Aceh Darussalam	4.246	2.324	6.570	494.564	1.078	1.580	5.499	283.019,00	349.380,00	1.054.440,00	383.343,00
2	Sumatera Utara	5.429	4.111	9.540	1.222.187	4.148	1.167	10.564	1.063.474,18	1.369.304,56	2.902.550,47	340.392,77
3	Sumatera Barat	2.462	962	3.424	540.418	1.302	491	5.306	978.125,55	532.403,37	1.270.614,11	75.650,95
4	Riau	2.947	1.474	4.421	578.355	967	674	5.418	388.341,00	839.332,00	1.668.931,00	89.166,00
5	Jambi	2.181	791	2.972	291.025	921	515	3.612	293.449,08	180.255,70	808.280,60	44.089,93
6	Sumatera Selatan	3.001	1.163	4.164	746.920	1.535	620	7.442	947.971,00	641.868,00	2.418.527,00	111.985,00
7	Bengkulu	1.095	320	1.415	144.394	535	115	1.211	807.233,12	134.965,55	686.982,70	37.005,40
8	Lampung	1.925	1.294	3.219	631.332	510	929	7.854	300.658,56	929.619,80	1.479.567,58	65.110,61
9	Bangka Belitung	574	220	794	73.494	308	128	1.258	43.162,96	30.917,15	220.281,59	16.356,72
10	Kepulauan Riau	1.125	451	1.576	131.284	342	299	1.287	30.873,86	28.465,00	61.424,00	8.001,00
11	DKI Jakarta	4.647	2.556	7.203	979.860	2.191	1.085	18.313	942.654,00	1.161.468,00	4.449.999,00	277.257,00
12	Jawa Barat	14.659	6.613	21.272	4.251.889	5.489	2.417	38.548	2.890.737,13	3.555.700,35	7.677.403,77	950.082,61
13	Jawa Tengah	12.426	5.191	17.617	4.576.355	6.346	2.567	48.481	3.648.993,00	4.671.940,00	11.179.531,00	161.633,00
14	DI Yogyakarta	1.518	677	2.195	639.533	1.031	417	4.760	337.670,47	388.429,72	1.434.286,37	1.102.147,95
15	Jawa Timur	14.569	3.987	18.656	5.057.750	6.522	3.956	55.019	5.131.558,35	5.719.319,52	18.297.965,35	424.458,79
16	Banten	3.459	2.113	5.572	926.059	1.105	728	5.631	248.281,65	468.806,99	1.205.143,22	88.492,10
17	Bali	3.248	256	3.504	849.781	1.352	1.293	13.902	770.338,96	1.764.983,80	3.646.021,20	123.454,66
18	Nusa Tenggara Barat	2.394	504	2.898	585.933	978	644	7.693	357.786,00	430.908,00	904.485,00	31.978,00
19	Nusa Tenggara Timur	1.325	289	1.614	401.367	1.024	770	3.377	255.486,75	231.235,23	455.011,78	75.857,01
20	Kalimantan Barat	2.124	1.332	3.456	578.655	1.145	426	2.799	532.933,24	1.554.394,36	1.254.311,94	79.584,13
21	Kalimantan Tengah	1.790	625	2.415	212.875	668	283	2.577	104.748,26	88.154,58	233.925,16	24.254,72
22	Kalimantan Selatan	1.466	671	2.137	294.644	660	464	3.121	176.593,00	331.556,00	410.548,00	34.735,00
23	Kalimantan Timur	2.849	979	3.828	405.260	1.173	589	9.054	227.981,00	173.494,00	901.167,00	234.719,00
24	Sulawesi Utara	3.388	2.072	5.460	488.319	799	1.141	10.524	309.099,54	425.346,98	265.078,49	16.046,56
25	Sulawesi Tengah	1.145	541	1.686	243.650	416	642	3.164	180.342,00	186.716,00	199.875,00	14.184,00
26	Sulawesi Selatan	5.327	1.690	7.017	1.196.668	1.808	3.349	29.024	754.402,01	538.808,70	1.789.329,33	116.056,93
27	Sulawesi Tenggara	2.217	151	2.568	194.761	1.289	535	6.735	121.383,00	95.110,00	319.674,00	40.570,00
28	Gorontalo	587	178	765	120.555	327	323	1.789	70.256,95	163.290,51	247.412,12	11.971,54
29	Sulawesi Barat	361	284	645	72.322	177	181	1.140	27.592,99	15.553,83	51.783,16	5.089,94
30	Maluku	1.763	497	2.260	115.237	315	934	5.536	73.815,00	75.728,00	142.450,00	13.756,00
31	Maluku Utara	1.153	916	2.089	157.547	279	534	1.569	75.967,35	51.307,77	618.939,92	18.121,92
32	Irian Jaya	855	32	1.057	63.113	273	445	6.207	62.400,13	54.213,81	137.395,35	15.056,17
33	Irian Barat	575	382	955	52.513	137	221	629	23.050,94	88.957,94	62.914,18	6.974,61
	Jumlah Nasional	108.930	45.034	154.964	27.318.619	47.150	30.562	326.443	22.560.380,03	27.271.935,23	68.446.249,39	5.037.583,01

Sumber: [http://203.130.212.228/statistik-koperasi/cat\\_view/35-statistik/36-statistik-koperasi/196-statistik-koperasi-tahun-2008/197-pdf.html](http://203.130.212.228/statistik-koperasi/cat_view/35-statistik/36-statistik-koperasi/196-statistik-koperasi-tahun-2008/197-pdf.html)

### 5.3 Hasil Penelitian

#### 5.3.1 Identifikasi Fungsi Pengawas Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang Berlaku

Pada tahapan awal penelitian dilakukan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari Undang-Undang dan peraturan yang berhubungan dengan koperasi, yang secara khusus mengatur mengenai pengawas koperasi dalam arti pengawas yang berada struktur organisasi koperasi. Dari hasil studi kepustakaan dapat diperoleh rangkuman sebagai berikut :

Tabel 5.2

Rangkuman Peran Pengawas Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan yang mengatur		Peran Pengawas
UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian	Pasal 39	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.</li> <li>    b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.</li> <li>2. a. Pengawas berwenang meneliti segala catatan yang ada pada koperasi.</li> <li>    b. Mendapat segala keterangan yang diperlukan.</li> <li>3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.</li> </ol>
PP No 9 tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (KSP)	Pasal 24	Pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dilakukan oleh menteri.
	Pasal 25	Menteri menentukan ketentuan tentang prinsip kesehatan dan prinsip kehati-hatian.

	<p>Pasal 27 ayat (1)</p>	<p>Menteri melakukan pemeriksaan terhadap KSP dan USP baik berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.</p>
<p>Keputusan Menteri : No.351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan KSP dan USP</p>	<p>Bab IV Pembinaan</p>	<p>Tugas Pembina KSP dan USP :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau perkembangan KSP dan USP secara berkala melalui laporan keuangan.</li> <li>2. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi maupun usahanya, termasuk pelaksanaan program pembinaan anggota.</li> <li>3. Melakukan penilaian kesehatan baik KSP maupun USP.</li> </ol>
<p>Keputusan Menteri : No. 145/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Penyertaan pada Koperasi</p>	<p>Ad. 8 Tata cara melakukan pengawasan</p>	<p>Pengawasan yang dilakukan oleh Koperasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Koperasi Usaha Tunggal             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan dapat dilakukan oleh pengurus bersama dengan pemodal.</li> <li>- Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan kegiatan koperasi yang dibiayai oleh pemodal.</li> <li>- Pengawas membuat laporan tertulis kepada RAT tentang hasil pengawasannya.</li> </ul> </li> <li>b. Koperasi Serba Usaha             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus berwenang melakukan pengawasan, meneliti catatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan keuangannya dan mendapat segala keterangan yang diperlukan.</li> <li>- Dapat sewaktu-waktu meminta keterangan kepada pengelola unit otonom.</li> </ul> </li> </ol>

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemodal :

- a. Pemodal berhak meminta laporan tertulis secara berkala atau tahunan dari pengurus yang memuat keterangan mengenai perkembangan kegiatan usaha, laporan keuangan (neraca, laba/rugi dan catatan atas laporan keuangan) dan hasil audit unit usaha yang dibiayai.
- b. Pemodal dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memeriksa administrasi keuangan koperasi, memeriksa pembukuan usaha yang dibiayai pemodal dan risalah Rapat Anggota koperasi yang berkaitan dengan unit usaha yang dibiayai pemodal.
- c. Jika pemodal lebih dari satu, maka pengurus wajib untuk menyusun daftar nama pemodal dan wajib menyelenggarakan rapat pemodal untuk membahas perkembangan usaha yang dibiayai.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah :

- a. Pemerintah melalui menteri atau pejabat yang ditunjuk membina penyelenggaraan modal penyertaan pada koperasi.
- b. Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengevaluasi laporan yang disampaikan pengurus koperasi, dalam penyelenggaraan modal penyertaan.
- c. Pemerintah dapat meminta keterangan dan memberikan saran perubahan dan penyertaan sistem manajemen kepada koperasi apabila dipandang perlu.

Sumber : Undang-undang dan peraturan-peraturan di Indonesia

Dari berbagai peraturan tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa :


- a. Tugas pengawas koperasi meliputi :
  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
  2. Membuat laporan tertulis kepada RAT tentang hasil pengawasan.
- b. Wewenang pengawas koperasi meliputi :
  1. Pengawas berwenang meneliti segala catatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan keuangan koperasi.
  2. Sewaktu-waktu dapat meminta keterangan kepada unit otonom yang diperlukan.
- c. Kewajiban pengawas koperasi meliputi :
  1. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

### 5.3.2 Identifikasi Laporan Pengawasan Sebagai Data Awal

Sebelum melakukan penelitian lapangan, peneliti melakukan studi kepustakaan lain yaitu dengan memeriksa berbagai laporan tahunan koperasi yang disampaikan pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam laporan tahunan tersebut termasuk di dalamnya adalah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Laporan Pertanggungjawaban Pengawas koperasi. Jumlah koperasi yang menjadi sampel awal tersebut berjumlah 52 koperasi yang tersebar di seluruh area Jawa Timur. Secara keseluruhan koperasi-koperasi yang menjadi sampel awal penelitian dapat dilihat pada lampiran 2.

Hasil yang diperoleh dari identifikasi laporan tahunan pengawasan berbagai koperasi tersebut, adalah sebagai berikut:

**Gambar 5.1**  
**Statistik Tujuan Pengawasan Data Awal**




Sumber : Data olahan

Penjelasan :

1. Dari 52 koperasi terdapat 18 koperasi (35%) yang tidak membuat laporan pengawasan, sedangkan 4 koperasi tidak mencantumkan No.Badan Hukum koperasi.
2. Dari 30 koperasi yang membuat laporan pengawasan
  - a. Sebesar 33,33% koperasi mencantumkan tujuan pengawasan berupa pengawasan administrasi kelembagaan.
  - b. Sebesar 36,67% mencantumkan tujuan pengawasan berupa pengawasan rencana kerja.
  - c. Sebesar 33,33% mencantumkan tujuan pengawasan berupa pengawasan usaha dan keuangan.
  - d. Sebesar 20% mencantumkan tujuan pengawasan yang lainnya selain ketiga pengawasan diatas.



**Gambar 5.2**  
**Statistik Laporan Pengawasan Data Awal**




Sumber : Data olahan

Penjelasan:

1. Dari 30 koperasi yang membuat laporan pengawasan hanya 20% yang mencantumkan teknik pengawasannya. Sedangkan sisanya tidak mencantumkan teknik pengawasannya.
2. Dari 30 koperasi yang membuat laporan pengawasan sebesar 56,67% melakukan pemeriksaan hanya pada akhir tahun sedangkan sisanya melakukan pemeriksaan pada triwulanan ataupun tiap bulan.
3. Dari 30 koperasi yang membuat laporan pengawasan sebesar 93,33% koperasi mencantumkan kesimpulan.
4. Dari 30 koperasi yang membuat laporan pengawasan sebesar 90% koperasi mencantumkan saran.

**Gambar 5.3**  
**Statistik Bidang Pengawasan Data Awal**



Sumber : Data Olahan

Penjelasan :

1. Dari 30 koperasi yang membuat laporan pengawasan, 100% mencantumkan bidang dan sasaran pengawasan yaitu di bidang organisasi, bidang adminitrasi dan bidang usaha dan permodalan keuangan.

Dari penelitian terhadap isi laporan pengawasan 52 koperasi terpilih, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar pengawas koperasi membuat laporan hasil pengawasan (sekitar 58%), sedangkan isi laporan cukup beragam. Isi laporan masih kurang terstruktur, ada kesamaan dalam obyek pengawasan/bidang sasaran, namun tidak ada kesamaan dalam format sehingga kurang memadai untuk dijadikan saran atau masukan bagi pengurus untuk memperbaiki kinerjanya.

Setelah melakukan studi kepustakaan, maka untuk pendalaman lebih lanjut dilakukan analisis terhadap AD/ART dan laporan pengawasan berdasarkan sampel koperasi yang baru, melakukan wawancara dengan pengawas koperasi, menyebarkan kuesioner kepada para pengawas, pengurus, anggota, pengelola, akademisi dan pejabat Dinas Koperasi serta langkah terakhir yang dilakukan di dalam kajian ini adalah melaksanakan *focus group discussion*.

### 5.3.3 Identifikasi Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Berdasarkan AD/ART Data Baru

Kajian dilakukan terhadap 14 koperasi untuk mendapatkan data terkini mengenai tugas, wewenang dan kewajiban pengawas. Adapun nama koperasi yang dijadikan sampel data baru dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 3. Dari hasil identifikasi AD/ART 14 koperasi tersebut, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas dapat dirangkum sebagai berikut :

#### a. Tugas

1. Dari 14 koperasi, 100% koperasi mencantumkan tugas pengawas adalah pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
2. Dari 14 koperasi, 50% koperasi mencantumkan tugas pengawas adalah pengawasan administrasi dan pembukuan (Laporan Keuangan).
3. Dari 14 koperasi, 71,43% koperasi mencantumkan tugas pengawas adalah membuat laporan tahunan secara tertulis.
4. Dari 14 koperasi, 71,43% koperasi mencantumkan tugas pengawas adalah melaksanakan pengawasan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali melalui pemeriksaan.
5. Dari 14 koperasi, 14,29% koperasi mencantumkan tugas pengawas selain tugas yang telah disebutkan diatas di dalam AD/ART mereka.

#### b. Wewenang

1. Dari 14 koperasi, 57,14% koperasi mencantumkan wewenang pengawas adalah memberi saran dan teguran pada pengurus.
2. Dari 14 koperasi, 92,86% koperasi mencantumkan wewenang pengawas adalah meneliti catatan dan mengumpulkan keterangan dari siapapun dalam rangka melaksanakan tugasnya.

3. Dari 14 koperasi, 7,14% koperasi mencantumkan wewenang pengawas adalah mengajukan usul penuntutan kepada pengurus.
4. Dari 14 koperasi, 7,14% koperasi mencantumkan wewenang pengawas adalah menerima imbalan jasa.
5. Dari 14 koperasi, 14,29% koperasi mencantumkan wewenang pengawas adalah menerima uang kehormatan, menghadiri semua Rapat Anggota, Rapat Pengurus atas undangan pengurus.

c. Kewajiban :

1. Dari 14 koperasi, 7,14% koperasi mencantumkan kewajiban pengawas adalah bertanggungjawab atas kejadian yang ada pada waktu setelah diadakan pemeriksaan.
2. Dari 14 koperasi, 57,14% koperasi mencantumkan kewajiban pengawas adalah membuat laporan pemeriksaan secara tertulis.
3. Dari 14 koperasi, 78,57% koperasi mencantumkan kewajiban pengawas adalah merahasiakan hasil pengawasan kepada pihak ketiga.
4. Dari 14 koperasi, 78,57% koperasi mencantumkan kewajiban pengawas adalah dapat meminta bantuan kepada akuntan publik jika dirasa kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya

Dari analisis terhadap AD/ART koperasi yang menjadi sampel lanjutan untuk tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Tugas pengawas koperasi adalah :

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
2. Melakukan pengawasan administrasi dan pembukuan (Laporan Keuangan).

3. Membuat laporan tahunan secara tertulis.
4. Melaksanakan pengawasan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali melalui pemeriksaan.

Wewenang pengawas koperasi adalah :

1. Memberi saran dan teguran pada pengurus.
2. Meneliti catatan dan mengumpulkan keterangan dari siapapun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
3. Mengajukan usul penuntutan kepada pengurus.

Kewajiban pengawas koperasi adalah :


1. Bertanggung jawab atas kejadian yang ada pada waktu setelah diadakan pemeriksaan.
2. Membuat laporan pemeriksaan secara tertulis.
3. Merahasiakan hasil pengawasan kepada pihak ketiga.
4. Dapat meminta bantuan kepada akuntan publik jika dirasa kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya

#### 5.3.4 Identifikasi Laporan Pengawasan Data Baru

Dari hasil identifikasi laporan pengawasan terhadap 14 koperasi, dapat dirangkum sebagai berikut :

Gambar 5.4

## Statistik Laporan Pengawasan Data Baru




Sumber : Data olahan

Penjelasan :

1. Dari 14 koperasi sebesar 50% koperasi menyebutkan dasar pengawasan berupa UU no 25 tahun 1992 dan AD/ ART.
2. Dari 14 koperasi sebesar 50% koperasi menyebutkan tujuan pengawasan.
3. Dari 14 koperasi sebesar 42.85% koperasi menyebutkan waktu pemeriksaan yaitu triwulanan, tapi tidak sedikit yang melakukan pemeriksaan pada akhir tahun yaitu sebesar 28,57%.
4. Dari 14 koperasi sebesar 85,71% koperasi mencantumkan temuan pengawasan.
5. Dari 14 koperasi sebesar 71,43% koperasi mencantumkan hasil evaluasi temuan.
6. Dari 14 koperasi sebesar 85,71% koperasi mencantumkan kesimpulan dan saran.

**Gambar 5.5**  
**Statistik Bidang/Sasaran Pengawasan Data baru**



Sumber : Data olahan

Penjelasan :

1. Dari 14 koperasi sebesar

1. Sebesar 78,57% koperasi mencantumkan bidang/sasaran pengawasan yaitu di bidang organisasi/ kelembagaan.
2. Sebesar 64,29% koperasi mencantumkan bidang/sasaran pengawasan yaitu bidang administrasi.
3. Sebesar 85,71% koperasi mencantumkan bidang/sasaran pengawasan yaitu bidang usaha.
4. Sebesar 85,71% koperasi mencantumkan bidang/sasaran pengawasan yaitu bidang permodalan dan keuangan.

Dari hasil analisis laporan pengawasan koperasi sebagian besar sudah mencantumkan temuan, hasil evaluasi serta kesimpulan dan saran, sedangkan bidang sasaran/obyek pemeriksaan sebagian besar adalah bidang usaha, bidang permodalan dan keuangan. Secara keseluruhan laporan pengawas sampel lanjutan sudah lebih baik, namun masih terdapat koperasi yang mempunyai laporan pengawas yang kurang memadai sehingga tidak dapat dijadikan masukan kepada pengurus.


### 5.3.5 Identifikasi Hasil Kuesioner

Setelah melakukan identifikasi AD/ART dan laporan pengawas atas 14 koperasi, maka tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi kuesioner yang di berikan kepada anggota, pengurus, pengawas, akdemisi serta pejabat dinas koperasi. Selain identifikasi kuesioner juga dilakukan identifikasi atas hasil wawancara yang dilakukan dengan pengawas koperasi.

#### 5.3.5.1 Pengawas

Hasil dari kuesioner yang diberikan kepada pengawas koperasi dapat dirangkum sebagai berikut :

**Gambar 5.6**  
**Statistik Kuesioner Pengawas Tahapan Perencanaan**



Sumber : Data olahan

Penjelasan :


1. Dari 19 responden 100% pernah membaca tugas pengawas yang tercantum dalam AD/ART koperasi.
2. 100% responden mengetahui latar belakang pembentukan unit usaha dan jenis unit usaha koperasi yang sedang diawasi.
3. 100% responden mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam menandatangani (mengotorisasi) segala dokumen-dokumen yang ada/digunakan oleh koperasi.
4. Sebesar 68,42% responden membuat program kerja pengawas selama periode jabatan, sedangkan 31, 58% tidak.
5. Dari 68,42% yang membuat program kerja sebesar 100% menginformasikan program kerja tersebut kepada pengurus.



6. Dari 68,42% yang membuat program kerja sebesar 53,85% melakukan pembatasan ruang lingkup pengawasan dalam program kerja tersebut, sedangkan 46,15% tidak.
7. Dari 68,42% yang membuat program kerja sebesar 92,31% melakukan pembagian tugas pengawasan dalam program kerja tersebut, sedangkan 7,69% tidak.
8. Dari 19 responden 100% mengetahui dan memahami kewajiban hukum koperasi khususnya yang terkait dengan hubungan dengan pihak ketiga.
9. 89,47% responden memahami sistem akuntansi yang berlaku dalam koperasi yang sedang diawasi, sedangkan 10,53% tidak.
10. 84,21% responden mengetahui aktivitas keseharian tiap unit usaha yang dilakukan dalam koperasi, sedangkan 15,79% responden tidak.

**Gambar 5.7**

**Statistik Kuesioner Pengawas Tahapan Pelaksanaan**



Sumber : Data olahan


Penjelasan :

1. Dari 19 responden 94,74% memiliki pedoman dalam melaksanakan pengawasan, sedangkan 5,26% tidak.
2. 84,21% responden melakukan pemeriksaan secara berkala, sedangkan 15,79% tidak.
3. 57,89% responden dalam melaksanakan pemeriksaan didampingi oleh pengurus, sedangkan 42,11% tidak.
4. 73,68% responden pengurus selalu mengetahui jadwal pemeriksaan yang pengawas lakukan, sedangkan 26,32% tidak.

5. 89,47% responden membuat kertas kerja pemeriksaan, sedangkan 10,53% tidak.
6. 100% responden dengan mudah mendapatkan dokumen-dokumen yang di perlukan.
7. 10,53% responden menjawab pengurus membatasi ruang lingkup di dalam melakukan pemeriksaaan, sedangkan 89,47% tidak.
8. 63,16% responden selalu diundang dalam rapat pengurus koperasi, sedangkan 36,84% tidak.
9. 94,74% responden setelah melakukan pemeriksaan membahas hasil pemeriksaan bersama dengan pengurus, sedangkan 5,26% tidak.
10. 100% responden langsung mengkonfirmasikannya kepada pengurus jika ditemukan keganjilan dalam pemeriksaan.

Gambar 5.8

## Statistik Kuesioner Pengawas Tahapan Pelaporan




Sumber : Data olahan

Penjelasan :

1. Dari 19 responden 84,21% membuat laporan pengawas secara berkala, sedangkan 15,79% tidak.
2. 100% responden melaporkan pengawasannya sesuai dengan keadaan sebenarnya.
3. 100% responden selalu memberikan rekomendasi perbaikan kepada pengurus.
4. 89,47% responden menjawab rekomendasi tersebut selalu diterima oleh pengurus, sedangkan 10,53% tidak

Gambar 5.9

## Statistik Kuesioner Pengawas Tahapan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan



Sumber : Data olahan

Penjelasan :

1. Dari 19 responden menjawab 100% pengurus menindaklanjuti hasil pengawasan dan rekomendasi yang telah dibuat.
2. 100% responden memonitor hasil pengawasan dan rekomendasi yang telah dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan untuk periode pengawas selanjutnya.

Hasil Wawancara dengan Pengawas

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pengawas, dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Pelatihan yang telah diberikan kepada pengawas yaitu oleh DEKOPINDO, DEPKOP.
- b. Pedoman dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yaitu AD/ART, UU koperasi, keputusan RAT (paling dominan), PSAK, sistem akuntansi, RAPB, rencana kerja, SPJ.
- c. Cara pengawas untuk mendapatkan informasi mengenai lingkungan pengendalian koperasi yaitu dengan melalui pengamatan di tiap unit usaha, inspeksi dan interview dengan anggota dan manajer.

- d. Prosedur untuk memastikan bahwa pendapatan (kas) dari tiap unit usaha telah dilaporkan dan dikelola dengan baik oleh pengelola dan pengurus dilakukan melalui laporan tiap unit, pemeriksaan buku kas, pemeriksaan mutasi masing-masing unit, pemeriksaan piutang masing-masing unit, aliran pendapatan dari masing-masing unit, dan dari perencanaan tahunan (pemasukan dan pengeluarannya).
- e. Prosedur untuk memeriksa kelengkapan administrasi keuangan koperasi yaitu dengan mengecek melalui buku harian, laporan keuangan, pembukuan, buku besar, tanya langsung dengan pengurus atau pengelola, mencocokkan laporan keuangan dengan laporan bendahara, *stock opname*, *cash opname*, sampling beberapa transaksi lalu dicocokkan dengan bukti.
- f. Prosedur untuk memeriksa kelengkapan administrasi kelembagaan koperasi yaitu dengan melihat buku-buku anggota, melihat dari laporan tahunan, melihat buku perlengkapan administrasi, melihat laporan bidang organisasi atau kelembagaan, melihat beberapa surat keluar/masuk, datang ke sekretaris koperasi, melihat kuitansi pembelian/faktur.
- g. Sebagian besar pengawas merasa mampu dalam melaksanakan kewajibannya karena telah bekerja sesuai prosedur dan AD/ART, selama ini tidak ada masalah yang dialami oleh koperasi, mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar pemeriksaan, adanya pengalaman. Namun ada juga yang menjawab secara administratif belum mampu dan relatif.
- h. Dari 19 responden yang diwawancarai, 8 responden merasa pembinaan koperasi sudah layak dan bermanfaat dalam menambah kualitas pemeriksaan, 6 responden merasa pembinaan koperasi masih belum layak, sedangkan 5 responden belum pernah mengikuti pembinaan bagi pengawas.
- i. Sebagian besar responden pernah melakukan sidak dengan waktu yang berbeda-beda, yaitu antara 1 bulan sekali, 2-3 bulan sekali, 1 kali


- setahun, 2-3 kali setahun, ataupun kadang-kadang, tetapi 7 responden menyatakan belum pernah melakukan sidak.
- j. Sebagian besar membuat laporan pengawas tiap tahun pada waktu RAT ataupun tiap 3 bulan, namun ada juga yang membuat laporan pengawas setiap selesai melakukan pemeriksaan atau setiap ditemukan adanya kecurangan.
  - k. Hanya 1 orang responden yang mempunyai hubungan keluarga dengan anggota, sedangkan 18 orang responden lainnya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu pengawas, pengurus, pengelola ataupun anggota koperasi.
  - l. penilaian kelayakan proyek atau kerjasama dengan pihak ketiga oleh pengawas dinilai apabila proyek tersebut menguntungkan koperasi, tidak merepotkan anggota ataupun dinilai sesuai dengan prosedur yang ada.
  - m. Pengawas hanya sebagai tempat pertimbangan/saran, kontrol, mengetahui dan mengawasi saja dalam pelaksanaan proyek kerjasama dengan pihak ketiga, pengawas tidak terlibat secara langsung.
  - n. 15 responden selalu dimintai pertimbangan oleh pengurus dalam menerima atau mentenderkan proyek/kerjasama, 2 responden tidak dimintai pendapat sedangkan 2 responden lain kadang-kadang dimintai pendapat.
  - o. Cara mengidentifikasi kemungkinan adanya kecurangan dalam pelaksanaan RAPB melalui melihat kegiatan operasional apakah sesuai dengan RAPB, melihat realisasi tahun lalu. Setiap bulan meminta laporan keuangan terus klasifikasi yang janggal dan melihat laporan keuangan apakah telah sesuai anggaran.
  - p. Rata-rata pengawas melakukan teguran apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, langkah lain yang ditempuh yaitu musyawarah, lapor pada saat RAT ataupun lapor ke pihak berwajib apabila keadaan sudah sangat parah.

Berdasarkan identifikasi kuesioner dan wawancara dengan pengawas koperasi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengawas telah melakukan tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapn pelaporan dan tahapan tindak lanjut dengan cukup baik, namun masih lumayan banyak yang belum membuat program kerja pengawasan. Belum adanya prosedur yang baku dan kurangnya pelatihan yang memadai membuat pengawas yang tidak memiliki latar belakang akuntansi kurang mengerti cara pengawasan yang benar. Pengawas hanya berpedoman pada AD/ART dan UU yang berlaku saja yang hanya menjelaskan secara garis besar tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas tanpa adanya prosedur-prosedur yang spesifik yang harus dilakukan oleh pengawas. Sebagian besar pengawas merasa mampu untuk menjalani tugas pengawasannya karena mereka merasa telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur ataupun AD/ART koperasi.

**5.3.5.2 Anggota**

Hasil dari kuesioner yang diberikan kepada anggota koperasi dapat dirangkum sebagai berikut :

**Gambar 5.10**  
**Statistik Kuesioner Anggota**



Sumber : Data olahan

**Tabel 5.3**  
**Jawaban Kuesioner Anggota**

Pertanyaan	Jawaban 1	Jawaban 2	Jawaban 3	Jawaban 4
1	Ya	Tidak		
2	Ya	Tidak	Lainnya	
3	Memberikan kritik dan saran	Pengawasan di bidang keuangan	Pemantauan kinerja pengurus	Lainnya
4	Memahami pembukuan dan keuangan	Memahami usaha dan organisasi koperasi	Kemampuan dalam wirausaha	Lainnya
5	Ya	Tidak		
6	Ya	Tidak		
7	Mampu memberikan kritik dan saran untuk kemajuan koperasi	Tidak segan untuk menegur pengurus yang berbuat salah	Jujur, bertanggungjawab, tegas, memiliki pengetahuan	Lainnya
8	Kompak/rukun untuk memajukan koperasi, kerjasama	Netral dan saling terbuka	Saling membutuhkan	Lainnya

Sumber : Data Olahan

Penjelasan :

1. Dari total 28 Responden sebesar 85,17% mengetahui fungsi dan peran pengawas dalam koperasi, sedangkan sebesar 14,29% tidak.
2. Sebesar 71,43% responden merasa kemampuan pengawas dalam koperasi saat ini cukup memadai dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan 17,86% menjawab tidak dan 10,71% menjawab lainnya.
3. Dari 32 jawaban sebesar 18,75% menjawab kontribusi/hasil yang telah diberikan oleh pengawas dalam koperasi adalah pemantauan kinerja pengurus, 15,63% menjawab memberikan kritik dan saran, 12,50% menjawab pengawasan di bidang keuangan, 53,13% menjawab selain ketiga jawaban tersebut.
4. Dari 40 jawaban sebesar 27,50% menjawab kompetensi/keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pengawas untuk meningkatkan kinerja

koperasi adalah memahami pembukuan dan keuangan, 27,50% menjawab memahami usaha dan organisasi koperasi, 5% menjawab kemampuan dalam wirausaha, sedangkan 40% menjawab selain ketiga jawaban tersebut.


5. Dari 28 Responden 71,43% responden menjawab bahwa keberadaan pengawas di koperasi membantu dalam meningkatkan kinerja pengurus koperasi, sedangkan 28,57 % menjawab tidak.
6. Dari 28 responden 64,29% menjawab keberadaan pengawas koperasi dapat menciptakan kemampuan bersaing koperasi, sedangkan 35,71% menjawab tidak.
7. Dari 34 jawaban yang diharapkan dari seorang pengawas sebesar 17,65% menjawab tidak segan untuk menegur pengurus yang berbuat salah, 11,76% mampu memberikan kritik dan saran untuk kemajuan koperasi, 29,41% jujur, bertanggung jawab, tegas, memiliki pengetahuan, sedangkan 61,76% menjawab selain ketiga jawaban tersebut.
8. Dari 29 jawaban 44,83% menjawab hubungan pengawas dengan pengurus seharusnya kompak/rukun untuk memajukan koperasi, kerjasama, 17,24% netral dan saling terbuka, 6,90% saling membutuhkan, 31,03% menjawab selain ketiga jawaban tersebut.

#### 5.3.5.3 Pengurus

Hasil dari kuesioner yang diberikan kepada pengurus koperasi dapat dirangkum sebagai berikut :



**Gambar 5.11**  
**Statistik Kuesioner Pengurus**



Sumber : Data olahan

**Tabel 5.4**  
**Jawaban Kuesioner Pengurus**

Pertanyaan	Jawaban 1	Jawaban 2	Jawaban 3	Jawaban 4
1	Ya	Tidak		
2	Ya	Tidak		
3	Memberikan kritik dan saran	Pengawasan di bidang keuangan dan administrasi	Pemantauan kinerja pengurus	Lainnya
4	Memahami pembukuan dan keuangan	Memahami usaha dan organisasi koperasi	Lainnya	
5	Ya	Tidak		
6	Ya	Tidak		
7	Mampu memberikan kritik dan saran untuk kemajuan koperasi	Jujur, tegas, adil	Memiliki pengetahuan	Lainnya
8	Pengawas berlaku seperti pembimbing	Netral dan saling terbuka	Saling mendukung / bekerjasama	Lainnya

Sumber : Data olahan

Penjelasan :


1. Dari total 22 Responden, 100% responden mengetahui fungsi dan peran pengawas dalam koperasi.

2. Sebesar 90,91% responden merasa kemampuan pengawas dalam koperasi saat ini cukup memadai dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan 9,09% menjawab tidak.
3. Dari 27 jawaban sebesar 33,33% menjawab kontribusi/hasil yang telah diberikan oleh pengawas dalam koperasi adalah memberikan kritik dan saran, 14,81% pengawasan di bidang keuangan dan administrasi, 14,81% pemantauan kinerja pengurus, sedangkan 37,04% menjawab selain ketiga jawaban tersebut.
4. Dari 30 jawaban sebesar 40% menjawab kompetensi/keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pengawas untuk meningkatkan kinerja koperasi adalah memahami pembukuan dan keuangan, 26,67% menjawab memahami usaha dan organisasi koperasi, sedangkan 33,33% menjawab selain kedua jawaban tersebut.
5. Dari 22 Responden 90,91% responden menjawab bahwa keberadaan pengawas di koperasi membantu dalam meningkatkan kinerja pengurus koperasi, sedangkan 9,09% menjawab tidak.
6. Dari 22 responden 63,64% menjawab keberadaan pengawas koperasi dapat menciptakan kemampuan bersaing koperasi, sedangkan 36,36% menjawab tidak.
7. Dari 30 jawaban yang diharapkan dari seorang pengawas sebesar 30% menjawab jujur, tegas, adil, 16,67% mampu memberikan kritik dan saran untuk kemajuan koperasi, 13,33% memiliki pengetahuan, sedangkan 40% menjawab selain ketiga jawaban tersebut.
8. Dari 27 jawaban 51,85% menjawab hubungan pengawas dengan pengurus seharusnya saling mendukung/bekerjasama, 18,52% netral dan saling terbuka, 7,41% pengawas berlaku sebagai pembimbing, 22,22% menjawab selain ketiga jawaban tersebut.

#### 5.3.5.4 Pengelola

Hasil dari kuesioner yang diberikan kepada pengelola koperasi dapat dirangkum sebagai berikut :

**Gambar 5.12**  
**Statistik Kuesioner Pengelola**



Sumber : Data olahan

**Tabel 5.5**  
**Jawaban Kuesioner Pengelola**

Pertanyaan	Jawaban 1	Jawaban 2	Jawaban 3	Jawaban 4
1	Ya	Tidak		
2	Ya	Tidak		
3	Memberikan kritik dan saran	Pengawasan di bidang keuangan	Pemantauan kinerja pengurus	Lainnya
4	Memahami pembukuan dan keuangan	Memahami manajemen koperasi	Lainnya	
5	Ya	Tidak		
6	Ya	Tidak		
7	Mampu memberikan kritik dan saran untuk kemajuan koperasi	Tegas, disiplin, jujur, netral, tanggung jawab	Memiliki pengetahuan	Lainnya
8	Kompak/rukun/harmonis untuk memajukan koperasi	Netral dan saling terbuka	Saling mendukung / bekerjasama	Lainnya

Sumber : Data olahan

Penjelasan :

1. Dari total 27 Responden sebesar 88,89% mengetahui fungsi dan peran pengawas dalam koperasi, sedangkan 11,11% tidak.

2. Sebesar 70,37% responden merasa kemampuan pengawas dalam koperasi saat ini cukup memadai dalam melaksanakan tugasnya, 14,81% menjawab tidak, sedangkan 14,81% menjawab lainnya.
3. Dari 27 jawaban sebesar 33,33% menjawab kontribusi/hasil yang telah diberikan oleh pengawas dalam koperasi adalah memberikan kritik dan saran. 22,22% pemantauan kinerja pengurus, 11,11% pengawasan di bidang keuangan, sedangkan 33,33% menjawab selain ketiga jawaban tersebut.
4. Dari 35 jawaban sebesar 40% menjawab kompetensi/keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pengawas untuk meningkatkan kinerja koperasi adalah memahami pembukuan dan keuangan, 20% menjawab memahami manajemen koperasi, sedangkan 40% menjawab selain kedua jawaban tersebut.
5. Dari 27 Responden 81,48% responden menjawab bahwa keberadaan pengawas di koperasi membantu dalam meningkatkan kinerja pengurus koperasi, sedangkan 18,52% menjawab tidak.
6. Dari 27 responden 74,07% menjawab keberadaan pengeawas koperasi dapat menciptakan kemampuan bersaing koperasi, sedangkan 25,93% menjawab tidak.
7. Dari 30 jawaban yang diharapkan dari seorang pengawas sebesar 26,67% tegas, disiplin, jujur, netral, tanggung jawab, 20% mampu memberikan kritik dan saran untuk kemajuan koperasi, 16,67% memiliki pengetahuan, sedangkan 36,67% menjawab selain ketiga jawaban tersebut.
8. Dari 28 jawaban 32,14% menjawab hubungan pengawas dengan pengurus seharusnya saling mendukung/bekerjasama, 28,57% kompak/rukun/harmonis untuk memajukan koperasi, 21,43% netral dan saling terbuka, 17,86% menjawab selain ketiga jawaban tersebut.

Berdasarkan identifikasi kuesioner anggota, pengurus dan pengelola dapat ditarik kesimpulan bahwa responden memahami fungsi dan peran pengawas dalam koperasi yaitu sebagai kontrol kinerja ataupun kegiatan pengurus serta


pemberi kritik dan saran bagi pengurus yang nantinya diharapkan kritik dan saran tersebut dapat meningkatkan kinerja koperasi sehingga koperasi mampu bersaing di era global. Agar dapat menjalankan tugas sebagai pengawas, maka responden berharap pengawas mampu menguasai pembukuan dan keuangan dan memahami usaha dan organisasi koperasi. Selain itu pengawas juga harus mampu bekerja sama dengan pengurus agar kinerja koperasi benar-benar dapat membaik.

**5.3.5.5 Pejabat Dinas Koperasi dan Akademisi**

Hasil dari kuesioner yang diberikan kepada pejabat dinas koperasi dan akademisi dapat dirangkum sebagai berikut :

**Gambar 5.13**

**Statistik Kuesioner Pejabat Dinas Koperasi dan Akademisi**



Sumber : Data olahan

**Tabel 5.6**

**Jawaban Kuesioner Pejabat Dinas Koperasi dan Akademisi**

Pertanyaan	Jawaban 1	Jawaban 2	Jawaban 3	Jawaban 4
1	Ya	Tidak		
2	Ya	Tidak	Lainnya	
3	Mengetahui seluk beluk koperasi	Memahami pembukuan dan akuntansi	Memahami audit	Lainnya
4	Ya	Tidak	Lainnya	
5	Ya	Tidak	Lainnya	
6	Bekerja sesuai tupoksi/fungsinya/tugasnya	Tanggung jawab	Memiliki kompetensi	Lainnya
7	Berhubungan baik	Profesional	Harmonis	Lainnya

Sumber : Data Olahan

## Penjelasan :

1. Dari 29 responden, 82,76 % responden mengetahui fungsi dan peran pengawas koperasi yang diatur dalam UU no. 25 tahun 1992 serta peraturan terkait lainnya, sedangkan 17,24% tidak.
2. 37,93% responden merasa kemampuan pengawas saat ini sudah cukup memadai dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan 31,03% menjawab tidak dan 31,03% menjawab lainnya.
3. Dari 49 jawaban 36,73% responden menjawab kompetensi/kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pengawas untuk meningkatkan kinerja koperasi sebagian besar adalah mengetahui akuntansi dan pembukuan, 34,69% mengetahui seluk beluk koperasi, 12,24% memahami audit, sedangkan 16,33% menjawab selain ketiga jawaban tersebut.
4. 93,10% responden merasa keberadaan pengawas membantu dalam meningkatkan kinerja pengurus koperasi, sedangkan 6,90% tidak.
5. 82,76% responden merasa keberadaan pengawas dapat menciptakan kemampuan bersaing koperasi, sedangkan 17,24% tidak.
6. Dari 34 jawaban 26,47% menjawab yang diharapkan dari seorang pengawas adalah memiliki kompetensi (memiliki kemampuan sebagai auditor dan memahami akuntansi), 14,71% bekerja sesuai tupoksi/fungsi/tugasnya, 8,82% bertanggung jawab, sedangkan 50% menjawab selain ketiga jawaban tersebut.
7. Dari 28 jawaban 18,18% menjawab seharusnya hubungan pengawas dengan auditor adalah harmonis, 15,15% berhubungan baik, 15,15% profesional sedangkan 51,52% menjawab selain ketiga jawaban tersebut.

Berdasarkan identifikasi kuesioner pejabat Dinas Koperasi dan akademisi dapat disimpulkan bahwa responden merasa bahwa keberadaan pengawas dapat meningkatkan kinerja pengurus, sehingga nantinya dapat menciptakan kemampuan bersaing bagi koperasi. Untuk itu pengawas hendaknya memiliki kompetensi, antara lain mengetahui akuntansi dan pembukuan, mengetahui seluk beluk koperasi dan memahami audit. Selain itu, pengawas dengan pengurus

hendaknya berhubungan baik, harmonis dan profesional agar nantinya mampu mencapai tujuan koperasi.

### 5.3.6 Identifikasi Hasil dari *Focus Group Discussion*

Keseluruhan pembicaraan didalam *Focus Group Discussion* dapat dilihat pada lampiran 5, sedangkan kesimpulan yang didapat dalam pelaksanaan *Focus Group Discussion*, yaitu:

1. Bahwa sampai dengan saat ini belum ada standart yang baku tentang Laporan Hasil Pengawasan.
2. Pengawas yang dipilih saat ini masih belum dilandaskan kepada seorang yang memiliki kompetensi dalam pengawasan melainkan berupa orang buangan ataupun orang yang banyak bicara di dalam koperasi.
3. Agar pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka haruslah dipilih pengawas yang memiliki kompetensi, minimal harus bisa membaca laporan keuangan.
4. Untuk meningkatkan kemampuan pengawas perlu diadakan lebih banyak lagi pelatihan-pelatihan bagi pengawas.
5. Perlu adanya suatu prosedur (buku pedoman) bagi pengawas tentang apa saja yang harus dilakukan, sehingga pengawas yang baru diangkat ataupun yang tidak memiliki keahlian di dalam melakukan pengawasan dapat menjalankan tugas pengawasannya dengan baik.
6. Bidang yang harus diawasi oleh pengawas tidak hanya keuangan saja, tetapi juga meliputi bidang organisasi dan tatalaksana.
7. Hubungan pengurus dengan pengawas adalah partner dimana keduanya harus dapat saling melengkapi untuk kepentingan anggota.

### 5.3.7 Pembentukan Model

1. Dari hasil identifikasi tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas berdasarkan UU dan AD/ART tidak banyak berbeda. Saat ini tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas, yaitu:

**Tugas pengawas koperasi adalah :**

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b. Melakukan pengawasan administrasi dan pembukuan (Laporan Keuangan).
- c. Membuat laporan tahunan secara tertulis.
- d. Melaksanakan pengawasan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali melalui pemeriksaan.

**Wewenang pengawas koperasi adalah :**

- a. Memberi saran dan teguran pada pengurus.
- b. Meneliti catatan dan mengumpulkan keterangan dari siapapun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- c. Mengajukan usul penuntutan kepada pengurus.

**Kewajiban pengawas koperasi adalah :**

- a. Bertanggung jawab atas kejadian yang ada pada waktu setelah diadakan pemeriksaan.
- b. Membuat laporan pemeriksaan secara tertulis.
- c. Merahasiakan hasil pengawasan kepada pihak ketiga.
- d. Dapat meminta bantuan kepada akuntan publik jika dirasa kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya

Namun berdasarkan wawancara dan kuesioner, diharapkan pengawas juga harus dapat memberikan kritik dan saran bagi pengurus. Sehingga, fungsi pengawas saat ini juga bertindak sebagai partner bagi pengurus, dimana keduanya harus dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Oleh karena itu, maka memberikan saran bagi pengurus bukan lagi merupakan



wewenang pengawas seperti yang tercantum dalam AD/ ART, melainkan sudah menjadi tugas ataupun kewajiban bagi pengawas koperasi.

Hubungan keduanya diharapkan dapat berjalan harmonis dan saling melengkapi, tanpa melupakan ketegasan yang dimiliki oleh pengawas, apabila pengurus melakukan kesalahan. Dengan adanya kritik dan saran tersebut diharapkan koperasi dapat meningkat kinerjanya sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan ataupun dengan sesama koperasi di era global ini.

2. Output yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan yang berupa Laporan Hasil Pengawas sampai dengan saat ini masih bervariasi isi dan bentuknya. UU dan peraturan sendiri tidak memberikan arahan bagaimana seharusnya output pengawasan yang baku. Output pengawasan hanya lebih ditekankan kepada arah pertanggungjawabannya yaitu arah pertanggungjawaban kepada RAT. Sedangkan AD/ART sepertinya diturunkan secara langsung dari UU, tambahan yang muncul adalah dari periode pelaksanaan pengawasan yang hendaknya dilakukan 3 bulan sekali dengan harapan dari adanya pelaksanaan pengawasan tersebut dapat memberikan masukan atau saran bagi pengurus agar dapat meningkatkan kinerja koperasi nantinya. Dari hasil *focus group discussion* diharapkan pelaporan pengawasan tidak hanya setahun sekali tetapi minimal sama dengan periode pelaksanaan pengawasan, sedangkan bidang sasaran pengawasan meliputi:
  - a. Bidang organisasi
  - b. Bidang adminitrasi
  - c. Bidang kegiatan usaha
  - d. Bidang permodalan
  - e. Bidang keuangan
3. Kompetensi yang dimiliki pengawas saat ini masih kurang memadai. Masih banyak pengawas yang bingung apa yang harus dilakukan dalam

setiap kegiatan pengawasan. Selain itu pengawas yang dipilih biasanya seseorang yang banyak bicara ataupun mengandalkan kesenioritasan sebagai anggota koperasi. Sedangkan harapannya pengawas saat ini haruslah memiliki kompetensi dasar yaitu minimal dapat membaca laporan keuangan. Namun selain memiliki kompetensi dasar yaitu membaca laporan keuangan, kompetensi yang lain yang harus dimiliki oleh pengawas, antara lain :

- a. Memahami benar mengenai seluk beluk koperasi.
- b. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pengawasan

Agar dapat mencapai kompetensi tersebut diatas, maka perlu diadakan banyak pelatihan-pelatihan bagi pengawas baik pelatihan dari koperasi itu sendiri maupun pelatihan dari Dinas Koperasi, sehingga nantinya pengawas dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik seperti yang diharapkan.

4. Sampai dengan saat ini pengawas koperasi belum memiliki alat bantu dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Secara umum pengawas koperasi yang tidak memiliki kompetensi tidak mengenal yang namanya audit program, prosedur pemeriksaan, laporan pemeriksaan dan segala pengetahuan mengenai cara pengawasan yang benar. Pengawas hanya melakukan pengawasan dengan didasarkan atas tugas, kewajiban dan wewenang mereka seperti yang tertuang di dalam UU maupun AD/ART koperasi. tanpa adanya suatu pedoman mengenai tugas apa saja yang harus dikerjakan. Sehingga saat ini diharapkan adanya suatu alat bantu yang berupa buku pedoman dalam melakukan pengawasan. Dengan adanya buku pedoman tersebut, nantinya pengawas yang baru pertama kali melakukan tugas pengawasan dan tidak memahami tata cara pengawasan masih dapat melakukan tugas pengawasannya dengan baik, sehingga pemberian masukan atau saran-saran perbaikan bagi pengurus dapat berjalan.

## 5. Rumusan model pengawas

Tabel 5.7

## Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas

	Berdasarkan Undang-Undang	Berdasarkan AD/ART	Rumusan Model Pengawas
Bidang Pengawasan	Tidak dicantumkan	Adminitrasi dan pembukuan	Bidang organisasi, bidang adminitrasi, bidang kegiatan usaha, bidang permodalan dan keuangan
Pelaksanaan Pengawasan	Tidak dicantumkan	3 bulan sekali	3 bulan sekali
Waktu pembuatan Laporan Hasil Pengawasan	Tidak dicantumkan	Tahunan	3 bulan sekali
Pemberian saran dan kritik	Tidak dicantumkan	Tidak tertulis	Tertulis

## a. Tugas pengawas koperasi adalah :

1. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
2. Melakukan pengawasan terhadap bidang organisasi, bidang adminitrasi, bidang kegiatan usaha, bidang permodalan dan bidang keuangan.
3. Melaksanakan pengawasan setiap 3 bulan sekali melalui pemeriksaan.
4. Membuat Laporan Hasil Pengawasan setiap 3 bulanan secara tertulis.
5. Memberikan saran dan kritik serta usulan perbaikan secara tertulis bagi pengurus koperasi yang nantinya dapat digunakan sebagai perbaikan kinerja bagi pengurus koperasi.

- b. Wewenang pengawas koperasi adalah :
  - 1. Meneliti catatan dan mengumpulkan keterangan dari siapapun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
  - 2. Mengajukan usul penuntutan kepada pengurus.
- c. Kewajiban pengawas koperasi adalah :
  - 1. Bertanggung jawab atas kejadian yang ada pada waktu setelah diadakan pemeriksaan.
  - 2. Merahasiakan hasil pengawasan kepada pihak ketiga.
  - 3. Dapat meminta bantuan kepada akuntan publik jika dirasa kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya
- d. Output yang di dapatkan dari hasil pemeriksaan oleh pengawas harus dilakukan secara tertulis berupa Laporan Hasil Pengawasan, yang berisi mengenai:
  - 1. Tugas Pengawas
  - 2. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas
  - 3. Fungsi pengawas
  - 4. Cara kerja pengawas
  - 5. Tanggung jawab dan wewenang pengawas
  - 6. Hasil pemeriksaan pengawas
    - a. Bidang organisasi
    - b. Bidang adminitrasi/ pembukuan
    - c. Bidang usaha
    - d. Bidang keuangan dan permodalan
  - 7. Kesimpulan dan saran bagi setiap bidang koperasi
  - 8. Penutup

- e. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas
  - 1. Dapat membaca laporan keuangan
  - 2. Bertanggung jawab atas tugas pengawasan yang diberikan
  - 3. Memahami seluk beluk koperasi
- f. Alat bantu yang dibutuhkan pengawas untuk menunjang tugas pengawasan antara lain :
  - 1. Pelatihan-pelatihan dan workshop yang diadakan baik oleh koperasi sendiri maupun oleh Dinas Koperasi.
  - 2. Buku panduan pelaksanaan pengawasan yang berisi kegiatan/prosedur audit yang harus dilakukan oleh pengawas. Program audit yang diajukan dalam kajian ini dapat dilihat di dalam lampiran 6.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pengawasan yang dibuat oleh pengawas saat ini masih belum ada yang baku.
2. Saat ini pengawas dipilih tanpa melihat apakah pengawas tersebut memiliki kemampuan ataupun kompetensi.
3. Belum banyak pelatihan-pelatihan dan workshop yang diadakan bagi pengawas untuk meningkatkan kompetensi mereka dan juga belum adanya buku pedoman dalam melakukan pengawasan. Sehingga banyak pengawas yang bingung dengan apa yang harus mereka lakukan pada saat mereka menjalani tugasnya sebagai pengawas.

#### **6.2 Saran**

Dari uraian dan kesimpulan yang dilakukan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pengawasan yang dapat digunakan sebagai masukan bagi pengurus koperasi, harus berisi antara lain :
  - a. Tugas Pengawas
  - b. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas
  - c. Fungsi pengawas
  - d. Cara kerja pengawas
  - e. Tanggung jawab dan wewenang pengawas
  - f. Hasil pemeriksaan pengawas
    - a. Bidang organisasi
    - b. Bidang administrasi/ pembukuan

- c. Bidang usaha
  - d. Bidang keuangan dan permodalan
  - g. Kesimpulan dan saran bagi setiap bidang koperasi
  - h. penutup
2. Hendaknya pengawas saat ini dipilih seseorang yang dapat membaca laporan keuangan, bertanggung jawab atas tugas pengawasannya dan memahami seluk beluk koperasi.
  3. Perlu lebih banyak lagi pelatihan-pelatihan dan workshop bagi pengawas yang dilaksanakan baik oleh koperasi sendiri, maupun dari Dinas Koperasi. Perlu adanya suatu buku pedoman sehingga pengawas yang tidak memiliki kompetensi dapat mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan sehingga tugas pengawasan dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A, dkk. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi 12. Jakarta: Erlangga.
- Glendoh, Sentot Herman, 2000. Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Koperasi. *Jurnal manajemen dan Kewirausahaan*, vol.2. 43-56.
- Herbert, Leo. 1979. *Auditing the Performance of Management*. California: Lifetime Learning Publication.
- Kepmen No.145/KEP/M/VII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan penanaman modal dan penyertaan pada koperasi.
- Kepmen No.19/KEP/M/III/2000 tentang kriteria pengawas koperasi.
- Kepmen No.351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan KSP dan USP.
- Koermen. 2003. *Manajemen Koperasi Terapan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakaya Offset.
- Porter, Michael. 1985. *Competitive Advantages*. Free press: New York
- PP No.9 tahun 1999 tentang kegiatan usaha simpan pinjam
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Erlangga.
- Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>
- [http://203.130.212.228/statistik-koperasi/cat\\_view/35-statistik/36-statistik-koperasi/196-statistik-koperasi-tahun-2008/197-pdf.html](http://203.130.212.228/statistik-koperasi/cat_view/35-statistik/36-statistik-koperasi/196-statistik-koperasi-tahun-2008/197-pdf.html)



**Lampiran 1 : Tenaga Pendukung Penelitian**

No	Nama Tenaga Pendukung	NIM
1	Andi Setiawan	04038419
2	Rizky Yudia Putra	040710682
2	Rizky Rizaldi	040610011
3	Marfuah	040610645
4	Dwitiya Esti P	040510151
5	Moch Arofiq	040318040
6	Novinalisa	040510640
7	Putri Setia Dewi	040510077
8	Cahyaningrum	040510423
9	Sukmaning	040610646

## Lampiran 2: Daftar koperasi Sebagai Data Awal

No	Nama Koperasi	No Badan Hukum	Alamat
1	Sekar Putih	5649 B/ BH/ II/ 84	Jl. Tirta Suam No.4 Megarsari-Mojokerto
2	Tanjung Sari	4220/BH/II/1979	Kec. Ngimbang
3	Tepad Jaya	3861-B/BH/II/1975	Kec. Tembelang- Jombang
4	Primkopad (Infantri 503)	7880/AP/12-1967	Mojosari
5	Primkop Purnawirawan ABRI	3985/BH/II/1977	Jombang
6	Kencono Wungu		Mojokerto
7	Primkoppabri	3976/BH/II/1977	Jl. Pramuka no.1, Lawang
8	Manunggal Karya		Jl. Raya Bandara Juanda- Surabaya
9	Dwija Tama	1075/BH/II/12-1967	Jl. Gubernur Suryo No. 17 - Jombang
10	Surya Sekawan	847/BH/KWL.13/IX/1997	Jl. Jaksā Agung Suprpto- Lamongan
11	KSP Harta Swadiri	247/BH/II/23/72	Dsn. Panjer, Kec Pungging, Mojosari
12	KSP Sumber Sehat	144/BH/KDK.13-29/1.2/X/99	Kec. Deket- Kab. Lamongan
13	KSP Perintis Masa Depan	127/BH/KDK. 13-29/1.2/VIII/1999	Kec. Sukodadi- Lamongan
14	Abdi Umat	14/BH/KDK-13.32/IV/1999	Jl. Brawijaya No.56- Mojokerto
15	An-Nisa	1155/BH/KWK 13/IX/1997	Mojokerto
16	Sadar	30.A/BH/II/09/1970	Kec. Laren - Lamongan
17	Kopkar RS Reksa Waluya "Tribakti"	4361/BH/II/1980	Mojokerto
18	KSU Artha Guna	010/KDK.13.4/1.2/V/2000	Jl. Raya Krawon No.3, Diwek- Jombang
19	Primkoppol Resort Mojokerto	180/BH/II/23-69	Jl. Raya Jadon- Mojokerto
20	Kepdit Gotong Royong	518.1/617/BH/415.32/2004	Jl. JA Suprpto No.21 - Jombang
21	Maduratna	1283 B/BH/II/1979	Kec. Babat- Lamongan
22	Kawan Sejati	5165/BH/II/82	Kec. Babat- Lamongan

23	Kopkar Surya	820/BH/KWK.13/IX/97	Jl. KH Ahmad Dahlan No. 41 -Lamongan
24	Kopegtel Jombang	1076 A/BH/II/12-67	Jl. KH wachid Hasyim 177/186- Jombang
25	Panderman	518/48/BH/417.311/VIII/2002	Jl. Panderman III No. 06, Wates- Mojokerto
26	Primkoppol Sekolah Polisi Negara	191/ BH/ II/23-69	Jl. Raya Bangsal - Mojokerto
27	Sumber Pangan	4129/C/BH/II/1979	Dsn. Banjardowo- Jombang
28	Tani Java Kemlagi	4746/ BH/ II/81	Mojokerto
29	Mulyo Sari	5475B/ BH/1983	Kec. Bandarkedungmulyo - jombang
30	KSP Setia Bhakti	17A/BH/KDK.13.4/12/VIII/2000	Mojoagung- Jombang
31	Kopkar Sejahtera Akper Kosgoro	518/35/BH/407-312/IX/2001	Jl. Raya Surodinawan no. 25- Mojokerto
32	Sumber Rejeki	518/42/BH/407.312/XII/2001	Jl. Kapten Pierre Tendean No. 16- Mojokerto
33	Dinoyo	3854/BH/II/1975	Kec. Jatirejo- Mojokerto
34	KSP Setia Bhakti	518/BH/24/413.411/2003	Lamongan
35	KPRI Karya Utama	4196/BH/II/79	Kec. Karangbinangun
36	KSU Tri Dharma		Mojokerto
37	Kopkar Trimadya	205 B/II/23/70	Mojokerto
38	KPRI Keluarga	3310/BH/II/12-16	Jl. RA Basuni No.28- Mojokerto
39	KSP Seger Sejahtera	245/BH/II/23/1972	Jl. Mojopahit No.569 -Mojokerto
40	Tani Bahagia	4918/BH/II/81	Dsn. Pugeran, Kec. Gondang- Mojokerto
41	Artha Rahayu		Jl. Bakung No. 16 - Blitar
42	KSP Dana Sejahtera	518/BH/30/413.411/2003	Lamongan
43	KPRI Wira Karya	001/BH/KDK.13.32/IX/1998	Jl. Raya Meri No. 340- Mojokerto
44	Kopkar BRI	495/BH/Pad/KWK-13/15.1/XII/1996	Mojokerto
45	Kopkar Bahagia	4776A/BH/II/12-67	Jl. Raya Sugio No.64 - Lamongan
46	Rahayu		Lamongan
47	Annisa VIII	8233/BH/II/1995	Lamongan
48	Kopkar Yodium Farma	7403/BH/II/92	Jombang

49	Karya Bhakti	4256 B/ BH/II/79	Dsn. Watudakon - Jombang
50	KPRI Dhaya Harta	589B/BH/II/12-67	Jl. Patimura No.1 dan 3A - Jombang
51	Prinkoppad Kodim 0814	7871.B/P/12-67	Jombang
52	KPRI Tirta Agung	422/BH/II/1979	Jl. Ki Sarmidi Mangunsarkoro No.7- Lamongan

## Lampiran 3 : Daftar Koperasi sebagai Data Baru

No	Nama Koperasi	No. Badan Hukum	Alamat Koperasi
1	Koperasi Bhakti Ibu Sejati	BH : No. 16/BH/436.4.13/X/2003	Jl. Pacar Kembang Gg. II No.114 Surabaya
2	KUD Sumber Rezeki	BH : No. 4145/BH/II/1979	Jl. Bangkingan Barat No. 1 Lakarsantri
3	Kopkar. PK. Rosella Baru	BH : No. 5243/BH/II/1982	Jl. Ngagel Timur No.37 Surabaya
4	Koperasi Setia Bhakti Wanita	BH : No. 518.1 /PAD/BH/22/103/2006	Jl. Jemur Andayani 55 Surabaya
5	Kopkar. Bank Jatim	BH : No. 5799/Bh/II/85	Jl. Basuki Rachmat No. 98-104 Surabaya
6	KOPMA UNESA	BH : No. 4775/BH/II/81	Gedung J-2 Kampus Ketintang UNESA Surabaya
7	Koperasi Cahaya Amanah	BH : No. 8696/BH/II/1996	Jl. Dharmorejo III/4 Surabaya
8	Koperasi Visiana Bhakti	BH. No. 6418/BH/II/1988	Jl. Mayjend Soengkono No. 124 Surabaya
9	KPRI SETDA Prov Jatim	BH : No. 5487/BH/II/1983	Jl. Pahlawan 110 Surabaya
10	Kopkar Prima Tirta	BH. No. 5391/BH.II/1983	Jl. Moestopo Surabaya
11	Kopkar. Hotel Weta	BH : No. 7194/BH/92	Jl. Gentengkali Surabaya
12	KUD Mandiri Kotagar	BH : No. 3959/BH/II/1976	Jl. Manukan Tengah 11 N/15 Surabaya
13	Kopkar Perum Bulog	BH : No. 5176/BH/II/82/11 Feb 1982	Jl. A. Yani No.146-148 Surabaya
14	Kopkar PTPN X	BH: No. 5340/BH/II/1982-30/09-1982	Jl. Jembatan Merah No. 3 - 9 Surabaya

<b>KUESIONER PENGAWAS</b>
---------------------------

### ANALISIS FUNGSI DAN PERAN PENGAWAS KOPERASI

Nama Koperasi :  
 Alamat :  
 Nama Responden : (P/L)\*  
 Kedudukan dalam koperasi : (Pengawas)

Periode Pengawasan :

\*Coret yang tidak perlu

Beri tanda conteng (√) pada salah satu jawaban Ya atau Tidak pada setiap pertanyaan di bawah ini

#### A. TAHAPAN PERENCANAAN

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda pernah membaca tugas pengawas yang tercantum dalam AD/ART koperasi ?		
2	Apakah Anda mengetahui latar belakang pembentukan unit usaha dan jenis unit usaha koperasi yang sedang Anda awasi ?		
3	Apakah Anda mengetahui siapa yang bertanggungjawab dalam menandatangani (mengotorisasi) segala dokumen-dokumen yang ada/digunakan oleh koperasi Anda ?		
3	Apakah Anda membuat program kerja pengawas selama periode jabatan ? (Jika jawaban tidak, lanjut ke pertanyaan no.7)		
4	Apakah Anda menginformasikan program kerja tersebut kepada pengurus ?		
5	Apakah ada pembatasan ruang lingkup pengawasan dalam program kerja tersebut ?		
6	Apakah ada pembagian tugas pengawasan dalam program kerja tersebut ?		
7	Apakah Anda mengetahui dan memahami kewajiban hukum koperasi khususnya yang terkait dengan hubungan dengan pihak ketiga ?		
8	Apakah Anda memahami sistem akuntansi yang berlaku dalam koperasi yang sedang Anda awasi ?		
9	Apakah Anda mengetahui aktivitas keseharian tiap unit usaha yang dilakukan dalam koperasi ?		

**B. TAHAPAN PELAKSANAAN**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda memiliki pedoman dalam melaksanakan pengawasan ?		
2	Apakah Anda melakukan pemeriksaan secara berkala ?		
3	Dalam melaksanakan pemeriksaan, apakah Anda didampingi oleh pengurus ?		
4	Apakah pengurus selalu mengetahui jadwal pemeriksaan yang Anda lakukan ?		
5	Apakah Anda membuat kertas kerja pemeriksaan ?		
6	Apakah Anda dengan mudah mendapatkan dokumen-dokumen yang Anda perlukan ?		
7	Apakah pengurus membatasi ruang lingkup Anda dalam melakukan pemeriksaan ?		
8	Apakah Anda selalu diundang dalam rapat pengurus koperasi ?		
9	Setelah melakukan pemeriksaan, Apakah Anda membahas hasil pemeriksaan bersama dengan pengurus ?		
10	Jika ditemukan keganjilan dalam pemeriksaan, apakah Anda langsung mengkonfirmasikannya kepada pengurus ?		

**C. TAHAPAN PELAPORAN**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah Anda membuat laporan pengawas secara berkala?		
2	Apakah Anda melaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya ?		
3	Apakah Anda selalu memberikan rekomendasi perbaikan kepada pengurus ? (Jika jawaban Anda tidak, lanjut ke pertanyaan bagian D)		
4	Apakah rekomendasi tersebut selalu diterima oleh pengurus ?		

**D. TAHAPAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah pengurus menindaklanjuti hasil pengawasan dan rekomendasi yang telah Anda buat ?		
2	Apakah Anda memonitor hasil pengawasan dan rekomendasi Anda sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengawasan untuk periode pengawas selanjutnya ?		

**KUESIONER NON-PENGAWAS**

**ANALISIS FUNGSI DAN PERAN PENGAWAS KOPERASI**

Nama Koperasi :  
Alamat :  
Nama Responden : (P/L)\*  
Kedudukan dalam koperasi : (Pengurus/Pengelola/Anggota)\*

\* Coret yang tidak perlu

1. Apakah Anda mengetahui fungsi dan peran pengawas dalam koperasi Anda ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Apakah menurut Anda, kemampuan pengawas dalam koperasi Anda saat ini cukup memadai dalam melaksanakan tugasnya ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Lainnya .....

Alasan :

.....  
.....  
.....

3. Kontribusi/hasil apa sajakah yang telah diberikan oleh pengawas dalam koperasi Anda saat ini ?

.....  
.....  
.....

4. Menurut Anda, kompetensi/keahlian apa sajakah yang harus dimiliki oleh seorang pengawas untuk meningkatkan kinerja koperasi ?

.....  
.....  
.....

5. Apakah menurut Anda keberadaan pengawas di koperasi membantu dalam meningkatkan kinerja pengurus koperasi?

- a. Ya
- b. Tidak

Alasan :

.....  
.....  
.....



6. Menurut Anda, Apakah keberadaan pengawas koperasi dapat menciptakan kemampuan bersaing koperasi ?

- a. Ya
- b. Tidak

Alasan : .....

.....

.....

7. Apa yang Anda harapkan dari seorang pengawas ?

.....

.....

.....

.....

8. Pengawas berlaku layaknya auditor (pemeriksa) intern dalam perusahaan. Oleh karena itu, seringkali terjadi perang kepentingan antara pengurus dengan pengawas. Menurut Anda, bagaimana seharusnya hubungan pengawas dengan pengurus?

.....

.....

.....

.....

--- sekian dan terima kasih atas partisipasi Anda ---

**KUESIONER PEJABAT DINAS KOPERASI**

**ANALISIS FUNGSI DAN PERAN PENGAWAS KOPERASI**

Nama Responden\* : ( P/ L )\*\*  
Alamat\* :  
Jabatan/Bidang :  
Lama Bertugas di Dinas Koperasi : th.

\* Boleh diisi, boleh tidak  
\*\* Coret yang tidak perlu

**ISI DAN LINGKARILAH JAWABAN YANG ANDA ANGGAP BENAR**

1. Apakah Anda mengetahui fungsi dan peran pengawas koperasi yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 serta peraturan terkait lainnya ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  
2. Apakah menurut Anda, kemampuan pengawas cukup memadai dalam melaksanakan tugasnya ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Lainnya .....Alasan :  
.....  
.....  
.....
  
3. Menurut Anda, kompetensi/kemampuan apa sajakah yang harus dimiliki oleh seorang pengawas untuk meningkatkan kinerja koperasi ?  
.....  
.....  
.....
  
4. Apakah menurut Anda keberadaan pengawas membantu dalam meningkatkan kinerja pengurus koperasi?
  - a. Ya
  - b. TidakAlasan :  
.....  
.....  
.....

5. Apakah menurut Anda, keberadaan pengawas dapat menciptakan kemampuan bersaing koperasi ?
- a. Ya
  - b. Tidak

Alasan : .....

.....

.....

6. Apa yang Anda harapkan dari seorang pengawas koperasi ?

.....

.....

.....

7. Pengawas berlaku layaknya auditor (pemeriksa) intern dalam perusahaan. Oleh karena itu, seringkali terjadi perang kepentingan antara pengurus dengan pengawas. Menurut Anda, bagaimana seharusnya hubungan pengawas dengan pengurus?

.....

.....

.....

--- sekian dan terima kasih atas partisipasi Anda ---

**KUESIONER PRAKTIKI DAN AKADEMISI**

**ANALISIS FUNGSI DAN PERAN PENGAWAS KOPERASI**

Nama Responden : (P/L)\*

Alamat :

Peranan dalam koperasi : (Praktisi/Akademisi)\* Coret yang tidak perlu

**ISI DAN LINGKARILAH JAWABAN YANG ANDA ANGGAP BENAR**

1. Apakah Anda mengetahui fungsi dan peran pengawas koperasi yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 serta peraturan terkait lainnya ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Menurut Anda, apakah kemampuan pengawas saat ini sudah cukup memadai dalam melaksanakan tugasnya ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Lainnya .....

Alasan :

.....  
.....  
.....

3. Menurut Anda, kompetensi/kemampuan apa sajakah yang harus dimiliki oleh seorang pengawas untuk meningkatkan kinerja koperasi ?

.....  
.....  
.....  
.....

4. Menurut Anda, Apakah keberadaan pengawas membantu dalam meningkatkan kinerja pengurus koperasi?

- a. Ya
- b. Tidak

Alasan :

.....  
.....  
.....  
.....

5. Menurut Anda, Apakah keberadaan pengawas dapat menciptakan kemampuan bersaing koperasi ?
- a. Ya
  - b. Tidak

Alasan : .....

.....

.....

.....

6. Apa yang Anda harapkan dari seorang pengawas koperasi ?

.....

.....

.....

.....

7. Pengawas berlaku sebagai auditor (pemeriksa) intern dalam perusahaan. Oleh karena itu, seringkali terjadi perang kepentingan antara pengurus dengan pengawas. Menurut Anda, bagaimana seharusnya hubungan pengawas dengan pengurus?

.....

.....

.....

.....

--- sekian dan terima kasih atas partisipasi Anda ---

**PERTANYAAN WAWANCARA**

PERTANYAAN	RINGKASAN JAWABAN
1. Apakah Anda pernah diberi pelatihan dan pembinaan dalam hal pengawasan koperasi? Jika pernah, tolong sebutkan, dan oleh siapa pelatihan/pembinaan itu diselenggarakan!	
2. Pedoman apa sajakah yang Anda gunakan dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi?	
3. Bagaimana cara Anda mendapatkan informasi mengenai lingkungan pengendalian koperasi?	
4. Prosedur apa saja yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa pendapatan (kas) dari tiap unit usaha telah dilaporkan dan dikelola dengan baik oleh pengelola/pengurus?	
5. Prosedur apa saja yang Anda lakukan untuk memeriksa kelengkapan administrasi keuangan koperasi?	
6. Prosedur apa saja yang Anda lakukan untuk memeriksa kelengkapan administrasi kelembagaan koperasi ?	
7. Menurut Anda, apakah Anda mampu melaksanakan tugas dan kewajiban pengawas koperasi? Jelaskan!	
8. Menurut Anda, Apakah pembinaan yang diperuntukan bagi pengawas koperasi saat ini (yang pernah anda ikuti) sudah cukup layak dan bermanfaat dalam menambah kualitas pemeriksaan / pengawasan yang selama ini Anda lakukan?	

9. Apakah Anda pernah melakukan sidak (inspeksi mendadak) atas pengelolaan koperasi? Jika Iya, seberapa sering Anda melakukan sidak atas kinerja pengurus?	
10. Kapan Anda membuat laporan pengawas?	
11. Apakah Anda memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pengawas/pengurus/pengelola/ anggota koperasi? Sebutkan !	
12. Bagaimana cara Anda melakukan penilaian atas kelayakan proyek/kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh pengurus koperasi?	
13. Dalam pengawasan usaha, sejauh mana Anda terlibat dalam pelaksanaan proyek-proyek/kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh koperasi?	
14. Apakah Anda selalu dimintai pertimbangan oleh pengurus/pengelola dalam menerima atau mentenderkan proyek/kerjasama tersebut?	
15. Bagaimana cara Anda mengidentifikasi kemungkinan adanya kecurangan dalam pelaksanaan RAPB koperasi?	
16. Sebagai pengawas apa yang Anda lakukan jika Anda menemukan suatu kecurangan yang dilakukan oleh pengurus?	

**Pak ...:** Assalamualaikum Wr.WB Selamat datang kepada undangan sekalian yang pada pagi ini akan membahas mungkin sedikit diskusi dengan pihak LPPM UNAIR dalam rangka meninjau formulasi fungsi pengawas yang sesuai dengan kebutuhan koperasi untuk berkembang. Saya sampaikan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalaninya, mungkin ini juga merupakan ibadah dalam diskusi ini, yang diharapkan menghasilkan sesuatu output yang bermanfaat, kita ketahui bahwa koperasi itu sendiri di Jatim sudah begitu besar, kalo kita lihat di Jatim sudah mencapai 19.235 koperasi, itu data sampai bulan Juli dan tiap bulan tumbuh 0,07% dalam dua bulan, untuk hal mendatang karma dimana-mana kita tahu setiap pemimpin kita yang akan duduk selalu menyerukan istilah kepercayaan ekonomi rakyat dan kalo kita tahu bahwa koperasi yang aktif, dan ini yang kita prihatin yaitu 15. 508 yang tidak aktif 3.727 namun demikian kita berupaya untuk koperasi-koperasi yang tidak aktif itu kita berdayakan, Ada beberapa hal yang dapat kita laksanakan, yaitu melalui pengabungan, kalo tidak memungkinkan ya tidak digabung, kalo tidak dapat kita berdayakan ya kita binasakan,kalo tidak bisa diberdayakan. Kemudian untuk selanjutnya memang pengawas ini perannya sangat penting sekali, disini ada dua fungsi pengawasan yaitu audit internal dan audit eksternal, kalo internal jelas di lembaga koperasi itu sendiri terdapat pengawas dan audit eksternal ini yang lebih obyektif namun demikian kalo kita lihat banyak koperasi-koperasi kita di daerah-daerah itu yang tidak melakukan audit eksternal, hanya mungkin koperasi-koperasi yang mampu untuk membiayai karena biayanya cukup mahal. Untuk itu selanjutnya kami persilahkan dari Universitas Airlangga Pak Zaenal Fanani untuk memimpin sekaligus bisa melakukan tanya jawab untuk diskusi dengan para undangan sekalian dalam rangka membentuk formulasi fungsi pengawas, demikian kami persilahkan.

**Pak Fanani :** Ya, terima kasih Assalamualaikum Wr.Wb. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. pagi hari ini, kita mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir disini dalam rangka untuk mendiskusikan fungsi pengawas karena kita ketahui bahwa salah satu komponen di dalam koperasi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengawas itu bisa lebih memainkan peran mereka di dalam koperasi. Pada pagi hari ini yang diundang untuk hadir di diskusi kita yang pertama dari Dewan Koperasi Indonesia kemudian dari Dinas Koperasi, ada beberapa dari pengurus koperasi kemudian pengawas koperasi dan akademisi, jadi diharapkan output dari diskusi pada pagi hari ini nantinya kita bisa membuat draft pedoman bagaimana seharusnya seorang pengawas itu mengerjakan atau mengawasi koperasi. Kami akan mengawali sedikit flash back kebelakang, kalo kita lihat dari program capres dan cawapres yang sudah terpilih kemarin. Pak SBY itu merancang sistem *financial* untuk UMKM kemudian Bu Mega dan Pak Prabowo memprioritaskan pada penyaluran kredit perbankan kemudian Pak Jk dan Wiranto itu juga mengalokasikan untuk UMKM yang pada dasarnya hampir sama mereka, ada upaya untuk memainkan peran dari UMKM itu. Nah, kalo kita lihat komposisinya. ini untuk



Indonesia Bapak Ibu sekalian, jumlah koperasi, saya punya data dari tahun 2008 itu 124.000 se Indonesia, kemudian usaha mikro ada sekitar 31,06 juta terus usaha kecil ada sekitar 10.65 juta unit usaha, kemudian untuk yang perusahaan publik hanya 345 unit usaha menengah 2,92 juta dan usaha besar 2.000 unit usaha. Jadi artinya kalo lihat komposisi yang ada di depan maka peranan dari koperasi, usaha mikro dan usaha kecil itu sangat besar sekali terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian kalau kita mengerucutkan untuk Jawa Timur saja, jadi terdapat gambar yang di baru saya baca itu (183037), tapi ada sedikit tambahan jadi sudah sekitar 19.000 lebih. Dari 18.000 unit usaha ini, itu ada 4,6 juta anggota, itu jumlah yang sangat besar menurut statistic. Nah, saya mengerucut pada struktur organisasi koperasi, disini tugas pengawas itu mangawasi jalannya roda organisasi dan usaha koperasi.kalo dilihat dari tugas pengawas koperasi sudah terekam dalam UU no 25 tahun 92 itu memang murni, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi termasuk juga membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. Bapak ibu sekalian yang kami berikan kepada Bapak Ibu yang ada di meja itu adalah contoh dari laporan pengawasan dari salah satu koperasi, kami akan berikan contoh dua yang pertama itu adalah contoh yang sederhana atau contoh yang barangkali harus dikritisi oleh Bapak Ibu sekalian, seharusnya bagaimana peran dari pengawas koperasi, kemudian nanti juga akan kami berikan contoh dari laporan pengawasan yang lain yang lebih sempurna dibandingkan dengan yang diterima oleh bapak ibu sekalian yang ada di meja. Karena kita sedang mendiskusikan dari fungsi pengawas koperasi, maka kami berharap bapak ibu sekalian nanti bisa memberikan kritikan, bisa memberikan saran. Kenapa sich sampai dengan saat ini fungsi dari pengawas koperasi itu belum bisa optimal. Ada persoalan apa yang sebenarnya ada di koperasi. Nah, sebagai tambahan diskusi kami mencoba untuk memberikan kisi-kisi sebagaimana yang saya tunjukkan diatas. Yang pertama adalah tugas dan wewenang dari pengawas koperasi, kemudian yang kedua adalah *quality* pengawas kemudian yang ketiga adalah perlukah pengawas koperasi itu diadakan pelatihan atau didik dan seterusnya, kemudian juga bagaiman teknik pengawasan yang seharusnya dilakukan termasuk kapan waktu memeriksa, alat bantu apa yang dilakukan dalam melakukan pengawasan, kemudian bagaiman hasil pengawasanya, dan sampai kepada tindak lanjut dari pengawasan. Nah kami sebenarnya sudah melakukan penelitian terhadap 52 koperasi yang ada Jawa Timur, kemudian kami mencoba mengerucutkannya ada di kabupaten Malang, Surabaya, Mojokerto, Jombang dan Lamongan, sebelum kami melakukan diskusi ini. Sehingga pada dasarnya kami sudah mempunyai kesimpulan awal, tapi kami ingin mencoba di floor kan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan tanggapan lebih dalam lagi. Karena ternyata dari laporan hasil pengawas yang kami terima itu tidak ada standart bakunya. Jadi, model sangat variatif dan isinyapun sangat macam-

macam. Sehingga dari apa yang kami lakukan ini nanti ini akan dibentuk semacam draft pedoman untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi, sehingga pengawas itu nanti ketika mereka melakukan pengawasan tahu apa yang mereka kerjakan, mereka harus ngapain dan sebagainya. Disamping memang banyak problem yang lain sebenarnya yang terjadi di lapangan. Ya..kita semua tahu bahwa pengawas itu dipilih oleh rapat anggota dan tidak boleh mengambil dari luar. Pertanyaan pertama adalah apakah mereka independen kalo diambil dari anggota. Memang undang-undang mengatakan demikian. Terlepas dari pada itu, kami juga mencoba untuk memberikan kuesioner kepada 52 koperasi yang disana terdiri dari pengawas koperasi, pengurus koperasi kemudian dari Dinas Koperasi, maupun akademisi kami juga sudah mencoba mengali datanya. nah, disamping outpunya nanti adalah pedoman bagi pengawas koperasi kami juga, akan membentuknya menjadi laporan sebagaimana kami sebutkan di depan tadi, jadi fungsi dari pengawasan koperasi secara global. Barangkali itu sebagai awal dari diskusi kita pada pagi hari ini. Kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan untuk memberikan saran, masukan ataupun cerita yang terjadi pada koperasi bapak ibu sekalian. Sebenarnya ada apa dengan pengawas yang ada di koperasi Bapak Ibu sekalian. Kita awali darimana Bu Yustrida? Dari Dinas Koperasi dulu barangkali. Apakah ada cerita yang ingin di sharing kepada seluruh yang hadir di sini, silahkan dari Dinas Koperasi mungkin Pak, diawali.

**Dinas Koperasi: mungkin Ibu Ana..**

**Ibu Ana :** Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami, tadi sudah disampaikan menurut UU no 25 bahwa pengawas itu adalah disebutkan di dalam pasal 38 menyebutkan pengawas itu dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, yang kedua pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota, persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai anggota di tetapkan di dalam anggaran dasar koperasi masing-masing. Dalam hal ini koperasi bisa mengangkat pengelola, pengawas yang diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu yang diperlukan sesuai dengan keputusan rapat anggota kemudian hal ini tidak mengurangi arti pengawas sebagai perangkat organisasi dan memberi kesempatan bagi koperasi untuk memilih pengawas sesuai dengan keperluannya. Yang dimaksudkan keperluan di dalam koperasi masing-masing, kemudian pengawas yang diadakan pada waktu diperlukan tersebut bisa melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang di berikan di dalam rapat anggota karena rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi di dalam koperasi. Kemudian pengawas juga bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di dalam pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Jadi di dalam koperasi, di dalam setiap tutup tahun buku pengawas itu bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan hasil tertulis tentang hasil pengawasannya, kemudian pengawas juga berwenang untuk meneliti catatan yang ada di dalam koperasi. catatan-

catatan apa saja yang ada di dalam koperasi harus diteliti oleh pengawas kemudian pengawas juga berhak untuk mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dalam hal dia melaksanakan tugasnya sebagai pengawas koperasi. Kemudian pengawas juga harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Kemudian yang di dalam neraca efisiensi pengelolaan yang bersifat terbuka dan melindungi pihak yang berkepentingan, koperasi dapat meminta penjelasan yang mengenai audit eksternalnya itu adalah meminta jasa audit kepada auditan publik di dalam hal ini, untuk peningkatan efisiensi pengelolaan yang bersifat terbuka dan melindungi pihak yang berkepentingan koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik dengan ketentuan pengurus, tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut juga dilakukan oleh pengawas. Untuk melaksanakan terlaksananya audit tersebut rapat anggota dapat menetapkan untuk keputusan itu, kami kira itu sementara dari dinas koperasi, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain.

**Pak Fanani :** Silahkan mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian disini.

**Bu Ningky :** Mungkin tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan tetapi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengakui apa yang disampaikan Pak Zein di depan, kalo kita cermati laporan pertanggung jawaban pengawas kita di dalam koperasi x ini, dapat dinyatakan tidak bagus, sementara di sisi lain kita punya banyak kelemahan penilaian kinerja sebab di era sekarang semua kinerja harus terukur. Kita berangkat kalo bicara memang berangkat dari kebijakan tadi bahwa fungsi pengawas adalah untuk mengontrol jalannya kebijakan di pengelolaan, maka dikatakan di satu sisi tadi bahwa dari kebijakan itu sendiri, pengawas itu bisa diadakan bisa ditiadakan tergantung kebutuhan koperasi kalo bicara hanya entity laporan pertanggung jawaban pengawas tentu saja kondisi ini sudah sangat terlambat karena fungsi dari pengawas adalah dia akan membetulkan hal-hal yang bersifat bias ketika kebijakan ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur, misalnya saja kebijakan koperasi A adalah 1, 2, 3 tetapi ketika dilaksanakan, diimplementasikan menjadi tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah di tetapkan, itulah fungsi pengawas, jadi pengawas itu tidak memberikan *punishment* tetapi membetulkan atau meluruskan kembali ketika koperasi ini melakukan hal-hal yang diluar dari kesepakatan kebijakan yang sudah ditetapkan. Nah, kaio bicara hanya kebijakan yang hanya satu kali setahun jadi amat sangat terlambat, jadi artinya mungkin dalam FGD ini kita perlu merumuskan apakah laporan pelaksanaan tugas pengawas ini secara rutin dilaksanakan, tetapi 3 bulanan seperti itu, sehingga dengan format khusus itu saya setuju sekali, kemudian lagi bicara audit internal, audit eksternal bayangkan ketika pengawas itu ditiadakan dan diberlakukan akuntan-akuntan publik pada koperasi-koperasi yang omzetnya di atas 1 M padahal bicara akuntan publik dia hanya mencermati pengelolaan pada bidang keuangan, lalu siapa yang mencermati bidang-bidang lainnya, bahkan sekarang kita sudah mengenal audit kepatuhan, inikan harus kita cermati, semuanya harus dijalankan bahkan sekarang ini

didalam koperasi syariah kita kenal namaya dewan pengawas syariah, mereka wajib ada mereka yang tau bagaimana kebijakan syariah itu dilaksanakan. itu sementara dari kami, mudah-mudahan nanti bisa berkembang di dalam diskusi ini selanjutnya. Terima kasih.

**Pak Fanani :** Terima kasih bu Ningky, ada kabar gembira untuk bapak ibu sekalian mulai tanggal 18 Juli 2009 kemarin sudah ada standart untuk UMKM jadi namaya ETAP Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, jadi sekarang ini untuk unit usaha koperasi, industri menengah dan kecil itu udah ada standartnya yang lebih fleksibel dibandingkan dengan standart akuntansi keuangan yang saat ini sudah ada. Sudah di launching kemarin tanggal 18 Juli di Univ Brawijaya, jadi Dewan Standart Akuntansi membuat standart yang lebih fleksibel dan lebih mudah dibandingkan dengan yang sebelumnya, tetapi untuk koperasi besar yang sudah terlanjur menerapkan PSAK besar, jadi kita menyebutnya PSAK besar dan PSAK kecil, itu tidak ada masalah untuk tetap dilanjutkan, tetapi untuk koperasi yang kecil-kecil ini di coba untuk dilakukan akomodasi jadi dengan standart yang lebih sederhana dan labih mudah, Baik kemudian Bapak Ibu sekalian bila kita mengintervansi lebih dalam lagi satu entitas tanpa akuntabilitas kalo yang selama ini kan dengan akuntabilitas, artinya dia harus bertanggung jawab kepada semua orang, tapi kalo ETAP ini, itu hanya bertanggung jawab untuk kalangan tertentu, makanya tanpa akuntabilitas. Koperasi kan hanya bertanggung jawab kepada anggota, tidak perlu pada khalayak yang lain kan boleh Bapak Ibu sekalian kalo ingin mencermati lebih dalam coba dilihat dari laporan salah satu koperasi yang kami berikan, barangkali itu bisa menjadi bahan diskusi kita. Sesuai dengan UU no 25 tahun 1992 itu menuntut identitas dari koperasi tersebut jadi, untuk bahan diskusi kita nama koperasi sudah kami tutupi, karena sebagai bentuk pertanggung jawaban agar informasinya tidak dimiliki oleh pihak ketiga. Barangkali dari pengurus koperasi kemudian dari pengawas koperasi yang kami undang pada pagi hari ini juga memberikan saran dan masukan kami persilahkan.

**Kepala Bid Usaha :** Assalamualaikum. Terima kasih kepada pimpinan rapat yang saya hormati. Mungkin saya berangkat dari ciri khas koperasi sebagai organisasi kumpulan orang yang membedakan dari organisasi di luar koperasi, organisasi kumpulan orang. Nah, kita tahu di koperasi itu ada pengawas, pengurus, anggota (perangkat organisasi), nah ini yang harus di fungsikan secara seimbang, menurut saya, jadi kayak gini, untuk mengawal koperasi sebagai kumpulan orang, jadi organisasi yang betul-betul demokrasi, tiga ini harus benar-benar demokrasi sebab kita bicara masalah pengawas, konsekuensinya ada keseimbangan utama antara fungsi pengawas dan fungsi pengurus yang kita lihat selama ini praktek di lapangan fungsi pengawas itu menjadi di bawah pengaruh pengurus. Nah ini harus betul-betul di buka kewengann. biar nampak dan bebar-

banar harus direalisasi di praktek di lapangan. Nah, konsekuensinya apa? kita harus melihat kualifikasi pengawas itu ya, jangan orang buangan artinya betul-betul memiliki kualifikasi dan mempunyai bargain terhadap pengurus. Nah, ini lebih menarik lagi tentunya perlu pelatihan-pelatihan bagi pengawas untuk memberikan modal bagi para pengawas ini. Paling mendasar, menurut saya, yang saya lihat dilapangan pengetahuan akuntansi itu mutlak, minimal kemampuan membaca laporan keuangan, itu harus mutlak walaupun mungkin dia oelum mampu membuat neraca, tetapi kapasitas membaca itu mutlak. kalo pelaksanaan pemeriksaan seperti yang dikatakan Bu Ningky tadi, saya lebih setuju pelaksanaan pemeriksaan sifatnya continues, jadi, kalo laporan pengawasan yang di buat di RAT itu tadi adalah puncak dari hasil karya pengawasan selama ini, sehingga kalo ada penyimpangan kalo ini sifatnya continues, pengawas ini selaku partner pengurus ya, jadi bukan musuhnya pengurus ya, itu bisa mengingatkan hasil keputusan RAT itu seperti apa, nah ini sekarang ini ada penyimpangan seberapa, kenapa begitu? Kan perlu ada segera pemecahan, jadi tidak terlalu jauh, kalo kita misalkan anggap saja perjalanan dari Surabaya ke Jakarta gitu kan, nah pengawas ini mengingatkan jalannya gmana apakah sudah sesuai dengan arah, peta yang ada yang telah disepakati malui jalur utara misalnya. Kemudian saya melihat di contoh yang di berikan ini, ini di hasil karya pengawasan tadi, ini tampaknya kurang kuat ininya, bahan yang harus didalami oleh pengawas, mksud saya kalo di puncak karya pengawasan di RAT tahunan tentunya dia harus jelas mengakomodasi perencanaan dari tahun yang bersangkutan yang diawasi baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif, jadi dia bisa menyatakan penyimpangannya seberapa jauh, mungkin bisa dimaklumi penyimpangan karena mungkin ibaratnya dia belok karena ada batu besar di depannya yang gak mungkin ditabrak misalnya. Tools atau alat bantu ini juga dia bisa memakai termasuk juga punya tools yang bisa menggunakan eksternal audit bagi pengawas, karena sebetulnya laporan pengawas itu untuk kepentingan internal pada forum rapat anggota. Tapi untuk menyakinkan forum rapat anggota pengawas juga bisa menggunakan saya kira eksternal audit. Sangat di perlukan kalo memang koperasi itu lebih banyak dalam melaksanakan fungsinya pelayanan kepada anggota melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, tentunya audit eksternal ini sangat diperlukan sekali, menurut saya. Dan ini hasil pengawasan adalah konsumsi forum rapat anggota tidak untuk konsumsi publik. Saya sangat setuju sekali, sehingga tindak lanjut hasil pengawasan ini kan disepakati dari keputusan rapat anggota di forum rapat anggota itu, apa hasil pengawasannya dan kalo perlu ada

tindak lanjut-tindak lanjut kan perlu disampaikan, ini sudah merupakan pakem, yang terakhir saya katakan tadi hubungan kerja pengawas pengurus ini ya partner menurut saya, karena ya melaksanakan amanah anggota, jadi bukan saling istilahnya saling menjatuhkan, tetapi saling mengingatkan karena sebetulnya di pengurus sendiri juga mempunyai fungsi pengawas juga terhadap pelaksanaan kegiatan terhadap manajemen terutama bagi koperasi-koperasi yang memiliki manajer, jadi pelaksana usahanya kan pihak manajer. Saya kira itu, mungkin beberapa masukan dari saya. Terima kasih.

**Pak Fanani :** Terima kasih kembali Pak. Langsung aja Bapak, dari pengurus atau pengawas? (mewakili koperasi jasa audit)

**Pak Sumadi :** Bapak Ibu sekalian jadi sebenarnya masalah pengawas ini kalo dulu badan pemeriksa kalo dulu UU 12 tahun 1970 istilahnya badan pemeriksa, UU 25 tahun 1992 itu pengawas. Inikan sama. saya satu persatu akan mengomentari dari apa yang tadi dibicarakan, mengenai tugas dan wewenang pengawas itu secara umum diatur dalam UU tapi untuk selanjutnya itu dijabarkan di dalam anggaran dasar oleh setiap koperasi dan kebetulan anggaran dasar koperasi itu sudah ada arahnya sehingga hampir pasti, bisa dipastikan bahwa di dalam anggaran dasar koperasi itu, tugas dan wewenang pengawas ya sama. Jadi masalahnya ada di AD/ART, kemudian yang kedua mengenai kualifikasi pengawas koperasi, memang tidak ada satu kualifikasi, siapapun anggota itu bisa dipilih melalui rapat anggota menjadi pengawas dan bahkan masa kerja pengawas itu diatur sedemikian rupa lebih pendek dari masa kerja pengurus karena dengan kualifikasi yang ada itu, diharapkan dengan cara memberikan masa kerja yang berbeda-beda itu sambil di gunakan untuk belajar, bagi anggota yang dipilih itu, jadi kan ada badan pengawas misalnya tiga orang yang satu masa kerjanya tiga tahun, yang satu dua tahun yang terakhir satu tahun, itu setiap tahun mesti ada pemilihan baru pengawas, jadi yang satu tahun tadi masuk pengawas yang baru, yang dua tahun menjadi satu tahun, jadi maksudnya begitu, kemudian yang ketiga pelatihan yang di berikan kepada pengawas, pelatihan langsung seperti yang saya sampaikan tadi, lalu pelatihan yang berikutnya adalah pelatihan untuk menyiapkan mereka memang ada pelatihan dan diperlukan. Saya kira dari lembaga pendidikan sebagaimana kolo di dinas koperasi UPT, pendidikannya tidak hanya sekedar masalah keuangan tetapi jga masalah organisasi, tatalaksana dsb, mengenai jenis dan teknik pengawasan yang harus dilakukan, dulu ada petunjuk kalo kita mau melihat atau membongkar buku-buku yang lama yang dikeluarkan departemen koperasi pada era orde baru mungkin, itu ada buku-buku tiap tahun mengeluarkan. mungkin, jadi keputusan-keputusan dari menteri dari dirjen, itu ada, jadi jenis dan teknik pengawasan itu boleh diarahkan, jadi jenis dan teknik pengawasan yang dilakukan ini, pengawasan tidak hanya menyangkut masalah keuangan mulai dari masalah tatakelola, masalah tata usaha dan

ekonomi termasuk masalah keuangan, itu menjadi bagian pekerjaan bagi pengawas, sedangkan waktu pemeriksaan, waktu pengawasan ini memang sejak dulu itu ada model pengawasan bulanan, 3 bulanan, akhir tahun dan sewaktu-waktu, itu ada di dalam Anggaran dasar koperasi, jadi misalnya suatu saat pengawas itu datang ke koperasi itu boleh, bahkan langsung melihat catatan keuangan, jadi pekerjaannya seperti itu, jadi ini dilakukan tidak pada akhir tahun saja sewaktu-waktu, nah pelaksanaannya bisa bulanan, bisa 3 bulanan, bisa tahunan, kalo tahunan itu komplis, kalo bulanan, 3 bulanan dan sewaktu-waktu itu hanya faktor tertentu, jadi bukan keseluruhan sehingga kalo ada masalah bisa langsung di selesaikan, lalu tool alat bantu yang dipakai pengawasan itu banyak, satu hal yang kita perlu disampaikan di sini bahwa apa yang dilakukan oleh pengawas ini bisa dikatakan kepada hasil rapat rapat anggota yang membahas rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja, ini berbeda dengan PT, PT tidak ada pemegang saham membahas rencana kerja, alat yang digunakan untuk melakukan pengawasan selain rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja, juga buku-buku organisasi, yang penting disini adalah buku penetapan, jadi selama beberapa waktu itu, rapat apa saja yang dilakukan, keputusannya apa saja lalu mungkin nanti muncul perjanjian-perjanjian apa saja, yang berikutnya yang sangat penting itu mengenai catatan kas, kalo kas itu disamping catatan kasnya dibandingkan juga dengan rencana arus uang, cash flow, cocok gak ada pemborosan gak, kalo kurang tidak terserap semua itu alasannya apa, itu antara lain, lalu buku organisasi itu banyak ya, buku tamu, tamunya sapa saja, lalu mengenai pengawasan di UU itu disebutkan bahwa pengawas itu tidak boleh menyampaikan hasil pengawasannya kepada pihak ketiga, jadi itu untuk internal koperasi sehingga kalo ada pengawas yang suka ngomong ini membahayakan bagi kehidupan koperasi, hasil pengawasannya itu seharusnya disampaikan kepada pengurus sampai kepada rapat anggota, baru di situ diminta tindak lanjut. jadi jangan sampai keluar, Bagi koperasi kecil itu tidak masalah tetapi bagi koperasi besar itu bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkan koperasi, tidak sedikit koperasi besar yang jatuh gara-gara itu tadi, masalahnya apa, orang luar anggota yang baru masuk koperasi, koperasi kan terbuka secara sukarela, kan bebas keluar masuk, belum ngerti koperasi itu sudah pengin jadi ketua sehingga hasil itu dimanfaatkan untuk kepentingan=kepentingan pribadi tadi, terakhir hubungan kerja pengawas dengan pengurus saya kira sudah diatur di dalam tata kerja, intinya itu tadi bahwa apa yang terjadi di dalam koperasi itu urusan pengurus, pengawas, pengelola dan anggota. jadi, tidak ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh orang. Berikutnya saya sedikit mengomentari dari bu ningky ya, barangkali tambahan dari saya, mengenai eksternal audit sebenarnya ada SKB menteri koperasi dan menteri keuangan, jadi akuntan public, eksternal auditor yang melakukan pemeriksaan kepada koperasi itu bukan hanya masalah keuangan, (tetapi juga) masalah organisasi, masalah tata laksana,

masalah usaha, masalah ekonomi dan masalah keuangan, jadi lengkap, nah masalahnya bagini kadang-kadang auditor atau akuntan public itu kan pekerjaannya ada audit keseluruhan, audit parsial karena semuanya menyangkut dengan biaya jadi seperti yang saya sampakan tadi iya lebih besar lagi oleh karena itu dulu diadakan kerjasama antara menteri koperasi dan menteri keuangan untuk membangun yang namanya koperasi jasa audit, dengan kekhususan, tidak meyalahi aturan karena koperasi jasa audit itu harus ada akuntan-akuntan public, cumin kebijakan dulu bahwa pekerjaan akuntan itu tidak boleh dikelola oleh lembaga badan hukum, jadi pekerjaan akuntan itu adalah seperti lawyer, kesulitan koperasi dengan akuntan public adalah biaya yang cukup besar untungnya 10 juta biayanya 15 juta jadi untuk masalah eksternal audit tadi ada SKB. Jadi ini pak cerita dari saya bahwa sebenarnya, mohon maaf, kalo jaman-jaman dulu yang namanya pengawas atau pemeriksa itu disegani oleh pengurus kalo sekarang agak keplunter saolnya pengawas sekarang tidak di bekali dengan teknik-teknik yang memadai, jadi kalo pengawas itu betul-betul berwibawa, punya kemampuan itu pengurus bisa segan. Jadi kalo ada pemilihan di dulukan pengawas, sehingga pengawas tidak mendapat tenaga yang nomor 2, lalu yang kedua pengawas itu kerjanya , mohon maaf, ngambil aja dari laporan pengurus di copy paste akibat dari apa, ya dari itu tadi barangkali waktu pemeriksaan akhir tahun tadi, akhirnya wis g usah repot-repot ambil saja, tapi kalo dia melaksanakan dengan tertib secara rutin ya bagus. Saya kira itu. Terima kasih

**Pak Fanani :** Ada beberapa poin yang menarik yang pertama adalah siapapun di dalam koperasi itu yang jadi anggota dia berhak dipilih menjadi pengawas dalam rapat anggota. Artinya apa, disana menyimpan satu problem yaitu tidak semua anggota mempunyai kompetensi untuk dipilih menjadi pengawas, ada yang beberapa kasus yang kita temui bahwa pengawas itu adalah orang buangan orang yang tidak ngapa-ngapain sehingga nanti kita sebagai pengurus tidak dikritik, jadi aman-aman saja. Nah, kita tidak berharap itu tidak terjadi, justru pengawas bagaimana kita memainkan peran mereka lebih mudah lagi. Kemudian yang kedua mereka tidak tahu apa yang dilakukan ketika melakukan pengawasan karena berangkatnya dari anggota, tiba-tiba diangkat jadi tidak tahu harus ngapain bukannya tidak mau tahu. Apa yang mau diawasi, bagaimana teknis mengawasi. Nah, ini adalah persoalan baru. Tadi terima kasih informasinya pak, kalo dulu pernah ada dari SKB mungkin kami akan cari dan telusuri kembali seperti apa bentuknya SKB dulu pernah, mudah-mudahan sudah dalam bentuk jugklak karenan nati dari FGD ini, kita juga akan membikin draft pedoman pengawas, jadi pengawas itu pertama kali ngapain, apa yang perlu diperiksa kemudian yang diperiksa apa saja, bagaimana cara meriksanya karena ini penting buat mereka dalam rangka melakukan pengawasan, yang kita asumsikan pengawas itu tidak semuanya berpengalaman karena kalupun berpengalaman itu



yang seringkali kita dapatkan adalah mereka yang pernah jadi pengawas sebelumnya. Padahal menjadi pengawas di periode sebelumnya itu belum tentu benar, belum tentu baik, tugas yang telah dibebankan kemudian di wariskan kepada pengawas selanjutnya, ini lho bukti pengawasan saya. Dari 52 hasil laporan pengawas yang kami terima, tidak ada yang sangat bagus, ada yang bagus, ada yang biasa ada yang tidak biasa dalam arti itu tidak layak di laporan pengawas seperti itu. Nah, sekarang saya akan membagikan contoh pengawasan yang baik, ada juga yang kita terima barangkali bisa menjadi bahan untuk bapak ibu sekalian, itupun juga dengan kita menghapus identitas dari koperasinya. Baik, kami lanjutkan kepada teman-teman yang menjadi pengurus dan menjadi pengawas koperasi barangkali ada informasi yang bisa di sharing kepada kita semua.

**Pak Sumadi** : Dulu untuk meningkatkan kemampuan keterampilan pengawas pernah juga di bentuk forum konsultasi pengawas, jadi koperasi-koperasi itu pengawasnya punya forum. Ngomong-ngomong saya punya masalah ini bagaimana cara memecahkan. Dulu itu pernah ada. Tambah pintar mereka, kenapa jadi tambah pintar ya karena tambah informasi.

..... : saya rasa perlu di buat semacam SOP atau SOM, standart operasi manajemen untuk pengawas sehingga bisa menjadi pedoman bagi pengawas. nah ini mungkin tugasnya bu ana ini.

**Ibu Pudji Lestari** : Terima kasih, saya adalah pengawas dari koperasi SBW nama saya pudji lestari saya bisa memberikan suatu masukan apa yang selama ini kami lakukan. memang banyak pengawas yang hanya fotokopi dari ada hasil pengawasan yang lalu. Sehingga tidak ada hal-hal yang ditemukan dan saran yang di lakukan, kami akan bercerita fakta yang masuk di koperasi SBW adalah pada tahun 2005, itu banyak hal yang kami lakukan, memang kami tidak setuju dengan hasil pengawas yang di pilih dengan model-model menurut saja. sehingga tidak ada perkembangan dan hasil yang maksimal dan orang-orang yang menjadi pengawas yang dipilih memang ada yang tidak mengerti kami memohon untuk adanya seperti tadi, adanya SOP saya sangat setuju sekali, kemudian forum antar pengawas dalam koperasi harus diadakan, karena ada kasus koperasi ini besar sehingga mempunyai permasalahan yang tidak biasa dilakukan, tidak bisa apa yang harus di kerjakan, sehingga pernah mereka diskusi secara pribadi ke tempat saya kaena tidak adanya forum pak, maka ini memang harus dilakukan. ternyata di sana memang ada hal-hal yang sekiranya memang harus di bongkar katakan gitu ya pak, karena memang ada yang di kunci-kunci dan pengawas ini tidak punya kemampuan untuk melihat itu dan ini karena terakumulasi beberapa tahun, maka koperasi yang sudah dibangun sekian tahun, maka hasilnya fatal, maka menjadi rugi, sehingga tidak bisa memberikan pelayanan maksimal kepada anggotanya. Itu

pak, jadi memang forum seharusnya diadakan dalam rangka untuk share. Untuk sharing pengetahuan dan pengalaman untuk nanti di jadikan masukan. kemudian tentang audit eksternal, sebaiknya kita melakukan etika audit, tidak boleh 3 kali berturut-turut, itu harus diinformasikan dan harus dilakukan, karena kita mencari hal-hal yang tidak kita inginkan, apabila terus-terusan dilakukan oleh satu KAP nanti akan menjadikan bargaining, ini pak peluang di dalam koperasi yang tidak boleh dilakukan, dan ini sudah kami amati, jadi nanti kalo seperti baju jadi nanti, maaf, sesuai pesanan, dan ini kita akan rugi, apa yang sudah kita bangun akan hancur. kemudian perlu kami informasikan untuk koperasi SBW hal-hal yang didiskusikan ini insya allah sudah banyak yang dilakukan seperti yang dikatakan oleh ibu ningky, oleh bapak sumadi tadi, kami memang melakukan pengawasan setiap saat tetapi untuk laporan yang formil kami lakukan tiga bulan sekali beserta dengan saran dan kesimpulan dan itu penting sekali sehingga untuk bisa memberikan masukan kepada rekan pengurus, kepada misalakan ada PTN, maupun kepada karyawan yang kurang optimal bekerja di sana kita bisa sharing pak, jadi saran itu memang penting. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan.

**Pak Fanani :** Mungkin kami boleh bertanya ibu? bagaimana kalo ibu menemukan suatu yang menurut pengawas dan bagaimana mekanismenya bu?

**Ibu Pudji Lestari :** Baik pak, kami melakukan evaluasi pengawasan kan setiap saat dan periodic jadi yang setiap saat kami langsung lisan kepada pengurus, ini ada hal-hal menurut pengawasan kami itu melakukan kebijakan yang sudah di luar RAT. enak sebetulnya koperasi tidak boleh melenceng-melenceng kecuali memang emergency dan memang di rasa perlu dilakukan, kami melakukannya dengan cara lisan bapak, jadi langsung, saya katakan adalah pilihan pertama tidak ada tanggapan kami menger dengan cara yang sopan santun dengan etika yang baik, kedua. mungkin pak yang ketiga kami akan warning, maaf, dengan tertulis, itu yang kami lakukan. apabila tidak ada tanggapan maka akan dilaporkan dalam RAT, tetapi saya kira, bahwa kita bisalah menguraikan benang kusut ini tidak sampai kepada RAT kalo sampai kesana kan susah, jadi bagaimanalah kita sebagai mitra atau partner pengurus koperasi ini, karena koperasi ini, anggota ini tidak semuanya paham seperti koperasi SBW, 10.000 anggota pak, maunya macem-macem ada yang lewat belakang lewat samping, macem-macem dan pola berpikrnya itu macem-macem juga, maka kami, kita sebagai perangkat harus pandai-pandai. Lah yang menjadikan pengawas tidak menjadikan kondusif itu adalah tidak mengertinya untuk merahasiakan hasil pengawasan pengawas yang seyogyanya apabila tidak ada titik temu kan bisa dengan Tanya bagaimana mekanismenya, kalo itu tidak bisa dilakukan maka pengawas ini tidak akuntable, menurut saya, jadi kalo saya

wah...saya ngomong aja lah sama anggota, ini pak yang berbahaya dan kasus ini sering dilakuakn oleh teman-teman pengawas kita, ini nanti yang harus ada panduannya pak, ada pemahaman lagi dari rekan-rekan kita bahwa pihak ketiga ini adalah owner nah mindset ini yang harus didiskusikan, memang pihak ketiga ini adalah anggota ya pak ya tetapi kalau itu owner atau stake holder kan tidak semuanya harus boleh tau daripada hasil pengawasan pegawai dan anggota ini pada prinsipnya kan ngeyel, ngotot kan saya ini pemilik saya owner, ini pak yang harus didiskusikan dan disosialisasikan, yang harus diluruskan, sehingga mindset kita satu, bahwa pihak ketiga tidak seluruhnya harus mengetahui hasil pengawasan yang dilakukan pengawas, ada yang kurang pak dari penjelasan?

**Pak Fanani :** Ya, sebentar bu, pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga bu, kalo menurut UU no 25 tahun 92 jadi bagaimana?

**Ibu Pudji Lestari :** Betul, jadi ini yang perlu kita diskusikan

**Pak Fananai :** Ya, artinya itu memang kalo saya memahaminya pihak ketiga itu pihak yang tidak ada kaitannya dengan koperasi artinya itu bukan anggota bu maksudnya. Jadi, kalo anggota pasti bukan pihak ketiga, kalo anggota.

**Ibu Pudji Lestari :** Nah ini yang mau saya tanyakan pak, di dalam forum ini, ini ada pemahaman tadi sudah saya bawa konsep ini, jadi ini sudah waktunya untuk bertanya juga ya pak ya? Jadi, biar mindset kita jadi satu, kalo pihak 1, 2 dan 3 ini saya kepingin Tanya siapa saja? Sehingga pelaksanaannya nanti bisa pak gitu pak. kami mohon dijelaskan mungkin dari masukan bapak ibu yang lain.

**Pak Fanani :** Monggo, jadi ini pertanyaan buat kita bersama ya, saya disini hanya memoderatori untuk melempar bola kekanan, kekiri dan ke depan ya. Monggo bapak ibu sekalian, yang dari pengurus barangkali .

**Ibu Darmiati Sadjim :** Terima kasih. Ass wr. Wb. Saya bu Darmiati Sadjim sebagai ketua koperasi SBW, sebelum dari koperasi itu melakukan suatu pengawasan tentunya dari pengurus sendiri sudah mengambil suatu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan satu tahun ke depan, jadi untuk baik di bidang organisasi maupun di bidang usaha, jadi misalkan pada satu bidang organisasi apa benar pembinaan di pelaksanaan pembinaan karena kita mempunyai anggota yang sangat banyak sehingga pengurus tidak bisa langsung terjun mengadakan satu pembinaan terhadap kelompok-kelompok, ini sudah kita jadwalkan di dalam perlakuan setiap bulan dan ini juga di monitor oleh pengawas, jadi ini sudah dipadukan apa yang disampaikan oleh pengawas kami dari SBW jadi

misalkan pengurus dalam satu bulan merencanakan untuk mengadakan suatu kunjungan kelompok, yang kunjungan itu sudah dihadiri oleh petugas lapangan kita, di situ juga di pantau oleh pengawas, apa betul pengurus malakukan ini, nanti seandainya tidak dilakukan pengawas segera menanyakan kepada pengurus kenapa yang direncanakan misalnya 50 kunjungan kok yang terlaksana sekian, ini alasan apa-apa yang harus bisa kita berikan kepada pengawas, itu dalam hal pembinaan kepada kelompok-kelompok, kemudian di dalam penerimaan anggota, misalnya, dalam satu tahun kita kepingin menambah anggota misalnya 1000 orang tetapi sudah dalam bulan yang ke 8 ternyata kita kok 25 % aja belum terpenuhi, lah pengawas ini sudah melihat bahwa di rencana kerja sekian kok ini sudah seperti ini, pengawas juga sudah langsung menanyakan kepada kita, kemudian kita berikan alasan-alasanya, misalnya banyak anggota-anggota yang kena PHK suaminya atau apa itu, jadi antara rencana kerja yang kita lakukan itu setelah kita adakan evaluasi, evaluasi itu kita serahkan ke pengawas, di samping itu pengawas juga langsung melihat apa yang kita lakukan. Kemudian misalnya saja kita dalam hal pendidikan, kita mengadakan keterampilan-keterampilan kepada anggota, ini juga demikian sebelum kita menulis di dalam rencana kerja atau biayanya berapa di dalam RAPB nya kita juga telah mengundang para wakil-wakil anggota itu untuk kita bisa mintai masukan kira-kira apa aja yang ingin dilakukan oleh koperasi untuk menunjang anggota agar bisa mendapat pendidikan yang layak untuk bisa membuka usaha baru, lah ini kita lakukan sesuai dengan keinginan anggota dan kalo anggota menginginkan misalnya ada 8 keterampilan yang harus dilakukan ni semuanya kita buka, kemudian setelah kita sampaikan kepada anggota, ternyata anggota juga mengikuti apa yang mereka usulkan, mereka memang gratis tidak di pungut biaya, tetapi mereka dikenai biaya untuk tanggungan kalo mereka sudah mendaftar ternyata tidak bisa mengikuti pelaksanaan pelatihan itu sampai selesai, ini uang yang menjadi pertanggungan itu hilang, tetapi kalo mereka mengikutinya sampai selesai uang itu akan dikembalikan. Ini juga di kontrol oleh pengawas seberapa duitnya yang masuk seberapa uangnya yang keluar, kemudian dari biaya-biaya yang masuk itu apakah ada yang menjadi kembali kepada koperasi karena anggota memang tidak mengikuti pelaksanaan kegiatan itu dengan baik, lah ini juga dilakukan sampai kayak kemarin itu terjadi suatu, ini apa namanya, mid, karena kita sudah menutup acara samapai dengan tanggal 10 misalnya, ternyata masih banyak yang

mengikuti, lah ini kita anggap mereka adalah sebagai pengikut yang bukan anggota, walaupun mereka sebagai anggota pengikut umum, lah ini mereka dikenakan pembayaran sesuai dengan jatah pembayaran kalo dibayar oleh umum, lah ini ternyata oleh pengawas juga di titir kita, loh ini sebagai anggota kenapa kok dilakukan sebagai umum, karena kita menerapkan kedisiplinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota, kita punya anggota yang 10.000 ribu, tetapi kalo misalkan kita akan menangani satu-satu seperti ini kapan kita akan melakukan yang lain, jadi dengan adanya informasi seperti itu pengawas tidak asal memberikan suatu teguran kepada kita tetapi bisa masuk akal dan pengawas juga bisa menerima. Itu dalam hal bidang-bidang, contog sebagian kecil di bidang organisasi, kemudian dalam hal penerapan sanksi kepada siapa saja yang menjadi komponen di koperasi ini, itu betul-betul dilakukan, jadi reward dan punishmentnya memang betul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada di koperasi dan ini betul-betul sama pengawas ini di lihat apakah yang dilakukan memberi sanksi kepada si A ini sesuai dengan ketentuan yang ada, ini banyak contoh yang bisa kami sampaikan bahwa, tetapi kalo saya sampaikan satu persatu kayaknya tidak mungkin ya,

**Pak Fanani :** Intinya begini bu, apa yang ibu lakukan selalu diawasi oleh pengawas.

**Ibu Darmiati Sadjim :** Betul, diawasi oleh pengawas, satu lagi masalah keuangan, ini pengawas, kami dari pengurus setiap hari bukan setiap bulan atau setiap triwulan. Setiap hari pengurus itu mengadakan perencanaa penerimaan keuangan itu berapa kemudian apa saja yang harus dikeluarkan setiap hari pada saat itu, sehingga pengawas kalo akan melihat sidak duitnya ada berapa, ya saya diminta tanggal berapa saya kasih saja berkasnya, cek saja langsung buku banknya ada berapa macam kemudian duitnya ada berapa, ini pengawas juga sudah melakukan seperti itu, sehingga insya allah kalo di SBW hal-hal yang dilakukan baik di bidang organisasi maupun keuangan dari pengawas ini sudah betul-betul memantaunya ini memang betul sesuai dengan ketentuan apa yang harus dilakukan oleh pengawas, kemudian mengenai audit, audit itu ada internal dan ada eksternal, kalo internal hamper setiap hari yang dikeluarkan itu langsung di kontrol, namun hal ini juga masih saja, adanya suatu kesempatan bagi pengelola dalam hal ini adalah karyawan yang memanfaatkan apabila kita sedang mengadakan perubahan program misalnya, kita mengadakan perubahan program dari yang untuk mempermudah kalo ibu-ibu itu mau nabung di...(pencet) ininya sudah keluar semua awalnya tidak seperti itu. ah ini ternyata di dimanfaatkan juga

oleh karyawan yang IT nya ini sudah canggih tetapi tidak mempunyai hati nurani yang tidak baik, akhirnya penabung penabung ini seolah-oleh nabung 10 juta kemudian diambil lagi 9 juta dimasukkan 1 juta jadi, 9 juta masuknya ke kantongnya.

**Pak Fanani :** Tapi yang tercatanya 10 juta

**Ibu Darmiati Sadjim :** Tercatatnya 10 juta tetapi sebetulnya cuman 1 juta, jadi seperti ini, ini memang terjadi di tempat kami, lah kebetulan pengawas juga yang menemukan pada waktu itu, seperti itu, itu merupakan masalah-masalah yang berkaitan dengan karyawan. Lah setelah itu kita langsung membuat SOP, ya kita sudah ada pak SOP untuk karyawan itu, pengurus itu, apa saja jobnya ini sudah ada semua, kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan internal audit, itu sejak bulan oktober samapai februari melaksanakan rapat anggota kita juga sudah mulai di audit dari KAP dan KAP ini dulu mungkin, kita belum tahu bahwa dikontrol oleh KAP itu boleh 5 tahun, boleh 10 tahun, itu gak ngerti, jadi ya gak masalah ya toh tidak ada teguran dari mana-mana ya. Sehingga setelah itu kita ternyata setelah tiga kali, 3 tahun berturut-turut diadakan audit oleh KAP yang independen, tiga tahun selesai ganti lagi, tiga tahun selesai ganti lagi, untuk itu kelihatannya memang lebih efektif dan kita ya sudah melalui satu yang ada itulah yang riil yang di baca, kemudian itu yang diteliti, kemudian itu yang disodorkan kemudian hasilnya disampaikan dalam rapat anggota. Tidak ada istilah saya minta yang di rapat anggota disesuaikan hasilnya adalah wajar tanpa catatan, itu gak ada, jadi sesuai dengan apa yang ada dari penilaian dari KAP itu sendiri, jadi itu pak yang bisa kami berikan masukan dan selebihnya apabila bapak kepingin melihat apa bener sich yang disampaikan oleh bu Darmiati dan bu Pudji itu nanti minta bantuan pak soni dan bu ningky untuk datang ke, sama bu ana sama bu endang, melinat langsung dari dekat bagaimana kita melakukan hal tersebut. Terima kasih Wass. Wr. Wb.

**Pak Fanani :** Iya silahkan bu, monggo

**Dinas Koperasi :** Terima kasih kepada ketua forum atas pemandu diskusi, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menambahkan beberapa yang telah disampaikan secara teori maupun aplikasi yang tadi sudah dari dinas bahkan para pelaku sudah dan para koperasi yang di undang di sini adalah koperasi yang telah melaksanakan pengawasan secara efektif. Sedianya jumlah koperasi yang begitu banyak di propinsi jawa timur, sebenarnya kalo kita meluhat secara umum memang bener bahwa pengawas itu

belum melaksanakan pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi secara efektif, ini disebabkan beberapa hal yang antara lain telah kita sampaikan tadi antara lain SDM nya kurang, dll, dll. Untuk itu kalo kita mau melihat ke belakang mungkin waktu itu pak sumadi yang tadi menyampaikan bahwa di dinas koperasi dulu kan ada bidang pengawas ya pak ya? nah yang sekarang telah ditiadakan, jadi tugasnya bidang pengawasan itu adalah mengawasi koperasi-koperasi yang sesuai dengan ruang lingkup kerjanya, misalnya ruang lingkup kerja di kabupaten kota akan diawasi oleh bidang pengawas di kabupaten kota, kalo di provinsi juga, skala provinsi juga diawasi oleh bidang pengawasan provinsi, jadi kita sebagai Pembina itu ikut masuk ke dalam untuk mengawasi jalannya usaha koperasi, namun sesuai dengan perubahan undang-undang dan perubahan struktur organisasi koperasi kita sudah tidak lagi mengawasi koperasi-koperasi, namun hanya mengadakan penilaian kesehatan untuk usaha simpan pinjam dan melaksanakan kualifikasi ya? pemeringkatan, dulu klasifikasi pak, jadi ada klasifikasi kalo bagus itu A, B dan C kalo sekarang ini pemeringkatan bahkan pemeringkatan pun belum dilaksanakan secara keseluruhan baru berapa persen bu ningky?

**Bu Ningky :** Tergantung program tetap

**Dinas Koperasi :** Tergantung program tetap, mengingat dana pemeringkatan ini cukup besar, sehingga jalannya koperasi itu, ya kalo ibaratnya orang jawa sak mlaku-mlakune, bahkan tadi juga disampaikan bahwa pendidikan pengawas itu kelihatannya di UPTD pun, tidak hanya pengawas, pengurus, pengelola maupun karyawan tidak seperti halnya bapak sumadi mendapat sebagai kabale, jadi itu sekarang sudah jarang sekali pak, bener pak ini bahwa pengurus ini sudah tidak lagi didiklat, maksudnya ya sudah, tapi belum semuanya dan tidak sebanyak dahulu, sehingga tadi kalo disampaikan pengawas itu dari anggota terus langsung diangkat jadi pengawas itu bingung, sehingga nanti dengan adanya penelitian ini, mungkin nanti ada sejenis draft pedoman, yang nanti mungkin juga bisa di bakukan, bu ningky mungkin di kelembagaan, karena sekarang pengawasan ini ada di kelembagaan, jadi andaikata ada anggota yang langsung diangkat menjadi pengawas sudah tau apa-apa yang dilaksanakan, namun juga dalam pemilihan pengawas sebaiknya juga dilandasi oleh latar belakang ilmu minimal tadi disampaikan sudah bisa membaca neraca, walaupun tidak bisa membuat, itu mungkin kenyataan dari hasil yang ada di lapangan, sehingga itu mungkin saran dari saya. Terima kasih Wass. Wb. Wb

**Pak Fanani :** Dari beberapa diskusi tadi saya menangkap kalo pengurus itu seringkali punya program kerja biasanya, jadi dalam waktu kepengurusan,

tapi saya belum Tanya apakah pengawas yang sudah bekerja selama ini itu punya program bu?

**Ibu Pudji Lestari :** Oh punya ada, SBW punya program.

**Pak Fanani :** Kemudian apa juga punya ruang lingkup pengawasan? jadi saya akan mengawasi ini, ini

**Ibu Pudji Lestari :** Oh...ada

**Pak Fanani :** Tertulis semua ya bu?

**Ibu Darmiati Sadjim :** Tertulis

**Pak Fanani :** Barangkali ada yang dari

**Ibu Pudji lestari :** Ini pak, kalo di tempat kita 5 tahun ke depan juga sudah rencana strategis

**Pak Fanani :** Pengurus ada, pengawas juga ada? Retra ini pengawas? Lain kalo pengurus

**Ibu Pudji Lestari :** Pengawas ada tiap tahun dia, tapi retra ini kan dari pihak lain yang memberikan masukan-masukan ke kita, tapi ini sudah menjadi retranya kita

**Pak Fanani :** Retranya koperasi.

**Ibu Darmiati Sadjim :** Iya, secara global

**Pak Fanani :** OK dari koperasi yang lain mungkin, dari pengurus atau pengawas boleh?

**Pak Fanani :** Iya dari PUSKUD barangkali, silahkan. boleh..sharing di forum ini pak

**Puskud Jatim :** Assalamualaikum Wr. Wb. tapi sulit di definisikan. saya sendiri mengurus koperasi sejak tahun 70, begitu juga kaitannya dengan pengawas, sebetulnya apa yang di sampaikan oleh SBW tadi sebetulnya hanya 1, 2 3 koperasi barangkali, tetapi pada umumnya kaitannya dengan pengawas, itu yang dipilih, ya itu yang di pilih, karena perjalanan koperasi itu butuh. ono sing pinter tapi kadang-kadang dia itu. jadi dalam pemilihan pengawas itu seneng ato ga seneng bukan isok atau g isok bukan mampu atau tidak mampu tapi seneng atau tidak seneng, itu kayak gitu, sudah lebih dari 50 % yang terjadi bahkan kadang-kadang sing milih pengawas itu sing milih dewe pengurus, ya saya bicara jujur saja, pengurus itu disamping ngamano usaha juga ngamano uwong, sebab sebelum UU no 25 tahun 92 dulu koperasi itu lembaga ekonomi yang berwatak sosial, jadi bukan kemampuan modal tapi kumpulan uwong. dulu. tapi sekarang berubah, pengurus kalo ngadepein anggota barang ga kenek di kenekno, barang g ono di ono no. mau ga mau itu sudah



salah, tapi lah pengawas juga memahami semua itu, sehingga pengawas juga luntur tapi itulah kondisinya.nah itu, Wass. Wr.Wb

**Ibu Pudji Lestari :** Boleh saya tambahkan, menanggapi dari pak Sujadi tentang adanya seakan-akan pemilihan pengurus dan pengawas punya bargaining, sekarang itu seharusnya mekanisme dalam pemilihan dan pengawas seharusnya di dalam AD/ART harus segera dirubah, seperti yang dilakukan oleh SBW perubahan di dalam AD/ART bagaiman mekanisme orang yang akan menjadi pengurus dan pengawas, jadi kami contohkan yang terjadi di koperasi SBW adalah dikirimkan oleh minimum 10 kelompok karena kita adalah memakai system kelompok, kalo mungkin oleh perorangan mungkin bisa dikirimkan oleh minimum barapa anggota. Jadi intinya seperti pilkada bapak jadi tidak ada bargaining, darimana dasarnya bargaining, kalo tidak mampu tidak mungkin anggota akan mengirimkan orang-orang tertentu, inilah akan menjadi lebih, jadi SBW sudah seperti itu bapak, tidak ada bargaining atau misalnya kongkalikong, ntar saya pilih, dan disana apabila orang tidak capable maka akan mengisi form bahwa kamu tidak cukup syarat, ini pak, jadi mohon maaf, jadi recruitmentnya pak yang perlu untuk dirubah, kemudian juga ada tes psikologi dan lain sebagainya, apakah mereka capable ato tidak dan persyaratan dari latar belakang misalnya pengawas, ngerti tig akuntansi, ngerti membaca laporan dan itu harus menjadi syarat. mutlak itu bapak, maka pengawasnya bagus, capability.

**Pak Fanani ;** monggo bapak

**Puskud Jatim :** Yang saya sampaikan tadi bukan yang terjadi di PUSKUD, saya bicara terjadi pada umumnya, sebab di dalam mengambil keputusan nanti itu ada dua gitu loh masud kami, sebab kami ingin menyampaikan opo anane, nyatane, ini mayoritas, seperti di SBW dan PUSKUD memang sudah bagus, tetapi berapa sich jumlah SBW dan PUSKUD, tetapi saya bicara koperasi yang umum. Yang ada di jawa timur itu kayak gitu.

**Pak Fanani :** Jadi jangan saling menyerang, kalo menyerang anti kita tidak melakukan apa-apa. hadir juga dari rekan-rekan akademisi pada pagi hari ini, pak safii, monggo, akan memberikan tanggapan.

**Pak Sjafii :** Kalo berangkat dari awal tadi bahwasannya laporan pengawas itu kan cukup beragam dan dilin pihak pada forum pada pagi hari ini, diharapkan kita menghasilkan output yang berupa draft pedoman bagi pengawas, memang saya berangkat dan mengajak kepada bapak ibu sekalian supaya kita lebih mengefisienkan waktu supaya kita lebih fokus kepada apa yang akan kita diskusikan sehingga tidak memperlakukan forum ini sebagai forum curhat, agar kita bisa efisien menghasilkan apa yang kita harapkan, kemudian ada satu lagi yang

saya sampaikan dan sekaligus barangkali ini pertanyaan bagaimana dengan kalo seandainya forum ini menghasilkan draft pedoman bagi pengawas ? yang nantinya kalo itu memang di sepakati bahkan mungkin di munculkan sebagai buku manual atau apa ya, yang harus

...: Buku pegangan pak

**Pak Sjafii :** Pegangan yang mungkin harus dalam tanda kutip diikuti oleh pengawas, kalo seandainya tidak apakah ada sanksi-sanksinya. Saya rasa itu saja pak.

**Pak Fanani :** Mungkin kita lebih efisien

**Pak Sjafii :** Ato kalo memang diperlukan ada FGD ke 2 untuk menyepakati draft manual yang bisa dihasilkan untuk pedoman tadi. Terima kasih.

**Pak Fanani :** Nanti akan kita lihat, dari Bu Yustrida barangkali

**Bu Ningky :** Saya ingin menyampaikan sedikit ya pak

**Pak Fanani :** Monggo bu

**Bu Ningky :** Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh SBW, bahwa opininya ini riil gitu ya, tidak dipesan, saya bertanya pak, apa ya betul opini itu bisa di pesan karena tadi kan bu Darmiati bilang untuk SBW selama ini hasil jasa dari audit eksternal itu riil dan opininya tidak di pesan, ya saya jadi tertarik bertanya pa benar opini itu bisa dipesan? Sampai seberapa jauh sich tahapan itu dapat dilakukan? yang pertama itu pak sumadi, kalo yang kedua kalo dari pak sumadi sampaikan bahwa ada SK bersama, SKB yang dikeluarkan menteri koperasi dan menteri keuangan, bahwasannya akuntan public tidak hanya mengaudit laporan keuangan, tetapi juga mengaudit bidang lainnya artinya para akuntan public itu harus tim, dia tidak boleh perorangan, dia menguasai laporan keuangan, tetapi masalah manajemen koperasi dia mungkin masih harus banyak belajar, karena apa untuk mengetahui koperasi itu tidak mudah, kemudian mengenai dana pak dulu, pertama itu notaris membuat akte koperasi itu berdasarkan.....tahun 2004 mereka menetapkan tariff yang bervariasi, itu 4 juta, 7 juta untuk satu akte gitu, kami datang ke.....kami diskusi berpanjang-panjang dengan notaris kita sampaikan kepada mereka bahwa koperasi adalah adalah sebuah lembaga ekonomi, sebuah lembaga ekonomi yang berbasis kepada masyarakat berbeda dengan PT, CV dsb, jadi disampaikan kenapa mereka berkoperasi, karena sumber daya yang terbatas, kalo punya sumber daya lebih mereka bikin PT saja tidak perlu koperasi, saya kira dengan pendekatan yang bertahun-tahun akhirnya mereka sangat kondusif, sekarang ini pembuatan akte koperasi di Surabaya sekitar 1- 1,5 juta, yang di luar Surabaya ada yang 750 ribu, awalnya tidak seperti itu artinya apa, artinya tidak ada standart di dalam pelayanan jasa itu, khusus mengenai audit saya ingin bertanya kepada auditor, apakah ada standart mengenai jasa auditor? Sebetulnya kalo semua koperasi itu

di audit itu kana aman ya, tidak ada penyelewengan, saya juga bosan jadi saksi ahli, di panggil POLDA selalu saja tentang penggalapan uang yang koperasinya tidak di audit, itu pak SUMADI saya juga ingin bertanya, apakah ada standart karena notaris pun itu ternyata bisa ditawar sampai sekarang kondusif, nah bagaimana itu bisa, auditor itu tadi yang 22 juta dari PUSKUP 40 juta, ada yang 14 juta dan itu hanya bisa terjangkau oleh koperasi-koperasi yang besar dan tidak mungkin oleh koperasi yang kecil. Terima kasih.

**Pak Fanani :** Ya terima kasih, sebelum jawabannya, tadi sudah ada pertanyaan dari pak sja'fii, baru kita ke pertanyaan berikutnya, saya minta bu yustrida untuk membantu pertanyaan pak sja'fii.

**Bu Yustrida :** Baik terima kasih bapak ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi pada pagi hari ini, terkait dengan pertanyaan pak sja'fii tadi yaitu mengenai output dari penelitian yang kita lakukan ini sebenarnya adalah keinginan saya bahwa di koperasi itu ada satu pegangan untuk pengawas, kegiatan ini sebenarnya sudah saya lakukan bertahun-tahun bahkan sebelumnya saya mendanai seminar sendiri pak, waktu itu di hotel Sahid, itu mengundang para pengawas koperasi, saya ingin actual dari mereka sebenarnya pengawasan itu seperti apa, dari hasil 5 tahun yang lalu, kalo g salah, itu ternyata saya dapatkan masukan bahwa banyak pengawas yang sudah diangkat jadi pengawas sebelum bekerja, waktu saya tanya alasannya kenapa, mereka menjawab lah saya ini ngapain toh bu, itu bahkan dari angkatan laut juga pak, apa yang saya lakukan untuk mengawasi bu, juga waktu mengawas kriterianya apa, ga tau pokoknya saya ditunjuk, itu jawaban dari rekan-rekan tadi. Saya di tunjuk diangkat oleh anggota jadi pengawas kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah kalo di koperasi yang bapak ibu pegang sekarang apakah punya semacam panduan atau manual atau pegangan dari pengawas sebelumnya cara atau teknik mengawas jawaban kebanyakan tidak ada, ada beberapa koperasi besar memang ada pedoman ringkasnya, tetapi untuk yang kebanyakan seperti yang tadi bapak sampaikan gak punya adanya adalah mempelajari laporan pengawas sebelumnya. Dan disana memang ada yang menyatakan laporan pengawas nunut laporan pengurus, gitu ioh, itulah hasil atau hasil eksplorasi. kemudian setelah hasil eksplorasi tersebut dilanjutkan lagi waktu itu, saya adakan pelatihan untuk pengawas selama 3 hari berturut-turut, saya adakan pelatihan ada teknik-teknik yang sebenarnya waktu yang kami lakukan masih sempit ya bapak ibu, karena waktunya kalo 3 hari itu apa yang bisa di peroleh, padahal pengawas itu mengawasi dalam lingkup yang luas, sehingga fokus waktu itu hanya pada bagaimana mengawasi usaha keanggotaan dan keuangan, tidak yang lain, waktu itu hanya kita ambil sebagai contoh aja, nah dari pengalaman tersebut terakhir, itu kita adakan semacam kuesioner, apakah ada manfaatnya 3 hari berturut-turut, jawaban mereka sedikit dong. hanya sedikit memahami, bahwa sebenarnya pengawas itu harus punya pedoman, mengawasi itu punya buku kerja melakukan

pengawasan dan hasilnya bisa diikuti dari waktu ke waktu. Setelah itu sedikit putus bapak ibu, saya tidak bergerak di pengawasan lagi waktu itu, kemudian juga kebetulan pekerjaan dari dinas koperasi mengarah ke kajian yang lain, sehingga terhenti waktu itu bapak ibu, kemudian terakhir saya ada kegiatan kajian di kelembagaan juga waktu itu, tapi berbeda dengan pemikiran saya, waktu itu komite pengawas, saya kembali tergelincir ke kegiatan yang lalu, kemudian ada dan dari universitas membuka jalan dan saya dapatkan dana itu untuk melakukan penelitian lagi. Kita lanjutkan untuk memenuhi keinginan rekan-rekan waktu itu bahwa kita butuh satu pedoman dan dari situ saya coba, kalo kita butuh pedoman berartikan kita perlu mengali lagi supaya tidak salah dari sisi undang-undangnya bahwa pengawas itu seperti apa dan kemudian baru kita tarik lagi masukan dari bapak ibu sekalian supaya dapat formulasi yang tepat untuk fungsi pengawasnya sendiri kalo formulasi fungsi pengawasnya tepat berarti bisa di tulis kemudian dalam bentuk bagaimana sebenarnya melakukan pengawasan, ini harapan saya, sehingga kalo tadi ada pertanyaan dari pak sjafii, ini nanti akan aspek legalnya bagaimana, saya akan kembalikan bahwa penelitian yang saya lakukan ini adalah penelitiannya uNAIR bukan penelitiannya dinas koperasi sehingga ini nantinya secara hukum ya menjadi miliknya unair bukan miliknya dinas koperasi, kepada kepada dinas koperasi adalah sebagai masukan. Gitu mungkin akan saya sampaikan, perkara nanti akan di pakai di dinas koperasi, itu nanti tindak lanjut berikutnya. Itu saya kira dari saya.

**Pak Fanani :** Mungkin pertanyaan dari bu ningky bisa dijawab oleh bapak sumadi.

**Pak Sumadi :** Terima kasih, kalo dulu dinas kan ada bidang pengawasan sekarang tidak ada, kalo ada kepala bidang dulu, itu salah satu tugasnya adalah membina pengawas, untuk mengenai apa itu, buku semacam manual tadi ya, itu tolong kalo ada tadi ya di bunga rampai departemen koperasi, kumpulan peraturan jadi satu, barangkali dapat membantu ibu yus untuk merumuskan itu, dulu pernah ada, kepala bidang pengawasan jadi itu ya membina pengawas seperti itu

**Pak Fanani :** Tahun berapa kira-kira pak?

**Pak Sumadi :** Saya tahun 70

**Pak Fanani :** Bukan pak, bukunya?

**Pak Sumadi :** Tahun 70 sampai sekian, kalo saya g salah

**Ibu Ana :** Tahun 80 sampai sekian

**Pak Sumadi :** Kalo tidak salah, kalo nanti ada ya. Coba cari, bukunya tipis, itu ada, barangkali untuk bahan tambahan

**Ibu Yustrida :** Mungkin bisa saya informasikan pak, beberapa tahun yang lalu pak Koermen almarhum, juga pernah membuat semacam buku dan bukunya terlalu apa ya, umum, belum operasional,

**Pak Sumadi :** Ini nanti di gabung-gabung aja, lalu yang berikutnya saya..

**Pak Fanani :** Tentang audit tadi pak

**Pak Sumadi :** Tentang audit

**Pak Fanani :** Tawar menawar

.... : Standarnya bagaimana

.....: Opinions bisa dipesan

**Pak Sumadi :** Saya gak bisa jawab, yg bisa jawab ini akuntan public, sepanjang pengetahuan saya tidak bisa, itu sepanjang pengetahuan saya lho, kalo soal biaya, karena dia punya semacam kode etik, yang sudah disepakati melalui ikatan akuntan, jadi, ada standart mereka,

**Pak Fanani :** Sekarang minimal 20 juta

**Pak sumadi :** Sebelum itu saya dengar 5 juta sekarang 20 juta, kalo dia itu ngaudit dengan biaya di bawah itu tekor gitu lho, itu ikatan akuntan, dan di setuju menteri keuangan kalo g salah, jadi mengenai SKB saat ini kita tinggalkan aja dulu, jadi masalahnya begini SKB ini jaman tahun berapa gitu ya, tahun 80 berapa gitu ya?

.....: masih berlaku atau tidak?

**Pak Sumadi :** Tidak di cabut, tapi ya sudah tidak jalan karena ada peraturan baru bahwa kalo SKB dulu ini kan melibatkan koperasi jasa audit, sekarang itu lembaga bidang ekonomi ga boleh mendirikan kantor akuntan public. Jadi kantor akuntan public hanya didirikan boleh beberapa orang akuntan, kalo g salah, jadi, kalo sekarang aturannya g boleh, saya kira itu, mungkin bisa dikoreksi barangkali.

**Pak Fanani :** Pak Habib

**Pak Habib :** Jadi pada dasarnya fee itu melihat dari, sebenarnya bukan melihat besar kecilnya, tetapi itu audit membutuhkan berapa lama, butuh berapa banyak tenaga kerja, sehingga kalo tadi di bandingkan dengan notaris. notaris bedanya apa ya kira-kira, hanya untuk membuat akte, kan dia tidak butuh berulang-ulang untuk membuat akte, kan draftnya sudah ada di computer nah, dari situ mungkin sudah kelihatan, nah di dalam pemeriksaan untuk auditor eksternal, dia memiliki standart pemeriksaan yang harus dilakukan dan standart pemeriksaan itu sudah dihitung, kira-kira untuk melakukan pemeriksaan perusahaan yang kecil, katakanlah minimal berapa lamanya itu sudah bisa di perkirakan, kira-kira 1 bulan atau 2 bulan, itu sudah diperkirakan. latar belakang itulah yang menjadi kesepakatan tidak tertulis, 20 juta itu merupakan tidak

pastibisa jadi di bawah, tidak ada aturan yang menyatakan angka tertentu, tetapi dilihat dari pantasnya dari berapa lama kali kerja, berapa tenaga kerja yang di perhitungkan, nah baru ketemu itu, nah masalah besarnya, itu juga terkait berap banyak tenaga dan seberapa mampu sebenarnya perusahaan itu, ada kriteria juga untuk melihat perusahaan itu sebesar apa, kalo perusahaan itu sebesar pertamina, ya bayar 100 juta itu g pantas karena lingkupnya itu bukan hanya seluruh Indonesia dia juga ada di luar negeri, jadi harus ada perhitungan berapa biaya perjalanan ke sana dan sebagainya, dan itu masuk di dalam perikatan, kontrak tadi, nah itu yang menjadi dasar dalam penentuan fee, kemudian masalah opini, opini tergantung apakah suatu laporan itu memenuhi standart atau tidak, hanya saja yang selama ini untuk koperasi itu tidak pernah melakukan atau membuat laporan partisipasi ekonomi anggota dan memang salah satu kesulitannya di koperasi, adalah pada system informasi karena kalo mau harus membuat itu, dia harus mempunyai informasi yang baik, tetapi karena sudah ditetapkan dalam SAK harus dibuat artinya harus di buat dengan cara apa pun dan memang tidak ada pengawasan yang cukup ketat dari dinas koperasi, tentang pelaksanaan itu, sehingga banyak ekali koperasi yang tidak melakukan itu, padahal kalo mengacu pada visi dan misi koperasi untuk mensejahterahkan anggota, maka laporan partisipasi ekonomi anggota itu adalah salah satu alat untuk melihat berapa besar koperasi sudah memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, karena laporan itu tidak ada, sehingga apakah benar anggota koperasi itu sudah dimakmurkan atau sudah di sejahterahkan oleh koperasi, nah itu yang seharusnya segera ditekankan untuk di buat sehingga untuk kesehatan koperasi bisa di lihat di dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan bisa dilihat dari laporan itu dan itu juga merupakan salah satu alat bagi dinas koperasi untuk melihat seberapa besar koperasi itu sudah melaksanakan fungsinya, sebagai koperasi yang ingin mensejahterahkan anggota. Dan mungkin itu yang kaitannya dengan audit

**Ibu Ana :** Barangkali saya ingin sekedar sedikit menyampaikan, juga terima kasih tadi pak sumadi mengembalikan ingatan kami tentang SKB dan bunga rampai yang ada pada dinas, mungkin saya juga belum menanggapi dari pak habib tadi kenapa tidak ada dari dinas tadi pengawasan yang ketat, mungkin ada sejarahnya dulu ya, perubahan UU dari 12 ke 25, yang sifatnya di undang-undang no 25 itu adalah pembinaan, saya masih ingatdulu waktu tahun berapa dulu, saya ada bidang pengawasan, kami memang pada saat di bidang pengawasan itu, setiap 6 bulan sekali, jadi semesteran, tiap bulan juli dan bulan desember untuk tahun buku kita pasti akan mengadakan pemeriksaan ke koperasi-koperasi binaan, jadi kalo di kabupaten kota itu, dari dinas kabupaten kota. untu skala provinsi dari dinas provinsi, kita juga punya ada LHP nya, laporan hasil pemeriksaan, sudah ada baku, kemudian juga kertas kerjanya, apa saja yang harus diperiksa, namun ya itu tadi kita bicara waktu, pemerintah tidak terlalu ikut campur ke dalam koperasi, sehingga pada saat saya 2009 kemarin, januari, jadi masuk kembali ke bidang kelembagaan, jadi

kebetulan kok pindahnya ke pengawasan dan akuntansi, kita sudah tidak ada lagi pemeriksaan langsung ke koperasi binaan kita, mungkin itu yang salah satu sebab kenapa tidak ada lagi pengawasan di dalam koperasi, namun di lain pihak kita juga ada program seperti pemeringkatan. Pemeringkatan itu dilaksanakan oleh lembaga independen dalam hal ini adalah PT Surveyor, jadi disana juga sudah punya kertas kerja dan lain sebagainya, standart, namun kelihatannya juga belum pas, karena untuk tahun 2007 yang diterjunkan untuk membantu adalah mahasiswa-mahasiswa, makanya saya juga sempat mendapatkan masukan dari dinas kota, koperasi-koperasi yang diperiksa oleh PT surveyor itu memang di suruh mengisi sendiri lembaran kertas kerjanya karena keterbatasan waktu dan sangking banyaknya koperasi yang diperiksa, jadi kami dari dinas memang tidak bisa sekarang terjun langsung untuk pengawasan, mengawasi koperasi, meskipun kita lihat sendiri ada masalah-masalah, kita juga ikut sebagai saksi ahli di dalam pengadilan, itu yang bisa kami sampaikan terima kasih.

**Pak Fanani :** Ya, terima kasih kembali, baik barangkali dari bapak ibu sekalian masih ada yang di sampaikan. Mungkin dari Pak Darsono mungkin ada yang mau di sharing

**Pak Darsono :** Terima kasih. Ass Wr.Wb. seperti yang disampaikan bu ningky dan pak sumadi kami ingin menyampaikan pengawasan di PUSKOPAL bahwa dalam pengawasan kami sudah saling koordinasi, j adipada saat pengawasan di satu bidang tertentu, minimal pengawsan sendiri melakukan koordinasi dengan pengurus dan apabila ada temuan-temuan atau masukan-masukan itu sendiri, antara pengawas dan pengurus sendiri ada satu meeting rapat untuk membahas temuan itu ataupun masukan-masukan itu sendiri, karena fungsi pengawas itu sendiri disana ada suatu juklak, petunjuk pelaksanaan, bagi pengurus dan pengawas, sehingga dalam pelaksanaan koperasi itu sendiri minimal akan bisa dilaksanakan dengan baik. Sedangkan untuk pengawas dan pengurus sudah ada pelatihan sehingga untuk bagian tertentu pengawas bisa melakukan pengawasan sendiri, itu yang kedua dan yang ketiga untuk audit selain audit eksternal ada juga audit internal kami, pengawasan selalu mengacu pada juklak yang telah ada. Tetapi di koperasi tidak dapat terhindar dari jabatan rangkap, itu menjadi kendala di koperasi kami, namun demikian koordinasi antara pengawas dan pengurus sendiri tetap berjalan.mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

**Pak Fanani :** Banyak hal yang telah kita bicarakan pada pagi hari ini, tetapi sebenarnya kami masih ingin mendapatkan banyak masukan, bagaimana memformulasikan tentang pedoman untuk melakukan pengawasan, jadi sebenarnya ujung dari kegiatan ini mengarah ke sana, sebenarnya intinya kami mengharap ke sana, di samping sebenarnya kami ingin menggali persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tugas, dengan fungsi pengawas, baik mungkin bu Yustrida itu mencoba mengidentifikasi, itu kira-kira apa sih yang ingin tau bisa di

jadikan bahan untuk pedoman draft, bapak ibu sekalian bisa di lihat di depan, ini hanya draft awal yang barangkali juga di butuhkan banyak saran dan masukan dari bapak ibu sekalian. Rencananya nati akan di buat seperti ini, misalnya untuk kas, bagaimana seorang pengawas itu lihat kas, maka dilakukan pengujian secara pengendalian, substantif, analisis sampai rincian saldo, jadi bagaimana tekniknya kemudian bagaimana melakukannya ke depannya kita inginnya akan membuat pedoman itu, dan saya kira ini masih kerangka awal yang masih perlu banyak saran dan masukan dari bapak ibu sekalian. Contoh misalnya saya berikan satu ilustrasi misalnya dalam melihat kas misalnya ya, kalo di dalm prosedur pengendalian berarti mengevaluasi secara periodic atas ketersediaan kas, jadi tugasnya jelas kan pengawas, dia harus begini, kemudian yang ke dua memeriksa keberadaan kas, jadi seringkali bapak ibu sekalian yang menjadi pengawas sebenarnya sudah tau itu, hanya masalahnya tidak di program, sehingga tidak terencana apa yang akan dilakukan dan kemudian cara melakukannya, dalam pengujian substantif misalnya ini mengusut saldo kas yang tercantum di neraca ke saldo kas di buku besar nah, ini kan sangat substantif banget ya, sampai kepada misalnya pengujian analisis menghitung rasio keuangan yang berhubungan dengan kas, kemudian pengujian untuk rincian saldonya membuat daftar transfer antar bank jika ada ya, jika tidak ada ya tidak dilakukan, dan sebgainya, ini hanya salah satu dari nantinya yang bisa dilakukan dalam draft pedoman manual, nah untuk itu, di FGD ini kami mangharapkan banyak saran atau masukan dari bapak ibu sekalian seharusnya apa sich yang perlu di masukkan di dalam draft pedoman natinya yang akan di pakai untuk pedoman pengawas ini, silahkan bapak ibu sekalian mungkin yang punya pendapat atau punya tambahan dipersilahkan.

**Pak Fanani :** Kalo dari modelnya SKB bagaimana pak?mungkin bisa di sharing ke kita

**Pak Sumadi :** Kalo SKB itu pemeriksaan koperasi-koperasi bukan oleh pengawas, oleh akuntan tetapi jadi intinya hampir sama masalah pemeriksaan bukan keuangan saja, tapi di bidang organisasi, tatalaksana, usaha, ekonomi dan keuangan.

**Pak Fanani :** Jadi bisa diturunkan juga untuk pengawas

**Pak Sumadi :** Jadi nanti mungkin bisa sesuai dengan tingkat kemampuan koperasi yang besar seperti ini, yang kecil-kecil mungkin lebih sederhana.

**Pak Fanani :** Ini problem baru lagi pak, draft nya aja masih di buat apalagi untuk yang kedua dan ketiga

**Pak Sumadi :** Ato di buat secara umum, poin-poin

**Bu Ningky :** Jadi artinya harus memberikan penjabaran mengenai semua?



**Pak Sumadi :** Karena laporan pengawas itu seperti itu bu, laporan pengawas itu, membahas masalah organisasi, masalah tatalaksana, masalah usaha, masalah ekonomi dan keuangan, nah biasanya sekarang itu kita yang khusus itu keuangan itu, yang paling menonjol keuangan.

**Ibu Darmiati Sadjim :** Tapi organisasi juga penting

**Bu Ningky :** Ini yang dilakukan auditor kan keuangan saja.

**Ibu Darmiati Sadjim :** Iya, keuangan saja

**Pak Sumadi :** Keuangan, karena menyangkut itu tadi, menyangkut

**Pak Fanani :** Bukan, bukan, jadi bukan masalah mengenai akuntan, mau keuangan atau bukan, sebagaimana di sampaikan oleh pak Habib tadi, jadi ketika proposal itu di sodorkan ke koperasi itu ada ruang lingkungannya, bapak minta yang mana, nah, ketika kebutuhannya adalah keuangan, berarti yang di pakai adalah hanya keuangan saja, nah ketika akan menambah seperti aspek organisasi berarti akan menambah fee yang nantinya harus di bayarkan dan ini, dan itu di butuhkan gak oleh koperasi, karena kan biasanya, itu gak begitu penting, sehingga diproses sedemikian rupa sehingga menjadi hanya keuangan saja, biasanya begitu bu, sebenarnya itu sangat penting.

**Pak Sumadi :** Itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah pemeriksaan yang di perluas bukan hanya masalah keuangan, lah ini mestinya di koperasi adalah pemeriksaan yang diperluas gitu lho, masalahnya mampu g koperasi?

**Pak Fanani :** Untuk koperasi besar mungkin mampu.

**Pak Sumadi :** Untuk koperasi besar mampu, kalo yang kecil?

**Bu Ningky :** Ketika koperasi meminta di audit seperti itu oleh akuntan publik apa tidak susah, karena kita yang bertahun-tahun di koperasi masih belum apa-apa, karena mungkin tidak semua akuntan publik tahu koperasi

**Pak Sumadi :** Kalo itu, mohon maaf, kalo itu bisa di pelajari di tempat itu, karena namanya auditor itu mesti punya kelebihan apa saja yang diperiksa itu, itu bisa, sistemnya di koperasi itu seperti ini, itu termasuk tidak menyimpang dari identitas dsb, gak masalah bagi auditor itu.

**Pak Habib :** Ini mungkin ada tambahan, jadi auditor itu bisa memeriksa BUMN di dalam memeriksa BUMN itu bukan hanya memeriksa laporan keuangan saja, tetapi yang diinginkan oleh manajer BUMN adalah laporan pemeriksaan kinerja perusahaan dan itu masuk di dalam lingkup kerja auditor, jadi laporannya, bahkan ada 3 laporan, laporan auditor independen untuk laporan keuangan, kemudian laporan tentang penilaian kinerja, kemudian yang ketiga adalah laporan tentang internal control dari perusahaan, ada 3 dan itu yang harus diterapkan ke kita dan itu yang dipermasalahkan di awal, nah kalo

koperasi mau lengkap, ya dari awal sudah harus, hanya saja memang untuk membuat tiga laporan itu berarti butuh waktu dan butuh tenaga yang lebih banyak, nah itu yang menjadi masalah, memang pada akhirnya untuk masalah fee itu, seperti yang dikatakan bu ningky tadi seberapa besar koperasi, setelah akuntan itu melihat seberapa besar objek yang akan diaudit, ya kalo dia besar artinya dia mampu untuk membayar, nah itu tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan auditor, kalo minimal 20 ya ada juga di bawah itu, karena melihat koperasinya masih kecil, jadi ada beberapa koperasi yang diaudit oleh auditor kurang dari 20 ya banyak, karena melihat koperasinya kecil, dan juga bisa dikerjakan dengan cepat, karena memang datanya gak terlalu banyak, tapi mungkin yang perlu saya tambahkan, di dalam pengawasan kalo tadi di munculkan draft manual itu banyak kalo saya liat pada aspek keuangan, saya beberapa bulan yang lalu melihat pengawas koperasi, memang banyak sekali diskusi dengan pengawas itu, ya ada pengawas yang bentrok dengan pengurus itu biasa, ya memang karena pengawas tidak ada atasan langsung dan itu merupakan kesulitan untuk pengawas kita, kalo kita mengacu kepada perusahaan namanya pengawas intern itu bawahannya direksi, dia bertanggung jawab kepada direksi, tetapi ada juga di perusahaan public itu ada komite audit, nah komite audit dia bertanggung jawab kepada komisaris, komisaris ini dia sebagai wakil dari pemegang saham, nah, saya liat di koperasi itu tidak ada penengah antara pengawas dan pengurus, nah penengahnya itu jadinya ya RAT itu, sehingga RAT di mungkinkan terjadi kisruh, karena sejak awal antara pengurus dan pengawas itu sudah kisruh, ketika pengurus di beri warning oleh pengawas, pengurus tidak mau tahu, sehingga itu mengendap oleh pengawas, nah pengendapan itu nantinya diredakan pada saat RAT, nah RAT tempat ketika menghujat pengurus biasanya ketika pengawas tidak sinkron dengan pengurus. Ya itu yang terjadi karena memang tidak ada penengah, penengahnya hanya di RAT dan ingat RAT adalah tempat bagi anggota yang tidak mengerti tentang mekanisme koperasi, umumnya yang terjadi seperti itu, ada juga yang terjadi dari pengawas, mereka diangkat dari anggota, padahal kalo kita ngomong koperasi petani ya orang yang kompetensinya di petani bukan orang yang kompetensinya di pengawasan, lah, kalo di suruh jadi pengawas ini mau ngawasi seperti apa, dia kan tidak punya ilmunya, itu juga merupakan salah satu kelemahan di dalam koperasi, karena menunjuk pengawas dari anggota

**Pak Fanani :** Itu bukan hanya kelemahan tetapi sekaligus kelebihan, tidak perlu cari-cari lagi yang lain

**Pak Habib :** Ya semuanya dari anggota untuk anggota

**Pak Fanani :** Memang itu ciri koperasi, kalo bukan begitu, ya dia bukan koperasi

.....: Jadi PT

**Pak Fanani :** Jadi PT pak

**Bu Ningky :** Saya sedikit menyela, jadi koperasi kan dari dan untuk anggota ya, tadi kan kita cerita masalah sertifikasi, kalo bapak lihat sertifikasi, dari sertifikasi itu kita beri penilaian masuk klasifikasi mana sih koperasinya, A, B, C atau D, itu semua ada Scoringnya, tapi kita lakukan secara pribadi dengan koperasi itu sendiri, semua orang teriak, mereka menilai kami yang mengeluarkan score, kami yang mengeluarkan sertifikasi, dengan adanya benturan-benturan dan tuntutan dari masyarakat kita limpahkan kepada independent, tapi apa yang terjadi, ternyata mereka yang independent g bisa apa-apa, semua koperasi teriak, karena mereka ke koperasi bawa form kertas kerja, koperasi ngisi sendiri jadi kalo pihak luar kompetensinya kurang.

**Pak Habib :** Kalo pemeringkatan itu sama seperti bukti laporan kinerja BUMN, kalo dulu itu ada pemeringkatannya dan itu bisa dinilai sendiri, jadi kalo nilainya sekian dia termasuk A plus, kalo nilainya sekian jadi B min, tapi ada ukuran ataupun kriteria-kriteria yang jelas ukuran-ukuran yang jelas

**Pak Fanani :** Masalahnya yang di ukur itu sama semua, koperasi itu sama terus ngukurnya bagaimana? merah semua bilang merah, hijau bilang hijau.

**Pak Sumadi :** Dulu yang namanya memberikan klasifikasi itu dasarnya itu pemeriksaan pejabat, pemeriksaan oleh pejabat, kondisinya seperti ini, baru klasifikasi, sekarang namanya pemeriksaan dari pejabat kan gak ada, jadi kita itu bina nya seperuh-seperuh, maunya enak, cepet gak mau resiko, kalo dulu pengawas pemeriksa dari departemen itu ada, kalo ada masalah di koperasi itu juga bisa menengah, jadi kalo masalahnya pengurus dengan pengawas penengahnya itu dari dinas, oleh karena itu yang kita usulkan UU apa aja itu nanti di rubah, pemeriksaan oleh pemerintah itu ada, ini bagian dari pembinaa, bukan hanya meriksa keuangan tetapi meriksa semua lengkap. Memeriksa apakah koperasi ini benar-benar koperasi atau bukan, ya tambahan aja pak itu.

**Bu Ningky :** Sekedar informasi lagi, kami juga punya SKB yang lengkap seperti yang disampaikan pak sumadi tadi belum di cabut, tapi gak bernyawa, jadi SKB itu dari menteri koperasi kemudian menteri kehakiman, ini terkait dengan kasus-kasus yang terjadi, jadi samapai sekarang masih ada SKB nya tapi belum di cabut tapi gak pernah diinformasikan, gak bisa di aplikasikan

**Pak Fanani :** Jadi ternyata masih banyak persoalan ya, semakin di bahas, semakin bingung

**Ibu Pudji lestari :** Ini pak yang tadi belum terjawab ini adalah sering terjadi di koperasi-koperasi permasalahan pihak ketiga, pihak pertama itu sapa, pihak kedua siapa, dalam hal ini maka pihak ketiga siapa, ini menjadi polemic ini pak,

- Pak Fanani :** Pak Sumadi mungkin, jadi pihak pertama, kedua, ketiga ini siapa di dalam koperasi?
- Pak Sumadi :** Pihak ketiga itu, bukan anggota koperasi atau di luar koperasi
- Pak Fanani :** Yang lainnya pihak pertama dan kedua siapa pak ?
- Pak Sumadi :** Gak ada
- Pak Fanani :** Jadi pihak ketiga dan yang lain ?
- Bu Ningky :** Kalo di perusahaan pihak pertama kan jajaran direksi, jajaran komisaris dan ada pihak ketiga, kalo di koperasi kita pemilik sekaligus pengguna. Jadi kalo kita melakukan perikatan dengan BUMN, PMPM mandiri ya pihak ketiganya itu.
- Ibu Pudji Lestari :** Kalo masalah kepengawasan, itu maksudnya pihak pertama ini kan
- Pak Fanani :** Tidak ada pihak pertama bu did lam koperasi, yang ada pihak ketiga dan anggota, jadi anggota itu pihak yang lain di luar pihak ketiga. Anggota itu termasuk juga ada pengurus ada pengawas, jadi kalo ibu mendefinisikan ada pihak satu, dua, tiga, empat dst beda nanti, yang ada bahasanya pihak ketiga adalah pihak yang tidak ada hubungannya dengan koperasi, di luar koperasi.
- Ibu Pudji Lestari :** Ada masukan lagi dari pihak lain, makanya harus di luruskan lagi, jadi ada rangkuman bahwa pihak pertama dianggap adalah pengurus, pihak kedua adalah pengawas dan pihak ketiga ini adalah anggota, nah kan berarti kurang benar, sebetulnya pihak pertama adalah seluruh komponen tapi?
- Pak Fanani :** Tidak ada pihak pertama, yang ada adalah pihak ketiga dan bukan pihak ketiga koperasi dan seluruh perangkatnya bukan merupakan pihak ketiga, di luar itu namanya pihak ketiga bu, penggolongannya ada dua pihak ketiga dan bukan pihak ketiga.
- Ibu Pudji Lestari :** Jadi kalo ada misalakan pengawasan, apakah hanya etika bekerja saja, jadi kalo kita bekerja ada pengawasan, apakah anggota ini boleh mengetahui hasil daripada pengawasan
- .....: Boleh
- Pak Fanani :** Kalo di UU boleh, yang tidak boleh adalah pihak ketiga
- Ibu Pudji Lestari :** Nah ini yang mau di luruskan.
- Pak Fanani :** Kalo menurut kami anggota itu harus tahu pada waktu RAT itu
- .....: Waktu RAT itu kan ada laporan pengurus sebagai mandataris anggota dan laporan pengawas, nah ini biar anggota tahu ke depannya

**Ibu Pudji Lestari :** Jadi ini ada pendapat dari forum seperti ini, pihak nya tidak perlu saya sebutkan dia Pembina, dia mengatakan, pihak pertama adalah pengurus, ini kan salah kaprah, pihak kedua adalah pengawas dan pihak ketiga adalah anggota , sehingga apabila ada pengawasan maka jawaban bagi pihak ketiga ini itu tidak boleh dilontarkan kalau ada anggota ini bertanya, kan tidak pas, jadi sekarang pengawas kami sudah dapat masukan yang baru, sehingga nanti ke depan nanti bisa meralat kembali. terima kasih

**Pak Fanani :** Ibu yustrida mungkin ada yang mau di sampaikan? sudah cukup, jadi begini sebenarnya kami sudah punya gambaran awal, jadi ini hanya memberikan tanggapan terhadap apa yang kami temukan di lapangan dan sebagai bahan rumusan, kami juga meminta bantuan bapak ibu sekalian kalau memiliki aturan tolong di pinjamkan ke kami kalo boleh untuk di fotokopi, kemudian nanti kami akan memformulasikan kembali dalam bentuk yang lebih update, sehingga menjadi bahan masukan buat kami harapan kami begitu dengan adanya forum ini nanti banyak informasi, saran yang bisa melengkapi dan membuat laporan ini nanti menjadi lebih baik. Barangkali seperti itu. dari hasil diskusi yang kita peroleh pada pagi hari sampai siang hari ini, saya kira saya tidak bisa menyimpulkan menjadi satu yang utuh, tetapi yang jelas bahwa keberadaan koperasi itu sangat di butuhkan dengan adanya pengawas yang mampu mengadakan dan melakukan pengawasan yang baik, apalagi kalo mereka di berikan sebuah draft pedoman sehingga mereka punya program kerja yang dilaksanakan, selain itu program kerja dari pengurus itu sendiri, jadi pengawas mempunyai program sendiri, mengawasi apa saja dsb , sehingga nantinya koperasi itu dapat berjalan di track yang benar dan tidak menyimpang dari apa yang dikatakan oleh RAT koperasi, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan di lain kesempatan kami masih bisa mengundang bapak ibu sekalian untuk berdiskusi memberikan saran dan masukan demi perbaikan dari draft laporan kami. kurang lebihnya saya selaku moderator sekaligus mewakili kawan-kawan disini yang mengundang bapak ibu sekalian, sudah menyita waktu bapak ibu mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum  
Wr. Wb

# PANDUAN TEKNIS PENGAWASAN KOPERASI



**PENYUSUN**

**Dra. Yustrida Bernawati, MSi, Ak**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

***CHECK LIST***  
**SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN  
KOPERASI**

**TAHUN 20XX**

NO	URAIAN	YA	TIDAK	TIDAK BERLAKU
<b>1.</b>	<b>Lingkungan Pengendalian</b>			
<b>1.1.</b>	<b><i>Penegakan Integritas dan Nilai Etika</i></b>			
1.1.1.	Apakah koperasi memiliki aturan/kebijakan yang mengatur standar perilaku etis, seperti: pembayaran yang tidak wajar, kelayakan penggunaan sumber daya, benturan kepentingan, penerimaan hadiah untuk karyawan/pengurus secara individu, menghadapi komplain pelanggan, dll			
1.1.2.	Apakah pengurus dan pengelola secara berkala menandatangani aturan perilaku tersebut?			
1.1.3.	Apakah laporan keuangan, RAK, RAB, dan pelaksanaan kegiatan telah disampaikan kepada anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan dan disajikan secara wajar dan akurat?			
1.1.4.	Apakah pengurus menyampaikan masalah yang dihadapi koperasi kepada pengawas dan menerima rekomendasi yang disampaikan oleh pengawas?			
1.1.5.	Apakah pengurus mengambil tindakan atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku yang terjadi di koperasi?			
1.1.6.	Apakah jenis sanksi telah dikomunikasikan kepada pengurus dan pengelola shg semua pihak mengetahui konsekwensi atas pelanggaran yang telah dilakukan?			
1.1.7.	Apakah koperasi melalui pengurus memberikan penghargaan untuk meningkatkan penegakan integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika?			
<b>1.2.</b>	<b><i>Komitmen Terhadap Kompetensi</i></b>			
1.2.1.	Apakah telah dilaksanakan analisis beban kerja dan analisis jabatan untuk pengurus dan pengelola?			
1.2.2.	Apakah uraian jabatan selalu dimutakhirkan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan tugas dan tanggung jawab pengurus dan pengelola?			
1.2.3.	Apakah terdapat program pelatihan yg memadai untuk kebutuhan pengurus dan pengelola?			
1.2.4.	Apakah pengurus sudah memiliki keahlian manajerial yang diperlukan?			
1.2.5.	Apakah pengurus sudah mendapatkan pelatihan untuk memberikan pembimbingan yang efektif guna peningkatan kinerja?			
1.2.6.	Apakah pengelola unit usaha koperasi telah memiliki keahlian yang memadai?			
1.2.7.	Apakah pengelola sudah mendapatkan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas sesuai fungsi yang dijalankannya?			
<b>1.3.</b>	<b><i>Kepemimpinan yang Kondusif</i></b>			



1.3.1.	Apakah pengurus menyelenggarakan akuntansi dan anggaran untuk pengendalian kegiatan dan evaluasi kinerja?			
1.3.2.	Apakah pengurus memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan secara periodik ?			
1.3.3.	Apakah terdapat mekanisme perlindungan terhadap asset dan informasi dari akses dan penggunaan yg tidak sah?			
<b>1.4.</b>	<b><i>Struktur Organisasi</i></b>			
1.4.1.	Apakah telah dibuat bagan struktur organisasi?			
1.4.2.	Apakah dalam bagan struktur organisasi telah terlihat adanya jalur kewenangan dan komunikasi komando yang jelas dalam struktur organisasi?			
1.4.3.	Apakah struktur organisasi telah sesuai dengan dasar hukum pembentukannya?			
1.4.4.	Apakah struktur organisasi yang disusun telah menggambarkan tugas dan fungsi organisasi yang terkini?			
1.4.5.	Apakah sasaran dan target yang akan dicapai telah diidentifikasi dengan jelas?			
1.4.6.	Apakah sasaran dan target dalam garis besar yang disesuaikan dengan hasil-hasil yang diinginkan telah ditentukan?			
1.4.7	Apakah pengurus memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya?			
<b>1.5</b>	<b><i>Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab</i></b>			
1.5.1	Apakah uraian tugas untuk masing-masing jabatan dalam bagan struktur organisasi telah disusun secara jelas?			
1.5.2	Apakah pengurus memiliki tanggung jawab sesuai kewenangan dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya?			
1.5.3	Apakah pengurus memiliki prosedur yang efektif untuk memantau hasil kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikannya kepada pengelola ?			
<b>1.6</b>	<b><i>Kebijakan dan Praktek Pembinaan Sumber Daya Manusia</i></b>			
1.6.1	Apakah koperasi sudah memiliki standar/kriteria rekrutmen pengelola dan karyawan yang menekankan kepada pendidikan, pengalaman, prestasi, dan perilaku etika?			
1.6.2	Apakah uraian jabatan dan analisis jabatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan?			
1.6.3	Apakah terdapat program orientasi bagi pengelola dan karyawan baru?			
1.6.4	Apakah program promosi, remunerasi, dan mutasi pengelola dan karyawan didasarkan kepada penilaian kinerja?			

1.6.5	Apakah nilai integritas dan etika termasuk <input type="checkbox"/> kriteria penilaian kinerja pengelola dan karyawan?			
1.6.6	Apakah standar penerimaan pengelola dan karyawan mensyaratkan adanya investigasi catatan kriminal calon pengelola dan karyawan			
1.6.7	Apakah referensi dari atasan calon pengelola dan karyawan di tempat kerja sebelumnya telah dikonfirmasi?			
1.6.8	Apakah ijazah pendidikan dan standar profesi telah dikonfirmasi?			
1.6.9.	Apakah terdapat program pendidikan berkesinambungan bagi seluruh anggota koperasi?			
<b>2.</b>	<b>PENILAIAN RISIKO</b>			
<b>2.1</b>	<b><i>Penetapan Tujuan Instansi Secara Keseluruhan</i></b>			
2.1.1	Apakah koperasi telah menetapkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan?			
2.1.2	Apakah tujuan koperasi secara keseluruhan telah disusun sesuai dengan tujuan pendiriannya?			
2.1.3	Apakah tujuan koperasi telah cukup spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat oleh waktu?			
2.1.4	Apakah tujuan koperasi telah dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh anggota sehingga pengurus mendapatkan umpan balik?			
2.1.5	Apakah rencana strategis mendukung tujuan secara keseluruhan?			
<b>2.2</b>	<b><i>Penetapan Tujuan Kegiatan koperasi dan unit usaha koperasi</i></b>			
2.2.1	Apakah semua kegiatan koperasi dan program pada unit usaha telah termaktub dalam tujuan dan rencana strategis koperasi secara keseluruhan?			
2.2.2	Apakah tujuan pada kegiatan koperasi dan unit usaha koperasi telah dikaji ulang secara berkala untuk meyakinkan bahwa tujuan tersebut masih relevan dan berkesinambungan?			
2.2.3	Apakah tujuan koperasi dan unit usaha koperasi saling melengkapi, saling mendukung, dan tidak bertentangan satu dengan yang lain?			
2.2.4	Apakah tujuan pada setiap kegiatan koperasi dan unit usaha koperasi memiliki unsur kriteria pengukuran?			
2.2.5	Apakah tujuan pada setiap kegiatan didukung oleh sumber daya yang memadai?			
2.2.6	Apakah semua anggota koperasi terlibat dalam penetapan tujuan ?			
<b>2.3</b>	<b><i>Identifikasi Risiko</i></b>			
2.3.1	Apakah pengurus pimpinan menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai dengan tujuan koperasi?			

2.3.2	Apakah cara suatu risiko, diidentifikasi, diperingkat, dianalisis, dan diatasi, telah dikomunikasikan dengan pengelola dan karyawan?			
2.3.3	Apakah identifikasi risiko merupakan bagian dari prakiraan rencana jangka pendek dan jangka panjang, serta rencana strategis?			
2.3.4	Apakah identifikasi risiko merupakan hasil pertimbangan temuan audit, evaluasi, dan penilaian lainnya?			
2.3.5	Apakah risiko yang timbul dari kebijakan pemerintah (Undang-Undang dan peraturan) telah diidentifikasi?			
2.3.6	Apakah risiko yang timbul dari lingkungan usaha (pesaing, pemasok, perkembangan teknologi, dsb) telah dipertimbangkan?			
2.3.7	Apakah risiko yang timbul akibat tidak tercapainya misi, sasaran, dan tujuan koperasi pada masa lalu telah dipertimbangkan?			
2.3.8	Apakah risiko yang melekat pada koperasi, program yang kompleks dan penting telah diidentifikasi?			
<b>2.4</b>	<b><i>Analisis Risiko</i></b>			
2.4.1	Apakah pimpinan telah menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis risiko berdasarkan kegiatan sehari-hari?			
2.4.2	Apakah kriteria klasifikasi peringkat resiko (risiko rendah, sedang, dan tinggi) telah ditetapkan?			
2.4.3	Apakah pengelola dan karyawan dilibatkan dalam analisis risiko?			
2.4.4	Apakah risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan aktivitas koperasi dan unit usaha koperasi?			
<b>2.5</b>	<b><i>Mengelola Risiko Selama Perubahan</i></b>			
2.5.1	Apakah perubahan rutin sudah ditangani melalui identifikasi risiko dan proses analisis?			
2.5.2	Apakah koperasi memberikan perhatian khusus pada risiko yang timbul akibat menerima karyawan baru dan perputaran karyawan terutama yang menempati bagian penting dan potensial menimbulkan kerugian akibat penyalahgunaan jabatan? (mis. Bag. Gudang, kasir, dsb)			
<b>3.</b>	<b>AKTIVITAS PENGENDALIAN</b>			
<b>3.1</b>	<b><i>Penerapan Umum</i></b>			
3.1.1	Apakah aktivitas pengendalian yang diatur dalam standar pelaksanaan operasional sudah diterapkan secara tepat dan memadai?			
3.1.2	Apakah pengelola dan karyawan telah memahami tujuan aktivitas pengendalian tersebut?			
3.1.3	Apakah aktivitas pengendalian secara berkala telah dievaluasi ?			
<b>3.2</b>	<b><i>Reviu atas Kinerja unit usaha koperasi</i></b>			

3.2.1	Apakah pengurus dan pengelola terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan unit usaha koperasi?			
3.2.2	Apakah pengurus terlibat dalam pengukuran dan pelaporan hasil yang dicapai oleh unit usaha koperasi?			
3.2.3	Apakah pengurus secara berkala mereviu kinerja dibandingkan rencana?			
3.2.4	Apakah aktivitas pengendalian yang tepat telah dilaksanakan seperti rekonsiliasi dan pengecekan ketepatan informasi?			
3.3	<b>Pembinaan Sumber Daya Manusia</b>			
3.3.1	Apakah koperasi telah memiliki persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yg diharapkan untuk setiap posisi pimpinan pada setiap unit usaha koperasi?			
3.3.2	Apakah pengawasan oleh pengurus dilakukan secara kontinu untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian intern bisa dicapai?			
3.3.3	Apakah pengelola dan karyawan diberikan evaluasi kinerja dan umpan balik yang bermakna, jujur, dan konstruktif?			
3.4	<b>Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi</b>			
3.4.1	Apakah penilaian risiko dilaksanakan dan didokumentasikan secara teratur saat system, fasilitas, dan kondisi lainnya berubah?			
3.4.2	Apakah penetapan risiko akhir dan persetujuan pengurus koperasi (person incharge) didokumentasikan?			
3.4.3	Apakah pengurus secara berkala melakukan penilaian atas kelayakan kebijakan pengamanan dan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut?			
3.4.4	Apakah akses ke sumberdaya informasi telah diidentifikasi dan dibatasi secara memadai dan formal?			
3.4.5	Apakah tugas yang tidak dapat digabungkan sudah diidentifikasi dan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut sudah ditetapkan?			
3.4.6	Apakah dokumen sumber diberikan nomor urut tercetak?			
3.4.7	Apakah dokumen sumber yang penting memerlukan otorisasi?			
3.4.8	Apakah transaksi yang dientri dan diproses adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi?			
3.4.9	Apakah laporan keuangan direviu untuk mempertahankan akurasi dan validitas data?			
3.5	<b>Pengendalian Fisik atas Aset</b>			
3.5.1	Apakah kebijakan dan prosedur pengamanan fisik telah ditetapkan, diimplementasikan, dan dikomunikasikan kepada seluruh pengurus, pengelola dan karyawan?			

3.5.2	Apakah asset yang berisiko hilang, rusak, dicuri telah diamankan dan akses atas asset tersebut telah dikendalikan?			
3.5.3	Apakah identitas asset dilekatkan pada mebelair, peralatan, dan inventaris kantor lainnya ?			
3.5.4	Apakah akses terhadap asset di luar jam kerja dibatasi dan dikendalikan?			
3.6	<b>Penetapan dan Reviu Indikator dan Ukuran Kinerja</b>			
3.6.1	Apakah terdapat ukuran dan indikator kinerja untuk tingkat unit usaha, program kegiatan dan karyawan?			
3.6.2	Apakah ukuran dan indicator kinerja tersebut telah direviu secara berkala?			
3.6.3	Apakah terdapat data capaian kinerja dibandingkan rencana?			
3.6.7	Apakah perbedaan capaian kinerja dan rencana telah dianalisis dan ditindaklanjuti?			
3.7	<b>Pemisahan Fungsi</b>			
3.7.1	Apakah terdapat pemisahan fungsi antara karyawan yang melakukan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan transaksi?			
3.7.2	Apakah saldo bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab atas fungsi penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan kas?			
4.	<b>INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>			
4.1	<b>Informasi</b>			
4.1.1	Apakah informasi internal penting dalam mencapai tujuan penting koperasi sudah diidentifikasi dan secara teratur dilaporkan kepada pengurus?			
4.1.2	Apakah informasi disiapkan tepat waktu ?			
4.1.3	Apakah informasi operasinal sudah disiapkan bagi pengurus?			
4.1.4	Apakah informasi keuangan dan anggaran sudah disediakan untuk mendukung penyusunan pelaporan keuangan koperasi baik bagi pengurus maupun anggota?			
4.2	<b>Komunikasi</b>			
4.2.1	Apakah pengurus sudah memberikan arahan yang jelas kepada seluruh tingkatan organisasi pada unit usaha bahwa tanggung jawab pengendalian intern adalah masalah penting dan harus diperhatikan secara serius?			
4.2.2	Apakah tugas yang dibebankan kepada karyawan sudah dikomunikasikan secara jelas dan sudah dimengerti aspek pengendalian intern-nya?			
4.2.3	Apakah karyawan memiliki saluran komunikasi informasi ke atas selain melalui atasan langsungnya?			
4.2.4	Apakah karyawan mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi apabila alur komunikasi normal gagal dilaksanakan?			

4.2.5	Apakah semua pihak eksternal yang berhubungan dengan koperasi telah diberitahu mengenai kode etik yang berlaku dan juga telah mengetahui bahwa tindakan yang tidak etis seperti pemberian komisi tidak diperkenankan?			
4.3	<b>Bentuk dan Sarana Komunikasi</b>			
4.3.1	Apakah koperasi telah menggunakan bentuk dan sarana komunikasi efektif berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, papan pengumuman, situs internet, dan arahan lisan.			
4.3.2	Apakah koperasi telah menggunakan komunikasi dalam bentuk tindakan positif saat berhubungan dengan pegawai?			
4.3.3	Apakah manajemen system informasi dilaksanakan berdasarkan suatu rencana strategis system informasi yang merupakan bagian dari renstra koperasi secara keseluruhan?			
4.3.4	Apakah pengurus secara terus menerus memantau mutu informasi yang dikelola ?			
5	<b>PEMANTAUAN (MONITORING)</b>			
5.1	<b>Pemantauan Berkelanjutan</b>			
5.1.1	Apakah instansi memiliki strategi monitoring yang memiliki metode untuk menekankan pimpinan bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern ?			
5.1.2	Apakah koperasi memiliki strategi monitoring yang mencakup identifikasi kegiatan operasi penting/pokok dan system pendukung pencapaian misi yang memerlukan revidu dan evaluasi khusus?			
5.1.3	Apakah terdapat pemisahan fungsi dan tanggung jawab untuk mencegah timbulnya penyelewengan?			
5.1.4	Apakah data yang tercatat dalam system informasi secara berkala dibandingkan dengan asset fisiknya? Dan jika ada selisih apakah telah ditelusuri ?			
5.1.5	Apakah pengurus telah mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah ?			
5.2	<b>Evaluasi Terpisah</b>			
5.2.1	Apakah telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian intern ?			
5.2.2	Apakah proses evaluasi telah didokumentasikan dengan baik?			
5.2.3	Apakah koperasi memiliki memiliki staf yang kompeten dan memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan evaluasi terhadap kecukupan pengendalian intern?			
5.2.4	Apakah kelemahan yang ditemukan saat evaluasi telah dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya ?			
5.3	<b>Penyelesaian pengawasan</b>			

4.2.5	Apakah semua pihak eksternal yang berhubungan dengan koperasi telah diberitahu mengenai kode etik yang berlaku dan juga telah mengetahui bahwa tindakan yang tidak etis seperti pemberian komisi tidak diperkenankan?			
<b>4.3</b>	<b><i>Bentuk dan Sarana Komunikasi</i></b>			
4.3.1	Apakah koperasi telah menggunakan bentuk dan sarana komunikasi efektif berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, papan pengumuman, situs internet, dan arahan lisan.			
4.3.2	Apakah koperasi telah menggunakan komunikasi dalam bentuk tindakan positif saat berhubungan dengan pegawai?			
4.3.3	Apakah manajemen system informasi dilaksanakan berdasarkan suatu rencana strategis system informasi yang merupakan bagian dari renstra koperasi secara keseluruhan?			
4.3.4	Apakah pengurus secara terus menerus memantau mutu informasi yang dikelola ?			
<b>5</b>	<b>PEMANTAUAN (MONITORING)</b>			
<b>5.1</b>	<b><i>Pemantauan Berkelanjutan</i></b>			
5.1.1	Apakah instansi memiliki strategi monitoring yang memiliki metode untuk menekankan pimpinan bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern ?			
5.1.2	Apakah koperasi memiliki strategi monitoring yang mencakup identifikasi kegiatan operasi penting/pokok dan system pendukung pencapaian misi yang memerlukan reviu dan evaluasi khusus?			
5.1.3	Apakah terdapat pemisahan fungsi dan tanggung jawab untuk mencegah timbulnya penyelewengan?			
5.1.4	Apakah data yang tercatat dalam system informasi secara berkala dibandingkan dengan asset fisiknya? Dan jika ada selisih apakah telah ditelusuri ?			
5.1.5	Apakah pengurus telah mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah ?			
<b>5.2</b>	<b><i>Evaluasi Terpisah</i></b>			
5.2.1	Apakah telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian intern ?			
5.2.2	Apakah proses evaluasi telah didokumentasikan dengan baik?			
5.2.3	Apakah koperasi memiliki memiliki staf yang kompeten dan memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan evaluasi terhadap kecukupan pengendalian intern?			
5.2.4	Apakah kelemahan yang ditemukan saat evaluasi telah dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya ?			
<b>5.3</b>	<b><i>Penyelesaian pengawasan</i></b>			

5.3.1	Apakah pengurus segera mereviu dan mengevaluasi temuan pengawasan, hasil penilaian, dan reviu lainnya ?			
5.3.2	Apakah pengurus memantau temuan pengawasan /reviu serta rekomendasinya untuk meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan ?			
5.3.3	Apakah pengurus secara berkala mendapat laporan status penyelesaian audit/reviu ?			



No	Transaksi	Jenis Pengujian		Prosedur/Program		
1.	Penerimaan Anggota	P. Pengendalian	a.	Mengamati apakah anggota diterima dengan persetujuan pengurus dlm rapat anggota		
			b.	Tanya jawab dengan pengurus mengenai penentuan status anggota		
			c.	Menelusuri apakah nama anggota sudah tercantum dalam buku anggota		
				P. Substantif	a.	Memeriksa apakah jumlah akun simpanan pokok sesuai dengan jumlah anggota yang terdaftar
					b.	Memeriksa akun simpanan wajib dan mencocokkannya dalam jumlah yang tercantum dalam buku simpanan anggota
				P. Analitis	a.	Membandingkan saldo simpanan sebelum dan sesudah terdapat anggota baru
		P. Rincian Saldo	a.	Mengkonfirmasi kepada anggota apakah nilai simpanan yang tercantum dalam buku simpanan sesuai dengan catatan anggota dan apakah telah didukung dengan bukti-bukti kuitansi terkait		
2.	Pengunduran Diri Anggota	P. Pengendalian	a.	Tanya Jawab dengan pengurus mengenai alasan keluarnya anggota		
			b.	Memastikan pengembalian simpanan anggota sesuai dengan hak yang seharusnya didapat dan sudah diketahui oleh ketua koperasi		
			P. Substantif	a.	Memeriksa perhitungan pengembalian simpanan pokok dan simpanan wajib anggota	
				b.	Memastikan bahwa jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib telah dikurangkan dengan benar	

	P. Analitis	a.	Membandingkan saldo simpanan sebelum dan sesudah anggota keluar	
	P. Rincian Saldo	a.	Merekalkulasi (menghitung kembali) catatan anggota yang keluar dalam buku simpanan anggota	
3.	Penghimpunan Dana (unit toko: Penjualan)	P. Pengendalian	a.	Memeriksa faktur penjualan dan membandingkan pesanan/permintaan pelanggan dengan batasan kredit yang disahkan
		b.	Memeriksa sampel faktur penjualan duplikat untuk menentukan bahwa masing-masing telah didukung dokumen pengiriman atau dokumen pesanan yang sah	
		c.	Mengamati apakah personel atau pengelola yang bertanggung jawab menangani kas tidak mempunyai tanggung jawab akuntansi dan melakukan tanggung jawab atas tugas-tugas mereka	
		d.	Mengamati apakah piutang-piutang koperasi telah ditagih	
		e.	Memperhatikan urutan no faktur penjualan dan menelusuri masing-masing ke jurnal penjualan	
		f.	Memeriksa sampel faktur penjualan dan menyesuaikan harga dengan daftar harga resmi dalam komputer	
		g.	Memeriksa perubahan daftar harga pada tahun berjalan apakah dilakukan dengan seijin ketua koperasi atau pengelola	
		h.	Memeriksa mutasi akun penjualan yang sedang di uji dari jurnal ke buku besar	
		i.	Mengamati apakah ada pemisahan faktur penjualan kepada anggota dan non anggota	
	P. Substantif	a.	Memeriksa apakah transaksi penjualan yang tercatat dalam jurnal benar-benar terjadi pada suatu tanggal tertentu, dengan cara mencocokkan tanggal faktur dengan tanggal yang tercantum di jurnal	

			b.	Memeriksa sampel penjualan kredit, apakah sudah dicatat dalam akun piutang usaha
			c.	Memeriksa perhitungan potongan penjualan atau diskon, apakah sudah dicantumkan dengan benar
			d.	Memeriksa apakah penjualan kepada anggota dan non anggota sudah dipisahkan dengan benar dengan cara mencocokkan duplikat faktur penjualan
			e.	Memeriksa sampel faktur duplikat penjualan kepada anggota apakah sudah dicatat dalam jumlah yang benar dalam buku atau akun penjualan anggota
			f.	Melakukan <i>stock opname</i> untuk mencocokkan catatan barang yang terjual dengan persediaan (fisik) yang masih ada
			g.	Menghitung ulang rekapan transaksi penjualan harian atau bulanan dari buku penjualan
		P Analitis	a.	Membandingkan nilai transaksi penjualan bulan ini dengan bulan lalu dengan memperhitungkan pembelian barang dagangan dan persediaan yang masih ada saat itu
		P. Rincian saldo	a.	Melakukan konfirmasi kepada anggota atas saldo piutang usaha yang tercantum dalam buku piutang usaha koperasi
			b.	Memastikan setiap transaksi penjualan di dukung dengan faktur-faktur yang urut dan terperinci
4.	Piutang	P. Pengendalian	a.	Memastikan setiap transaksi piutang telah disetujui oleh ketua pengurus atau pengelola
			b.	Memastikan piutang yang berumur >1 bulan dilakukan penegihan dengan melihat riwayat pembayaran tiap-tiap anggota dalam buku kas

				dan piutang
			c.	Tanya jawab pada petugas yang bertanggung jawab atas penagihan piutang mengenai kendala di lapangan
		P. Substantif	a.	Memastikan piutang yang tercatat telah benar-benar terjadi pada tanggal tersebut, dengan cara mencocokkan tanggal pada faktur dengan tanggal pada jurnal
			b.	Melihat apakah transaksi piutang telah dicatat dengan benar dalam buku piutang anggota
			c.	Mengamati proses posting piutang dari jurnal (buku harian) hingga ke buku besar dan apakah sudah dicatat dengan benar
		P. Analitis	a.	Melakukan analisis umur piutang
			b.	Mengusulkan kepada pengurus untuk melakukan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih
			c.	Menganalisis kebijakan pemberian kredit dari bulan ke bulan untuk mengantisipasi pelonjakan piutang yang tidak tertagih
		P. Rincian Saldo	a.	Menelusuri akun piutang hingga ke buku besar
			b.	Memeriksa otorisasi penghapusan piutang anggota
			c.	Melakukan Konfirmasi atas akun piutang yang dimiliki anggota
			d.	Memeriksa piutang yang sudah jatuh tempo
			e.	Memastikan piutang telah dicatat pada periode yang benar
5.	Pembelian	P. Pengendalian	a.	Memastikan Petugas yang bertugas menjaga persediaan (penerima barang) berbeda dengan petugas yang bertanggung jawab atas pemesanan barang
			b.	Memastikan bahwa permintaan barang telah diotorisasi atau melalui persetujuan ketua pengurus atau pengelola

			c.	Memeriksa dan membandingkan daftar harga barang dari supplier satu ke supplier lain
			d.	Tanya jawab dengan anggota atas kualitas barang dan harga produk dari supplier
		P. Substantif	a.	Mencocokkan data pembelian barang dengan data dalam buku persediaan
			b.	Melakukan <i>cross-check</i> kepada supplier atas pembelian barang pada sample tertentu
			c.	Memeriksa dokumen pengiriman barang apakah sesuai dengan barang yang dipesan
			d.	Memastikan pembayaran hutang kepada supplier didukung dengan bukti-bukti yang benar (tidak fiktif)
		P. Analisis	a.	Menganalisis pembelian dari bulan ke bulan agar tidak terjadi penumpukan persediaan yang tidak perlu
			b.	Mendengarkan konplain dari anggota atas barang dagangan yang ada di koperasi
		P. Rincian Saldo	a.	Menelusuri akun hutang usaha hingga ke buku besar dan bukti-bukti yang mendukungnya seperti nota tagihan dari supplier apakah telah dicatat dengan benar
			b.	Memeriksa rincian pembayaran hutang kepada supplier
6.	Persediaan	P. Pengendalian	a.	Memastikan ada pemisahan tanggung jawab antara petugas penerima atau peyortir barang dengan petugas yang bertanggung jawab atas pencatatan buku persediaan
			b.	Tanya jawab dengan petugas penanggung jawab gudang atas pengelolaan barang persediaan koperasi

			c.	Memastikan dokumen penerimaan barang sesuai dengan catatan permintaan barang dagangan pada masing-masing supplier
			d.	Memastikan keluar masuk barang sudah diotorisasi atau seperti tujuan petugas yang berwenang
	P. Substantif		a.	Melakukan <i>stock opname</i>
			b.	Mengusut saldo persediaan yang tercantum dalam neaca ke saldo akun persediaan dalam buku besar
			c.	Menghitung kembali saldo akun persediaan di buku besar (saldo awal (+) pendebitan atau (-) pengkreditan)
			d.	Mereview mutasi yang luar biasa pada akun persediaan
			e.	Mengusut saldo awal akun persediaan (di buku besar) ke kertas kerja tahun lalu
			f.	Mengusut posting akun persediaan ke jurnal yang bersangkutan
	P. Analitis		a.	Menghitung rasio keuangan yang berkaitan dengan persediaan
	P. Rincian Saldo		a.	Memeriksa sampel transaksi pada akun persediaan ke dokumen yang mendukung
			b.	Melakukan verifikasi pisah batas ( <i>cut off</i> ) atas transaksi pembelian dan penjualan
			c.	Memeriksa dokumen yang mendukung penambahan akun persediaan yang meliputi faktur pembelian, bukti kas keluar, laporan penerimaan barang, order pembelian dan memo kredit pada retur penjualan
			d.	Memeriksa dokumen yang mendukung pengurangan akun persediaan seperti faktur penjualan, laporan pengiriman barang, bukti pemakaian barang gudang, memo debit pada retur pembelian
			e.	Konfirmasi persediaan yang dijualkan oleh pihak lain

			f.	Konfirmasi tentang barang milik koperasi lain (konsinyasi)
			g.	Mencari informasi apakah ada barang persediaan yang dijadikan jaminan hutang
7.	Kas	P. Pengendalian	a.	Mengevaluasi secara periodik atas ketersediaan kas
			b.	Memeriksa keberadaan kas beserta mutasinya tiap bulan
			c.	Memastikan setiap mutasi keluar-masuk kas telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang
			d.	Melakukan pengendalian kas dengan membandingkan realisasi pengeluaran dan penerimaan kas dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya
		P. Substantif	a.	Mengusut saldo kas yang tercantum dalam neraca ke saldo akun kas di buku besar
			b.	Menghitung kembali saldo akun kas di buku besar
			c.	Memeriksa mutasi luar biasa pada kas
			d.	Mengusut saldo awal akun kas (di dalam buku besar) ke kertas kerja tahun lalu
			e.	Mengusut posting akun kas ke jurnal yang bersangkutan apakah sudah dicatat dengan benar
			f.	Melakukan cash-count untuk melihat keberadaan kas
			g.	Mencocokkan voucher pengeluaran kas apakah telah sesuai dengan catatan yang tercantum dalam jurnal
		P. Analitis	a.	Menghitung rasio keuangan yang berhubungan dengan kas
		P. Rincian Saldo	a.	Melakukan verifikasi pisah batas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas
			b.	Membuat daftar transfer antar bank (jika ada)

		c. Menganalisis rekonsiliasi bank
8. SIII		d. Melakukan konfirmasi saldo kas di bank
	P. Pengendalian	a. Tanya jawab dengan bendahara mengenai cara pembagian SHU
		b. Menelusuri apakah yang di berikan SHU benar-benar anggota koperasi dengan mencocokkan dalam buku anggota
		c. Mengamati apakah ada pemisahan faktor penjualan antara anggota dan non anggota
		d. Memeriksa apakah prosentase pembagian SHU sesuai dengan AD/ART atau Rapat Anggota
	P. Substantif	a. Memeriksa apakah penjualan antara anggota dan non anggota sudah dipisahkan dengan benar dengan cara mencocokkan dengan duplikat faktur penjualan
		b. Memeriksa apakah transaksi penjualan kepada anggota benar-benar terjadi dengan mencocokkan tanggal faktur dengan tanggal jurnal
		c. Memeriksa apakah penjualan kepada anggota sudah dicatat dalam jumlah yang benar dengan memeriksa sampel faktur duplikat penjualan anggota dengan akun penjualan anggota
		d. Menghitung ulang rekapan transaksi bulanan/harian penjualan anggota dari buku besar penjualan anggota
		e. Memeriksa apakah jumlah akun simpanan pokok sesuai dengan jumlah anggota yang terdaftar
		f. Memeriksa akun simpanan wajib dengan mencocokkannya dengan jumlah yang tercantum dalam buku simpanan wajib
		g. Memeriksa bahwa SHU yang dibagikan sudah di jurnal dan dicatat dengan benar



		h.	Memeriksa apakah SHU yang dibagikan sudah didistribusikan sesuai dengan akun-akunnya
	P. Analitis	a.	Melakukan perhitungan ulang terhadap sampel atas SHU yang dibagikan kepada anggota
		b.	Menghitung ulang apakah jumlah SHU yang dibagi-bagikan sesuai dengan presentase pembagian SHU menurut AD/ART atau RAT
	P. Rincian Saldo	a.	Mengkonfirmasi kepada anggota apakah nilai simpanan yang tercantum dalam buku simpanan sesuai dengan catatan anggota dan apakah di dukung dengan bukti-bukti terkait

Bidang Umum dan Kelembagaan		Prosedur/Program Audit
a. Organisasi dan Tata Kerja	a.	Mengecek buku surat keluar, untuk melihat apakah semua surat keluar sudah di beri penomoran dan urut.
	b.	Mengecek buku surat masuk, untuk melihat apakah semua surat masuk telah dicatat
b. Keanggotaan	a.	Mengecek jumlah anggota di dalam buku daftar anggota
	b.	Mengamati bagaimana trend anggota, apakah terjadi penurunan atau peningkatan anggota yang cukup signifikan
c. Rapat Anggota	a.	Mengecek notulen RAT (baik RAT tahunan, khusus ataupun luar biasa) untuk melihat apakah kuorumnya sesuai dengan ketentuan di AD/ART koperasi
	b.	Mengecek notulen RAT untuk melihat permasalahan yang dibahas dan bagaimana solusinya.
	c.	Mengecek apakah pelaksanaan RAT sesuai dengan program kerja pengurus.
d. Rapat kerja dan Rapat Koordinasi	a.	Mengecek notulen rapat untuk memastikan keterjadian rapat dan melihat hasil yang di dapat dari rapat tersebut.
e. Kegiatan keluar dan kedalam	a.	Mengecek apakah setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program kerja pengurus
	b.	Mengecek apakah kegiatan yang dilaksanakan ada surat-surat pelaksanaan/kegiatan
	c.	Mengecek apakah setiap kegiatan yang dilaksanakan dibuatkan laporan kegiatan.
Bidang Idiologi dan Aministrasi SDM		
a. Personalia	a.	Mengecek apakah pengurus, manajer dan karyawan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan AD/ART maupun prosedur yang ada di koperasi
	b.	Mengamati apakah pengurus, manajer dan karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan job disc masing-masing atau tidak menyalahi kewenangan masing-masing.
	c.	Mengecek nama-nama pengurus, manajer dan karyawan di dalam buku daftar pengurus, manajer dan karyawan

d.	Mengecek apakah manajer atau pengurus mempunyai hubungan keluar dengan salah satu pengurus	
e.	Mengecek apakah terdapat buku daftar hadir manajer dan karyawan	
a.	Mengecek apakah imbalan jasa yang di terima oleh pengurus sesuai dengan keputusan Rapat anggota	
b.	Mengecek gaji manajer dan karyawan, apakah sesuai dengan kontrak kerja ataupun UU ketenagakerjaan.	
c.	Mengecek apakah pemberian gaji sesuai dengan daftar hadir pegawai	
a.	Mengecek apakah pelatihan, pendidikan dan penyuluhan diadakan sesuai dengan program kerja pengurus	
b.	Mengadakan tanya jawab dengan beberapa peserta pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, apakah kegiatan tersebut bermanfaat dan juga saran dan kritik atas kegiatan tersebut.	
c.	Mengamati kegiatan pelatihan, pendidikan dan penyuluhan yang diadakan.	
a.	Mengamati apakah peraturan-peraturan yang ada dalam bidang usaha telah dilaksanakan dengan baik	a. Usaha Unggulan
b.	Usaha Kemitraan	b. Usaha Kemitraan
a.	Konfirmasi kepada mitra koperasi untuk memastikan apakah benar-benar mengadakan perjanjian dengan koperasi	
b.	Memeriksa kontrak perjanjian kerjasama untuk memastikan perjanjian tersebut tidak merugikan koperasi	
c.	Mengadakan beberapa tanya jawab dengan anggota apakah perjanjian kerjasama tersebut bermanfaat bagi anggota.	4. Bidang Tata Usaha dan Urusan Dalam (Rumah Tangga)
a.	Mengecek apakah pengurus membuat buku administrasi organisasi maupun usaha.	a. Tertib Administrasi (Organisasi Koperasi)
b.	Mengecek apakah setiap dokumen yang dimiliki oleh koperasi (dokumen petunjuk kerja, buku daftar anggota, buku tamu) sudah diberi penomoran	
a.	Mengecek apakah pengurus membuat laporan setiap 3 bulan.	b. Pembuatan dan Penyampaian Laporan

c. Inventaris	a.	Mengecek inventaris yang dimiliki oleh koperasi berdasarkan buku inventaris
	b.	Mengecek apakah pengadaan inventaris baru telah ada di dalam program kerja pengurus dan anggaran koperasi dan telah di setujui di dalam RAT
	c.	Mengecek apakah penghapusan atau penjualan inventaris telah ada di dalam program kerja pengurus dan di setujui di dalam RAT
	d.	Mengecek apakah pemeliharaan dan perawatan inventaris sesuai dengan program kerja dan anggaran pengurus.
d. Penerimaan tamu atau Kunjungan	a.	Mengecek buku tamu untuk mengetahui siapa saja yang datang dan keperluannya
	b.	Mengamati alur penerimaan tamu dan kunjungan apakah sesuai dengan prosedur
5. Bidang Keuangan atau Permodalan		
b. SPI		
c. Anggaran	a.	Mengecek apakah prosedur-prosedur yang dilakukan koperasi sesuai dengan SOP, AD/ART, RAT koperasi ataupun UU koperasi
	a.	Mengecek anggaran yang terealisasi dengan bukti-bukti yang ada ( kuitansi, laporan realisasi anggaran)
	b.	Mengecek apakah anggaran telah disetujui di dalam RAT
	c.	Mengecek apakah semua biaya yang di keluarkan telah ada di dalam anggaran.

**LAPORAN**  
**HASIL PENGAWASAN**  
**KOPERASI**

**TRIWULAN X TAHUN BUKU 20XX**

## LAPORAN HASIL PENGAWASAN KOPERASI

TRIWULAN.....TAHUN BUKU.....

NAMA KOPERASI :.....

BADAN HUKUM NO. :.....

ALAMAT :.....

PERIODE PENGAWASAN :.....

### I. TUGAS PENGAWAS

#### A. TUGAS PENGAWAS

- Dasar pengawasan
  - UU No. 25 tahun 1992
- Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh badan pengawas
  - Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
  - Melakukan pengawasan terhadap bidang organisasi, bidang administrasi, bidang kegiatan usaha, bidang permodalan dan bidang keuangan.
  - Melaksanakan pengawasan setiap 3 bulan sekali melalui pemeriksaan.
  - Membuat Laporan Hasil Pengawasan setiap 3 bulanan secara tertulis.
  - Memberikan saran dan kritik serta usulan perbaikan secara tertulis bagi pengurus koperasi yang nantinya dapat digunakan sebagai perbaikan kinerja bagi pengurus koperasi.

#### B. PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGAWAS

- Sasaran bidang pengawasan
- Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengawas

### II. FUNGSI PENGAWAS

#### A. PENGAWAS SEBAGAI PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

- Pengawas harus menjaga dan mengamati secara teratur agar peraturan dari AD dan ART senantiasa dipatuhi oleh pengurus, manajer, anggota, dan karyawan koperasi.
- Mengamankan kepentingan anggota koperasi dengan pihak lain serta mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha agar hasil yang dicapai sesuai dengan rencana.

#### **B. PENGAWAS SEBAGAI TIM MANAJEMEN/MITRA KERJA PENGURUS**

- Mendorong untuk mencapai pelaksanaan usaha dapat dicapai secara efisien dan efektif.
- Membantu pengurus menyelesaikan masalah koperasi baik menyangkut organisasi, manajemen, administrasi, maupun bidang usaha dengan jalan memberikan saran dan usul.
- Menginformasikan kepada anggota dan pejabat tentang kondisi, perkembangan dan hasil yang dicapai koperasi.
- Mendampingi pengurus apabila ada pemeriksaan oleh pihak luar.

#### **C. PENGAWAS SEBAGAI PELINDUNG**

- Melindungi kepentingan koperasi/anggota.
- Menjaga agar koperasi menggunakan kekayaan untuk kegiatan usaha secara sehat dan wajar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.
- Ikut memberi penilaian tentang jalannya kegiatan usaha.

### **III. CARA KERJA PENGAWAS**

- Sistematis/Tata urut yang dilaksanakan oleh pengawas dalam melaksanakan pengawasan.

### **IV. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGAWAS**

#### **A. KEWAJIBAN PENGAWAS**

- Bertanggung jawab atas kejadian yang ada pada waktu setelah diadakan pemeriksaan.
- Merahasiakan hasil pengawasan kepada pihak ketiga.

- Dapat meminta bantuan kepada akuntan publik jika dirasa kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya

#### **B. WEWENANG PENGAWAS**

- Meneliti catatan dan mengumpulkan keterangan dari siapapun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- Mengajukan usul penuntutan kepada pengurus.

#### **V. HASIL PEMERIKSAAN PENGAWAS**

- Hasil temuan pengawas atau analisis data dan fakta yang diperoleh selama pengawasan.

##### **A. Bidang organisasi**

- Keanggotaan
  - Analisis tren anggota
  - Presentase anggota yang keluar dan masuk
- Rapat-rapat
  - Pelaksanaa, kuorum, permasalahan, dan risalah rapat
- Tata kerja

##### **B. Bidang adminitrasi dan pembukuan**

- Tertib adminitrasi organisasi dan pembukuan koperasi
- Anggaran biaya

##### **C. Bidang Usaha**

- Efesien dan efektifitas usaha-usaha koperasi

##### **D. Bidang keuangan dan permodalan**

- Presentase pos-pos neraca
- Analisa ratio
  - Rasio rentabilitas, likuiditas, solvabilitas
- Sisa hasil usaha
- Permodalan